



PENGADILAN NEGERI KUTACANE



PUTUSAN
NOMOR : 03/Pdt.G/2017/PN.Ktn

Para Pihak :

KOBUN SIREGAR, DKK
Melawan
DR. THALIB AKBAR, M.Sc.

KUTACANE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2018

Halaman 1 dari 111 Halaman Putusan Perkara No :03/Pdt.G/2017/PN.Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



PUTUSAN

Nomor : 03/Pdt.G/2017/PN.Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. KOBUN SIREGAR**, Tempat tanggal lahir Pulo Latong, 07 Nopember 1943, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Jalan Ahmad Yani, Desa Pulo Latong, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, ProV. Aceh yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I.**
- 2. FARID HUSEIN A. SALIM**, Tempat tanggal lahir Poso, 17 Juli 1957, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Palapa I RT.01 RW.01 Kedoya Selatan, Kebun Jeruk Jakarta Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II.**
- 3. NASIR SIREGAR**, Tempat tanggal lahir Kutacane 10 November 1964, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun II Keramat Sakti RT 005 RW 006 Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III.**
- 4. SITI ROBIAH POHAN**, Tempat tanggal lahir Kutacane 31 Desember 1963, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jln. Tengku Bergalit Gg. Sawah, Dusun II, Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjungmorawa. Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatra Utara, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV.**
- 5. NURLELA**, Tempat tanggal lahir Kutacane 23 Desember 1948, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia,



Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jl. S. Parman Gang Soor No. 209 M. Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V.**

6. SITI AISYAH, Tempat tanggal lahir Meulaboh 28 Oktober 1936, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jl. S. Parman Gang Soor No. 209 M. Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI.**

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **MARULI M. PURBA** dan **PATNERS**, advokat/penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Darussalam, No. 52 D, Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2017, yang selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Penggugat.**

LAWAN :

DR. THALIB AKBAR, M.Sc, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Ahmad Yani No. 16, Desa Pulo Latong, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Negeri Kutacane.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Setelah melihat dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 06 Pebruari 2017 terhadap Tergugat yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 08 Pebruari 2017 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor register perkara Nomor : 03/Pdt.G/2017/PN.Ktn, yang isinya sebagai berikut :

Bersama ini mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap : DR. THALIB AKBAR, M.Sc, Pekerjaan PNS, Umur 55 Tahun, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 16 A, Kampung/Desa Pulolatong, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Propinsi Aceh.

Dan Mohon Sita Jaminan terhadap sebidang tanah seluas kurang lebih 193,16 M2 yang terletak di Desa/Kampung Pulolatong, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Propinsi Aceh, selanjutnya disebut dengan tanah perkara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan Ahmad Yani/Jalan Kutacane – Medan.
- Sebelah Barat : Dahulu Hj. Jani Br. Ritonga (SHM No. 15 tanggal 20 Januari 1986) / Oloan Siregar, sekarang Dr. Thalib Akbar, M.Sc.
- Sebelah Utara : Dr. Thalib Akbar, M.Sc.
- Sebelah Selatan : Hj. Jani Br. Ritonga (SHM No. 15 tanggal 20 Januari 1986) / Agus Salim Siregar dan Kobun Siregar.

hal mana merupakan bahagian dari tanah warisan milik Alm. Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Hj. Jani Br. Ritonga, yang merupakan bagian dari satu kesatuan tanah seluas 1.076 M2 (seribu tujuh puluh enam meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam sertifikat No. 15 tanggal 20 Januari 1986 atas nama Hj. Jani Br. Ritonga , dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan Ahmad Yani/Jalan Kutacane - Medan.
 - Sebelah Barat : Dahulu R. Hutaaruk, Kolam Ginting, Sitepu, Kasir Sianturi.
 - Sebelah Utara : Dahulu pekarangan Ismail Selian, sekarang Dr. Thalib Akbar, M.Sc.
 - Sebelah Selatan : Pekarangan Bintang Sembiring dan Hisar Siahaan.
1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Hj. Jani Br. Ritonga.
 2. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini adalah untuk dan atas nama serta mewakili hak dan kepentingan hukum Ahli



Waris/Keturunan Alm. Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Hj. Jani Br. Ritonga.

3. Bahwa semasa hidupnya Alm. Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Alm. Hj. Jani Br. Ritonga memiliki sebidang tanah seluas 1.076 M² (seribu tujuh puluh enam meter persegi) dengan sertifikat Hak Milik No. 15. tertanggal 20 Januari 1986 Atas nama Alm. Jani Br. Ritonga yang terletak di Kampung Pulolotong Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Propinsi Aceh.
4. Bahwa tanah tersebut oleh para Ahli waris/keturunan Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Hj. Jani Br. Ritonga telah dilakukan pembagian hal mana sesuai dengan Akta Pemisahan dan Pembagian Waris Nomor : 361 tanggal 28 Februari 2006 yang dibuat oleh Notaris Adi Pinem, S.H.
5. Bahwa berdasarkan Akte Pemisahan dan Pembagian Waris Nomor : 361 tanggal 28 Februari 2006 yang dibuat oleh Notaris Adi Pinem, S.H., anak dari Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Hj. Jani Br. Ritonga yang bernama Alm. Oloan Siregar (Ayah Kandung dari Nasir Siregar) memperoleh bagian tanah seluas 129.04 M² yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah ukuran 6M x 10M.
6. Bahwa dalam Akte Pemisahan dan Pembagian Waris Nomor : 361 tanggal 28 Februari 2006 yang dibuat oleh Notaris Adi Pinem, S.H., disebutkan Jalan / gang yang merupakan jalan bersama yang berada didalam areal tanah warisan Alm. Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Alm. Hj. Jani Br. Ritonga, sebagaimana dimaksud dalam sertifikat No. 15 tanggal 20 Januari 1986 adalah milik bersama dan tidak dapat diperjual belikan atau dibangun oleh siapapun (tanah perkara aquo).
7. Bahwa anak Alm. Oloan Siregar yaitu Nasir Siregar telah menjual bagian waris yang didapatkan oleh Alm. Oloan Siregar kepada Tergugat, pada tanggal 05 September 2005.
8. Bahwa bagian dari warisan yang diperoleh Alm. Oloan Siregar (anak dari Alm. Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Hj. Jani Br. Ritonga) yang kemudian telah dijual oleh Nasir Siregar selaku ahli waris dari Oloan Siregar kepada Tergugat adalah bagian tanah seluas 129,04 M² yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit



bangunan rumah ukuran 6M x 10M milik Alm. Oloan Siregar yang diperoleh berdasarkan pembagian warisan dari Alm. Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Hj. Jani Br. Ritonga sebagaimana dimaksud dalam Akte Pemisahan dan Pembagian Waris Nomor : 361 tanggal 28 Februari 2006 yang dibuat oleh Notaris Adi Pinem, S.H., hal tersebut telah dipertegas dalam amar pertimbangan Putusan Maielis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.KC, tanggal 20 Maret 2012, putusan dalam perkara Kobun Siregar melawan Dr. Thalib Akbar, MS.c., dalam pertimbangan Maielis hakim pada halaman 32 alinea ke 2 Putusan tersebut dijelaskan bahwa secara hukum tanah yang merupakan hak milik dari Alm. Oloan Siregar yang telah dijual oleh Nasir Siregar selaku Ahli waris dari Alm. Oloan Siregar kepada Tergugat adalah tanah seluas 129.04 M2 dari luas tanah warisan sebagaimana dimaksud dalam sertifikat Hak Milik No. 15, tanggal 20 Januari 1986.

9. Bahwa saat ini Tergugat justru telah menguasai tanah seluas 322,2 M2 bagian dari total luas ,1.076 M2 (seribu tujuh puluh enam meter persegi) tanah warisan milik ahli waris dari Alm. Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Alm. Hj. Jani Br. Ritonga, sebagaimana dimaksud dalam sertifikat No. 15 tanggal 20 Januari 1986.
10. Bahwa seharusnya Tergugat hanya berhak untuk menguasai tanah warisan Alm. Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Alm. Hj. Jani Br. Ritonga (SHM No. 15 tanggal 20 Januari 1986) hanya untuk seluas 129.04 M2. penguasaan mana oleh TERGUGAT atas bagian warisan yang merupakan milik dari Alm. Oloan Siregar yang telah dijual oleh Nasir Siregar selaku Ahli waris dari Alm. Oloan Siregar kepada TERGUGAT (sebagaimana dalam amar pertimbangan Putusan Maielis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.KC, tanggal 20 Maret 2012, putusan dalam perkara Kobun Siregar melawan Dr. Thalib Akbar. MS.c., dalam pertimbangan Maielis hakim pada halaman 32 alinea ke 2).
11. Bahwa saat ini Tergugat telah menguasai secara tanpa hak dan melawan hukum tanah warisan milik Alm. Nastereus Raja



- Tamboen Siregar dan Alm. Hj. Jani Br. Ritonga (SHM No.15 tanggal 20 Januari 1986) seluas 193,16 M2.
12. Bahwa tanah seluas 193,16 M2 yang dikuasai oleh Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum adalah tanah yang merupakan jalan bersama / gang sebagaimana dimaksud dalam Akte Pemisahan dan Pembagian Waris Nomor : 361 tanggal 28 Februari 2006 yang dibuat oleh Notaris Adi Pinem, S.H., yang berada didalam areal tanah warisan Alm. Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Alm. Hj. Jani Br. Ritonga (SHM No. 15 tanggal 20 Januari 1986) yang dipergunakan sebagai jalan/akses utama untuk keluar-masuk ke areal tanah tersebut.
 13. Bahwa atas hal tersebut saat ini Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai secara tanpa hak dan melawan hukum sebahagian tanah seluas seluas 193,16 M2 tanah warisan milik Alm. Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Alm. Hj. Jani Br. Ritonga, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 15 tanggal 20 Januari 1986.
 14. Bahwa saat ini Tergugat telah membangun tembok semen permanen di atas tanah seluas 193,16 M2 yang selama ini adalah merupakan akses jalan bersama /gang bersama, yang dipergunakan oleh seluruh ahli waris Alm. Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Hj. Jani Br. Ritonga untuk masuk ke areal tanah milik Alm. Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Alm., Hj. Jani Br. Ritonga (SHM No. 151 yang mana hal ini telah mengakibatkan tertutupnya akses jalan masuk bagi para ahli waris Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Hj. Jani Br. Ritonga yang saat ini masih tinggal dan atau berdomisili diatas tanah warisan Nastereus Raja Tamboen Siregar tersebut yang tentunya hal ini telah sangat mengganggu dan telah sangat merugikan seluruh Ahli waris Alm. Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Alm. Hj. Jani Br. Ritonga khususnya Ahli waris yang saat ini tinggal diatas tanah warisan tersebut (sertifikat hak milik No. 15 tanggal 20 Januari 1986).
 15. Bahwa atas hal tersebut dengan didasari itikad baik Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melayangkan surat Somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Tergugat agar Tergugat menyerahkan kembali tanah seluas kurang lebih 193,16 M2 milik



Alm. Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Alm. Hj. Jani Br. Ritonga yang dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat dalam keadaan kosong seperti sediakala untuk dipergunakan kembali sebagai akses jalan bersama di areal tanah warisan Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Alm. Hj. Jani Br. Ritonga (SHM 15) oleh para ahli waris Alm. Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Alm. Hj. Jani Br. Ritonga namun Somasi tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat.

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Majelis hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Pengadilan Negeri Kutacane berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam Provisi :

1. Memerintahkan kepada Tergugat ataupun siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera menghentikan proses pembangunan tembok semen yang saat ini dibangun oleh Tergugat diatas tanah perkara aquo.
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membuka kembali akses jalan ke tanah Warisan Alm. Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Alm. Hj. Jani Br. Ritonga (SHM 15 tanggal 20 Januari 1986) seperti sediakalanya, yang saat ini telah ditutup oleh Tergugat dengan cara membangun tembok semen diatas tanah perkara aquo.
3. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih secara langsung dan sekaligus oleh Para Penggugat, apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini.
4. Menyatakan bahwa putusan provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti dan berkekuatan hukum tetap mengenai pokok perkaranya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Alm. Hj. Jani Br. Ritonga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum bahwa tanah seluas 193,16 M2 yang terletak di Desa/Kampung Pulolotong, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Propinsi Aceh, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : Jalan Ahmad Yani/Jalan Kutacane – Medan.
- Sebelah Barat : Dahulu Hj. Jani Br. Ritonga (SHM No. 15 tanggal 20 Januari 1986) / Oloan Siregar, sekarang Dr. Thalib Akbar, M.Sc.
- Sebelah Utara : Dr. Thalib Akbar, M.Sc.
- Sebelah Selatan : Hj. Jani Br. Ritonga (SHM No. 15 tanggal 20 Januari 1986) / Agus Salim Siregar dan Kobun Siregar.

Adalah milik ahli waris Alm. Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Hj. Jani Br. Ritonga dan merupakan bahagian dari tanah warisan milik Alm. Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Hj. Jani Br. Ritonga, yang merupakan satu kesatuan bagian tanah sebagaimana dimaksud dalam sertifikat No. 15 tanggal 20 Januari 1986 atas nama Hj. Jani Br. Ritonga.

4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum sertifikat hak milik No.15 tanggal 20 Januari 1986 atas nama Hj. Jani Br. Ritonga.

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan /diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kutacane atas tanah seluas 193,16 M2 yang terletak di terletak di Desa/Kampung Pulolotong, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Propinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan Ahmad Yani/Jalan Kutacane – Medan.
- Sebelah Barat : Dahulu Hj. Jani Br. Ritonga (SHM No. 15 tanggal 20 Januari 1986) / Oloan Siregar, sekarang Dr. Thalib Akbar, M.Sc.
- Sebelah Utara : Dr. Thalib Akbar, M.Sc.
- Sebelah Selatan : Hj. Jani Br. Ritonga (SHM No. 15 tanggal 20 Januari 1986) / Agus Salim Siregar dan Kobun Siregar.

6. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah seluas 193,16 M2 yang terletak di Desa/Kampung Pulolotong, Kecamatan Babussalam sebagaimana dimaksud dalam point 3 petitum



dias (tanah perkara aquo) adalah penguasaan secara tanpa hak serta merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang mana hal ini telah menimbulkan kerugian bagi Para Pengugat.

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali dengan keadaan kosong sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat sebagaimana dimaksud pada point 5 dalam Petition gugatan ini (tanah perkara aquo) kepada Para Pengugat.
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai dalam menjalankan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya isi putusan dengan baik.
9. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini.
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij Voorraad*).
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Pengugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah para pihak hadir maka dalam rangka untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 akan diupayakan untuk mediasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam rangka upaya mediasi Majelis Hakim mempersilahkan para pihak untuk mencari mediator sendiri atau melalui mediator yang disediakan pengadilan maka para pihak dalam hal mediasi sepakat menunjuk mediator dari pengadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam rangka upaya mediasi untuk mendamaikan para pihak yang berperkara sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah menunjuk M. Arief Kurniawan, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Kutacane sebagai mediator dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa setelah melalui proses mediasi, ternyata upaya damai tidak berhasil dicapai oleh para pihak dan selanjutnya



mediasi telah gagal mencapai kata sepakat maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Para Penggugat dimana Kuasa Para Penggugat membacakan surat gugatan yang telah diuraikan dalam persidangan ini.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatan tersebut, Kuasa Para Penggugat menyatakan tetap pada posita maupun petitum gugatannya.

Menimbang, bahwa atas surat gugatan dari Kuasa Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang isinya sebagai berikut :

KONKLUSI PERKARA TERDAHULU.

1. Bahwa saya Dr. H.Thalib Akbar, M.Sc. dalam Perkara a quo adalah sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar melawan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar dkk, Turut Tergugat Nelawaty SP, dengan saksi Adi Pinem selaku Notris/PPAT yang membuat akta Nomor : 361 dan akta 31. Sebelum melakukan eksepsi, provisi, jawaban konvensi, dan Gugatan Rekonvensi terhadap Surat Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar dkk di atas, perlu dijelaskan bahwa objek perkara seluas 193,16 m2 adalah merupakan satu kesatuan dalam persil tanah hak milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar yang berakta Jual Beli Nomor: 219/2005 tanggal 31 Oktober 2005 seluas 322,2 m2 yang sudah inkrah dan telah berkekuatan hukum tetap, yaitu atas sebahagian tanah bersertifikat Nomor: 15 tanggal 20 Januari 1986 (Disampaikan kemudian buktinya dari Penggugat Rekonvensi (PR-1)) yang diatasnya berdiri sebuah rumah papan berlantai semen beratap seng, berlokasi di Desa Pulolatong, Kecamatan Babussalam dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah/Rumah Thalib Akbar.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan A. Yani (Jalan Kutacane - Medan).
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan pekarangan/rumah Agus Salim Siregar dan Kobun Siregar.



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah pekarangan Adenan Selian.

Bahwa tanah berakta Jual Beli Nomor : 219/2005 tanggal 31 Oktober 2005 sudah pernah diperkarakan Penggugat Kobun Siregar yang pada pokoknya dalam Posita Gugatannya tidak dapat membuktikan dalilnya jika perbuatan jual beli yang dilakukan oleh Dr. Thalib Akbar, M.Sc. selaku Tergugat I dan Nasir Siregar selaku Tergugat II di hadapan Tergugat III selaku PPAT terhadap tanah berikut rumah yang menjadi objek perkara dalam Gugatannya pada Petitum ke-4, dengan petikannya : "Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Petitum ke-5, petikannya : "Menyatakan Akta jual beli Nomor : 219/2005 tertanggal 31 Oktober 2005 cacat hukum atau tidak sah secara hukum karena batal demi hukum atau setidaknya batal demi hukum". Ternyata Putusan ke tiga tingkatan Pengadilan terhadap perkara ini sudah inkrah dan telah berkekuatan hukum tetap bahwa Tergugat Thalib Akbar dkk dimenangkan berdasarkan :

- 1.1 Putusan Pengadilan Negeri Kutacane (PN) Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.KC, tanggal 20 Maret 2012 adalah dengan amar putusannya:

MENGADILI :

- MENOLAK GUGATAN PENGGUGA T SELURUHNYA.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.664.000,- (disampaikan kemudian buktinya dari Penggugat Rekonvensi (PR -2)).

- 1.2 Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor: 30/PDT/2013/PT-BNA, tanggal : 28 Juni 2013, dengan amar putusannya:

MENGADILI:

- menguatkan putusan pengadilan negeri kutacane tanggal 20 Maret 2012 Nomor: 01/Pdt.G/2011/PN-KC.
- Menghukum Pembanding/Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang untuk Peradilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Disampaikan kemudian buktinya PR-3).



1.3 Putusan Mahkamah Agung RI Jakarta Nomor: 116K/PDT/2014, tanggal : 20 Oktober 2014, khusus pada halaman 6 alinea ke 5 yang menyatakan ktipannya :
"Menimbang, bahwa permohonan kasasi diajukan pada tanggal 25 September 2013 sedangkan memori kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 4 November 2013. dengan demikian pengajuan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima sehingga amar putusan Mahkamah Agung RI tsb adalah:

MENGADILI:

- Menyatakan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi KOBUN SIREGAR tersebut tidak dapat diterima.
- MENGHUKUM Kobun Siregar selaku Pemohon Kasasi/ Penggugat/semula Pembanding untuk membayar biaya Perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Putusan Kasasi ini sudah INKRAH dan telah berkekuatan hukum tetap (Disampaikan kemudian buktinya PR-4).

2. Bahwa sesudah keluar Putusan Pengadilan di atas, inkrah dan telah berkekuatan hukum tetap, maka dilakukanlah pengukuran secara resmi oleh petugas dari Kantor BPN Kabupaten Aceh Tenggara dibawah pengamanan Polisi, yang disaksikan oleh teman seperinggan, dan dihadiri oleh saksi-saksi dan Kepala Desa (Pengulu) Pulolatong dengan berpedoman pada akta jual beli tanah Nomor: 219/2005 tanggal 31 Oktober 2005, luas 322.2 m2. Sesuai Berita Acara Pengukuran Bidang Tanah tanggal 3 November 2016 (Disampaikan kemudian buktinya PR-16), maka terbitlah Surat Keterangan Tanah Nomor: 1/2016 tanggal 9 November 2016 (Disampaikan kemudian buktinya PR-13) dan



keluarlah Peta Bidang Tanah dari Kantor BPN Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 329/2016 tanggal 09 November 2016 (Disampaikan kemudian buktinya PR-14): dari pengukuran resmi tersebut ternyata luasnya hanya tinggal 273 m², sudah berkurang dari luas keseluruhan yang seharusnya 322,2 m² sesuai akta Jual Beli Tanah Nomor: 219/2005 tanggal 31 Oktober 2005. Adapun tanah hak milik dalam akta jual beli ini "hilang" adalah seluas 49,2 m² diduga diserobot oleh anak kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonevansi Kobun Siregar bernama Nelawaty selaku Turut Tergugat Rekonvensi untuk perluasan rumahnya hingga masuk ke dalam persil tanah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar, berakta Jual Beli Nomor 219/2005 tersebut di atas (Disampaikan kemudian buktinya PR-1). Mengingat banyaknya kasus pencurian akhir-akhir ini, untuk meningkatkan rasa aman maka dibuatlah pagar tembok dan telah selesai pada awal Desember 2016 lalu.

3. Walaupun Putusan Kasasi tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kutacane kepada pemohon kasasi Kobun Siregar pada tanggal 15 Maret 2016 (Disampaikan kemudian buktinya PR-17), lebih kurang setahun kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar dkk mengajukan Gugatan lagi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane dibawah register Nomor: 03/Pdt.G/2017/PN-KTN tanggal 8 Februari 2017 terhadap bahagian dari objek perkara yang sama, tetapi yang digugatnya hanya seluas 193,16 m², yaitu tanah bahagian sebelah Timur hak milik Dr. Thalib Akbar, M.Sc yang merupakan satu kesatuan dalam persil tanah berakta Jual Beli Nomor: 219/2005 seluas 322,2 m² tanggal 31 Oktober 2005, sudah inkrah dan telah berkekuatan hukum tetap. para pihak berperkara juga sama (Kobun Siregar dkk melawan Dr. Thalib Akbar, M.Sc.) dengan dasar/dalil gugatan yang mempunyai hubungan yang sama pula, yaitu akta Nomor: 361 tanggal 28 Februari 2006 dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar menguasai 193,16 m² tanah yang merupakan satu kesatuan dalam persil tanah hak milik Thalib Akbar yang berakta Jual Beli



Nomor: 219/2005 tertanggal 31 Oktober 2005, sudah inkrah dan telah berkekuatan hukum tetap (Disampaikan kemudian buktinya PR-1, PR-2, PR-3, PR-4 dan PR-9). Sehubungan dengan Putusan ketiga tingkatan peradilan di atas, maka perkara a quo ini jelas melekat azas Ne Bis In Idem.

4. Bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar dkk sudah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane dibawah Nomor: 03/Pdt. G/2017/PN.KTN tanggal 8 Februari 2017 terhadap objek perkara tanah seluas 193,16 m2 yang merupakan bahagian dari persil tanah hak milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar berakta Nomor: 219/2005 tanggal 31 Oktober 2005, mempunyai luas 322,2 m2, sudah inkrah dan telah berkekuatan hukum tetap, berlokasi di Desa Pulolatong, Kecamatan Babussalam dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah/Rumah Thalib Akbar.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan A. Yani (Jalan Kutacane - Medan).
- Sebelah Selatan berbatasan dengan pekarangan/rumah Agus Salim Siregar dan Kobun Siregar.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/pekarangan Rumah Dr. Thalib Akbar

5. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar baik secara bersama-sama maupun berdiri sendiri-sendiri telah melakukan penggelapan surat hak milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar sertifikat tidak dipecah selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum dengan cara menggelapkan/menyembunyikan asli fisik sertifikat Nomor: 15 tanggal 20 Januari 1986 dan menyurati BPN untuk tidak memecahnya. Perbuatan melawan hukum berikutnya adalah pembuatan akta Nomor: 361 tanggal 28 Februari 2006 dan akta Nomor: 31 tanggal 15 Juli 2016 dibuat dihadapan Notaris/PPAT Adi Pinem, S.H., di Medan (selaku Saksi dalam Gugatan Rekonvensi) mengigat ada kejanggalan dalam proses pembuatan kedua akta tersebut di atas khususnya klausula pada



point 9 halaman 2 Akta Nomor 361. Atas lahirnya akta Nomor: 361 dan akta Nomor: 31 di atas, jelas isinya bertentangan dengan isi, makna, dan fungsi akta Jual Beli Nomor: 219/2005 tanggal 31 Oktober 2005 yang sudah lebih dahulu lahir dan sekarang sudahpun Inkrah dan telah berkekuatan hukum tetap. Akta inilah penyebab konspirasi melawan Putusan ketiga peradilan di atas, dan kejanggalan dalam pembuatannya di hadapan Notaris/PPAT Adi Pinem, S.H., karena wilayah kerjanya di Medan Provinsi Sumatera Utara, sedangkan objek tanah yang dibagi berada di Kutacane, Provinsi Aceh, sehingga bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf I (el), Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar dkk di atas telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar yang diperkirakan kalau dinilai dengan uang lebih kurang Rp. 1.374.800.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana selama 11 (sebelas) tahun melakukan penggelapan sertifikat sebagai bukti hak milik Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar, penggelapan mana merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh sebab itu dipandang sangat perlu dilakukan sita jaminan barang berharga para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar dkk agar dikemudian hari tidak menyulitkan eksekusi barang atau hak milik persona dari masing-masing mereka secara tanggung renteng untuk menutupi kerugian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar sehubungan dengan sebab-akibat melakukan perbuatan melawan hukum ini, maka :

MOHON SITA JAMINAN TERHADAP :

- 5.1. Berharga sita sebidang tanah berikut asli fisik sertifikatnya bernomor: 15, tanggal 20 Januari 1986 yang masih berada dalam ditangan/atau digelapkan pihak Kobun Siregar walaupun merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Pasal 372 KUHP yang ancamannya 4 (empat) tahun penjara, sehubungan dengan sengaja melawan hak suatu barang berupa sertifikat tanah yang



sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dalam hal ini milik Thalib Akbar dan barang berupa sertifikat itu ada dalam tanganya memang bukan karena kejahatan dan bukan pula miliknya secara pribadi an sich. Sebelum dilakukan sita jaminan, Sertifikat tanah Nomor : 15 yang menjadi sita jaminan ini dimohon kepada Bapak Majelis Hakim kiranya dipecah terlebih dahulu sesuai hak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar atas satu persil tanah didalamnya berakta jual beli Nomor: 219/2005 tanggal 31 Oktober 2005 seluas 322,2 m2, karena sudah inkrah dan telah berkekuatan hukum tetap, (Disampaikan kemudian buktinya PR-1, PR-2, PR-3, PR-4). Tanah Sita Jaminan tersebut berlokasi di Desa Pulolatang, Kecamatan Babussalam atas nama Jani Br. Ritonga berbatas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/pekarangan rumah Dr. Thalib Akbar, M.Sc., dahulu dengan tanah/pekarangan H. Ismail Selian.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan A. Yani dahulu Jalan Kutacane - Medan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hisar Siahaan dan Pekarangan Bintang.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/pekarangan Adenan Selian, Sitepu, Kasir Sianturi.

5.2. Barang-barang atau hak milik, baik berupa kendaraan roda dua dan empat, maupun tanah/rumah hak milik Para Penggugat Kobun Siregar, Farid Husein, Nasir Siregar, Siti Robiah Pohan, Nurlela, Irwan Siregar, dan Siti Aisyah yang berharga sita bila diuangkan minimal senilai kerugian Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar seperti diutarakan di atas, yaitu Rp. 1.374.800.000,- dirrana barang-barang atau hak milik dimaksud yang mudah dijual/dilelangkan oleh pihak yang ditunjuk dalam Putusan Pengadilan paling lambat 1 (satu) bulan sesudah inkrah dan telah berkekuatan hukum tetap.

Eksepsi, jawaban provisi, dan jawaban atas gugatan konvensi



6. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada point 1 S/D 5 di atas mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Eksepsi dan Jawaban Gugatan Konvensi ini.
7. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar dkk, kecuali apa yang diakuinya tegas-tegas dan disetujui pula oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar.
8. Bahwa Eksepsi point 1 Posita Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar dkk terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar tentang perihal Perbuatan Melawan Hukum. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak Para Penggugat menjadi Penggugat yang menguasai Gugatan perkara *a quo* kepada Penasehat hukumnya, dengan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:
 - 8.1. Eksepsi terhadap Sdr. Farid Husein A. Salim. sebab Identitas>Nama Farid Husin A. Salim tidak jelas, karena berbeda dengan namanya yang tertera pada point 5 halaman 1 akta Nomor: 361 (Disampaikan kemudian buktinya, PR-9), yaitu tertulis: Farid Siregar. demikian juga dalam Surat yang dia tandatangani tertanggal 05 Desember 2016 (Disampaikan kemudian buktinya, PR-34), yang mana berbeda dengan namanya yang terdapat dalam surat gugatannya sebagai salah seorang para penggugat. Jelas identitasnya diragukan dan kabur. Kemudian Sdr. Farid Husein A. Salim bukan anak kandung atau bukan keturunan Alm. Agus Salim Siregar berarti bukan ahli waris Alm. Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Almh. Hj. Jani Br. Ritonga. Sebab kami bertetangga, setahu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar bahwa istri Sdr. Agus SaJim Siregar tidak punya anak sama sekali hingga dia wafat. Dapat dibuktikan dalam Jawaban Tergugat II Nasir Siregar pada point 10 halaman 13 Putusan PN Nomor: 01/Pdt.G/2011/PN-KC tanggal 20 Maret 2012, petikannya: "Setelah Paktua (Agus Salim Siregar) dan istrinya meninggal dunia, beliau tidak mempunyai keturunan,"(Disampaikan kemudian buktinya, PR-2). Selain itu



berdasarkan AKTA PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN Nomor : 262/BBS/1997 tertanggal 18 (delapan belas) September 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) yang diperbuat dihadapan Doktorandus Yusriman, Camat Kecamatan Babussalam menyatakan bahwa, bagian Alm. Agus Salim Siregar diserahkan kepada Nelawaty Siregar. hal ini termuat pada point 5 halaman 7 akta Nomor: 361 tanggal 28 Februari 2006 yang menyatakan "Bahagian Tuan Agus Salim Siregar tersebut diperolehnya berdasarkan Akta PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN Nomor : 262/BBS/1997 tertanggal 18 (delapan belas) September 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) yang diperbuat dihadapan Doktorandus Yusriman, Camat Kecamatan Babussalam diserahkan kepada Nelawaty Siregar" (Disampaikan kemudian buktinya PR- 1). Kemudian pada Pasal 2 dan 4 halaman 6 dan 7 Akta No 31 Tentang Penyerahan Hak Atas Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Adi Pinem, S.H., di Medan dengan kutipannya: "Mulai hari ini segala keuntungan yang didapat dari dan segala kerugian/beban atas objek Akta PEMfSAHAN DAN PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN Nomor: 361, tanggal 28 (duapuluh delapan) Pebruari 2006 (dua ribu enam) terebut adalah merupakan menjadi keuntungan dan kerugian dari penghadap sendiri (nyonya NELAWATY, Sarjana Pertanian) tersebut" (Disampaikan kemudian buktinya PR-8). Kemudian pada Pasal 4 akta yang sama menyebutkan : "Selanjutnya penghadap tersebut dengan akta diberi kuasa penuh untuk mengajukan permohonan sesuatu hak atas nama penghadap sendiri (Nyonya Nelawaty Sarjana Pertanian). Untuk keperluan itu menghadap dimana perlu, memberikan segala keterangan dan laporan, membuat atau suruh membuat surat-surat atau akte-akte serta menandatangani, memasukkan surat-surat permohonan, melakukan pemeriksaan, pengukuran dan membayar serta menerima kuitansinya, menandatangani permohonannya, pendek kata melakukan segala perbuatan apa saja yang



dianggap baik dan berguna demi terlaksananya maksud dan tujuan tersebut di atas, satu dan lain hal dalam arti kata yang seluas-luasnya". Sehubungan ketiga akta di atas, maka Sdr. Farid Husein juga tidak memiliki legal standing dan cacat formil, serta tidak ada haknya sebagai Penggugat, maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar MENOLAK Sdr. Farid Husein sebagai penggugat dan sebagai pemberi kuasa kepada penasehat hukunya (Disampaikan kemudian buktinya PR-4).

8.2. Eksepsi terhadap Sdr. Nasir Siregar sebagai saiaah seorang para Penggugat. Nasir Siregar tidak mempunyai legal standing secara hukum dalam objek Perkara, karena objek perkara sudah dijual oleh Nasir Siregar dan Saudara-saudaranya (Dss) kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar dan perbuatan Jual Beli tersebut dilakukan di hadapan PPAT Kecamatan Babussalam sah secara hukum, sehingga telah beralih haknya kepada Thalib Akbar atas tanah objek perkara berakta Jual Beli Nomor: 219/2005 tanggal 31 Oktober 2005 seluas 322,2 m2 yang perkaranya sudah inkrah dan telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian berdasarkan Pasal 2 dan 4 halaman 6 dan 7 Akta Nomor: 31 Tentang Penyerahan Hak Atas Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan yang dibuat di depan Notaris/PPAT Adi Pinem SH di Medan dengan kutipannya: "Mulai hari ini segaJa keuntungan yang didapat dari dan segala kerugian/beban atas objek Akta PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN Nomor: 361, tanggal 28 (duapuluh delapan) Pebruari 2006 (dua ribu enam) terebut adalah merupakan menjadi keuntungan dan kerugian dari penghadap sendiri (nyonya NELAWATY, Sarjana Pertanian) tersebut" (Disampaikan kemudian buktinya PR-8). Selanjutnya pada Pasal 4 halaman 7 akta Nomor: 31 di atas menyebutkan: " Selanjutnya penghadap tersebut dengan akta diberi kuasa penuh untuk mengajukan permohonan sesuatu hak atas nama penghadap sendiri (Nyonya Nelawaty Sarjana Pertanian). Untuk keperluan itu menghadap dimana perlu, memberikan segala keterangan



dan laporan, membuat atau suruh membuat surat-surat atau akte-akte serta menandatangani, memasukkan surat-surat permohonan, melakukan pemeriksaan, pengukuran dan membayar serta menerima kuitansinya, menandatangani permohonannya, pendek kata melakukan segala perbuatan apa saja yang dianggap baik dan berguna demi terlaksananya maksud dan tujuan tersebut di atas, satu dan lain hal dalam arti kata yang seluas-luasnya” (Disampaikan kemudian buktinya, PR-8). Sehubungan dengan ha(-ha(tersebut di atas, maka Sdr. Nasir Siregar juga tidak memiliki legal standing dan tidak ada haknya lagi sebagai Penggugat, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar MENOLAK Sdr Nasir Siregar sebagai penggugat dan pemberi kuasa kepada penasehat hukunya (Disampaikan kemudian buktinya PR-4).

8.3. Eksepsi terhadap Siti Robiah Pohan sebagai Penggugat dalam Perkara ini, karena tidak dapat menunjukkan Surat Bukti kepemilikannya atas objek perkara di depan Bapak Hakim Mediasi. Ternyata Siti Robiah Pohan adalah sebagai salah satu Penggugat telah BERBOHONG didepan Hakim Mediasi PN pada tanggal 23 Maret 2017, yaitu mengaku ada haknya atas tanah objek perkara. Bukti BOHONGNYA pada Pasal 7 halaman 8 Akta Nomor 361 tanggal 28 Februari 2006 yang bunyi kutipannya: “Bahagian Almarhumah SORMIN LATIFAH HANUM seluas lebih kurang 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi), diserahkan Kepada Tuan Kobun Siregar tersebut sehubungan dengan almarhumah lupa ingatan dan selama puluhan tahun hingga akhir hanyatnya diurus oleh Tuan Kobun Siregar tersebut, putusan ini adalah hasil musyawarah dari orang tua dan dituakan dalam keluarga serta amanah dari almarhum Jani Boru Ritonga dan anak-anak almarhumah Sormin Latifah Hanum (Siti Robiah Pohan, Wahidin, Khairani Boru Pohan)“. Berarti Sdri. Siti Robiah Pohan tidak mempunyai Legal Standing menjadi safah satu Penggugat (Disampaikan kemudian buktinya PR-9). Kemudian hapusnya lagi hak Sdri. Siti Robiah Pohan sebagai salah satu penggugat dalam perkara ini juga



disebabkan Pasal 2 halaman 6 dan Pasal 4 halaman 7 akta Nomor: 31 tanggal 15 Juli 2016 seperti yang tersebut di atas (Disampaikan kemudian buktinya PT-8). Sehubungan bukti-bukti hukum ini, maka Sdri. Siti Robiah Pohan tentu tidak memiliki legal standing dan tidak ada lagi haknya sebagai Penggugat, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar MENOLAK Siti Robiah Pohan sebagai salah satu para penggugat yang telah mewakilkan kepada penasehat hukumnya.

8.4. Eksepsi terhadap Nurlela sebagai Penggugat dalam Perkara ini. Sehubungan dengan Pasal 2 dan 4 pada halaman 6 dan 7 akta Nomor: 31 tanggal 15 Juli 2016 di atas, maka Sdri. Nurlela juga tidak memiliki legal standing, termasuk tidak ada lagi haknya sebagai Penggugat, maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar MENOLAK Sdri. Nurlela sebagai salah satu para penggugat yang telah mewakilkan kepada penasehat hukumnya.

8.5. Eksepsi terhadap Kobun Siregar sebagai Penggugat dalam Perkara ini. Berdasarkan Pasal 2 dan 4 pada halaman 6 dan 7 akta Nomor: 31 tanggal 15 Juli 2016 di atas, maka Sdr. Kobun Siregar juga tidak memiliki legal standing, termasuk juga tidak ada haknya lagi sebagai Penggugat, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar MENOLAK Sdr. Kobun Siregar sebagai salah satu para penggugat yang telah mewakilkan kepada penasehat hukumnya.

8.6. Eksepsi terhadap Sdri. Siti Aisyah sebagai Penggugat dalam perkara ini. Atas dasar Pasal 2 halaman 6 dan Pasal 4 pada halaman 7 akta Nomor : 31 tanggal 15 Juli 2016 di atas, maka Sdri. Siti Aisyah juga tidak memiliki legal standing lagi sebagai Penggugat, sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar MENOLAK Sdri. Siti Aisyah menjadi salah satu para penggugat yang telah mewakilkan kepada penasehat hukumnya.

8.7. Eksepsi terhadap Sdr. Iwan Siregar sebagai penggugat. Sehubungan tidak jelas identitasnya, yaitu tidak jelas alamatnya dalam surat Gugatan, tetapi dalam surat yang



ditandatanganinya tertanggal 05 Desember 2016 namanya adalah Drs. Irwan Siregar, SH, Mkn (Disampaikan kemudian buktinya, PR-34), sehingga terjadi kerancuan dan kabur serta diragukan kebenarannya menjadi salah seorang penggugat. Dan selanjutnya berdasarkan Pasal 2 dan 4 pada halaman 6 dan 7 akta Nomor 31 tanggal 15 Juli 2016 di atas, Sdr. Iwan Siregar tidak memiliki legal standing dan cacat formil sebagai Penggugat, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar MENOLAK Sdr. Iwan Siregar sebagai salah satu para penggugat yang telah mewakilkan kepada penasehat hukumnya.

8.8. Bahwa berhubung para penggugat di atas seluruhnya tidak memenuhi syarat sebagai penggugat, karena seluruh para penggugat tidak mempunyai hak apapun lagi atas tanah bersertifikat Nomor: 15 tanggal 20 Januari 1986, sehingga sudah jelas tidak mempunyai hak untuk menggugat objek perkara, maka seluruh Para Penggugat menjadi Disqualifikasi In Persona Standi In Judicio. Karena syarat persona dalam suatu perkara sangatlah penting mengingat pihak yang harus bertanggungjawab atas kerugian yang timbul terhadap suatu perbuatan melawan hukum yang diputuskan oleh Hakim setelah berkecuan hukum tetap, dengan ganjaran eksekusi dan ganti kerugian. Dalam perkara ini lebih kurang ganti rugi akibat perbuatan Penggugat Konvensi/Tengugat Rekonvensi Kobun Siregar dkk melawan hukum setelah dihitung variabel-variabelnya secara matematis kalau dinilai dengan uang adalah sejumlah Rp. 1.374.800.000 (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). Oleh sebab itu diperlukan syarat persona dan fakta integritas pertanggungjawaban secara hukum menjadi para penggugat.

8.9. Benar bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Natereus Raja tambun Siregar dan Hj. Jani Br. Ritonga kecuali Farid Husein (Alm. Agussalim tidak mempunyai keturunan, jadi Farid Husein bukan anak kandungnya). Kemudian ternyata seluruhnya para Penggugat tidak



mempunyai hak apapun lagi atas tanah bersertifikat Nomor: 15 tanggal 20 Januari 1986 berdasarkan Pasal 2 dan 4 pada halaman 6 dan 7 akta Nomor: 31 tanggal 15 Juli 2016 di atas, sehingga tidak berhak lagi sebagai penggugat, jadi seluruh Para Penggugat DITOLAK menjadi Penggugat, termasuk perbuatan mewakilahkan kepada kuasa hukumnya. berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka para penggugat adalah Errorin Persona.

- 8.10. Sehubungan dengan perbuatan menyembunyikan sertifikat alas hak tanah berakta jual beli nomor: 219/2005 tanggal 31 Oktober 2005 yang sudah inkrah dan berkekuatan hukum tetap juga atas dasar fakta-fakta yang di kemukan di atas dan domisili masing-masing penggugat Nomor: 1 S/D 6 pada halaman 2 Positanya adalah berjauhan satu sama lainnya (ada di Jakarta, Riau, Agara, Deli Serdang, dan Medan). Bahkan Sdr. frwan Siregar tidak diketahui identitasnya sama sekali secara hukum untuk menjadi salah seorang penggugat dalam perkara a quo. Oleh karena banyaknya kebohongannya, maka diragukan keabsahan dalam proses legalitas memberikan kuasa dari para penggugat kepada Penasehat hukumnya, apakah surat kuasa tersebut benar tanda tangan as/r para penggugat dan disaksikan Bapak ketua Pengadilan Negeri Kutacane...? Apakah benar para penggugat itu masih mempunyai legal standing terhadap bagian dari tanah yang bersertifikat Nomor 15 tanggal 20 Januari 1986 sehubungan dengan isi akta Nomor 361 dan 31 ? Oleh sebab itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar memohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim Yang Mulya supaya para penggugat dihadirkan lagi seluruhnya untuk disaksikan menandatangani surat kuasa dan bersedia memberikan pernyataan bahwa hak miliknya dijadikan sebagai tanggungan untuk SITA JAMINAN dalam perkara Rekonvensi ini. Sebab diduga pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar pernah beberapa kali melakukan pembohongan tersurat yang tujuannya untuk mengaburkan atau menghilangkan hak Tergugat Konvensi/Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi Thalib Akbar. buktinya adalah dalam proses pembuatan akta Nomor: 361 tanggal 28 Februari 2006, yaitu pada point 9 halaman 2 menyatakan bahwa "Tuan Saripada menurut keterangannya bertindak dalam hal ini a) untuk diri sendiri b) mewakili kawan ahliwarisnya, yaitu 1) Said Usman Siregar, 2) Ridawan Siregar, 3) Nasir Siregar, keempatnya adalah segenap ahli waris Alm. Oloan Siregar, ..." Ternyata isi akta tersebut paradoks dengan keterangan Istri Almarhum Saripada Siregar, yaitu Ibu Siswati dan anaknya Novita Sari pada point 5 dalam Suratnya tertanggal 22 Februari 2012 petikannya: "Pada awal Desember 2005, Suami saya Alm. Saripada Siregar mendapat serangan struk berat (makan, minum, dan buang air besar/kecil ditempat tidur) dan tanggal 2 Februari 2008 beliau meninggal dunia. Pada saat suami saya sakit tersebut Anak Kobun Siregar (Nelawaty) pernah datang ke rumah saya membawa beberapa lembar surat dan memaksa menjempolkan tangan suami saya ke surat tersebut, suami saya menunjukkan reaksi tidak senang dan difarang oleh anak saya Novita Sari. Anak Kobun Siregar (Nelawaty) tidak membolehkan anak saya Novita membaca surat-surat yang dijempolkan tersebut dan bahagian atas surat-surat itu digulung-gulung oleh Nelawaty serta tidak boleh dibaca anak saya di atas. Saya sangat keberatan atas pemaksaan menjempolkan jari suami saya yang sedang sakit parah oleh anak Kobun Siregar tersebut" (Disampaikan kemudian buktinya, PR-10). Maka benar bahwa akta Nomor: 361 di atas dibuat secara sepihak, tanpa dihadiri dan tidak diketahui oleh Alm. Saripada Siregar dan/atau Thalib Akbar selaku pemilik sah tanah objek perkara tersebut seluas 322,2 m2 yang telah berakta Jual Beli Nomor: 219/2005 tanggal 31 Oktober 2005, kini sudah inkrah dan berkekuatan hukum tetap. Proses jual beli antara Thalib Akbar dengan Nasir Siregar dan Saudara-saudaranya (tanggal 31 Oktober 2005) terjadi terlebih dahulu daripada lahirnya Akta Nomor 361 tertanggal 28 Februari 2006. Ternyata Saripada Siregar yang sedang struk berat (makan minum, buang air kecil dan buang air besar di tempat tidur dan meninggal dunia pada

Halaman 25 dari 111 Halaman Putusan Perkara No :03/Pdt.G/2017/PN.Ktn



tanggal 2 Februari 2008) tidak pernah datang dan menghadap Notaris/PPAT Adi Pinem, S.H., di Medan. Setelah dijual objek perkara oleh pihak Nasir Siregar, Saripada Siregar dan saudara-saudaranya kepada Thalib Akbar di hadapan PPAT Kecamatan Babussalam, tentu beralih semua hak kepemilikannya kepada Dr. Thalib Akbar, M.Sc selaku pembeli pada tahun 2005. yang dijual tersebut adalah bagian dari tanah bersertifikat Nomor: 15 tanggal 20 Januari 1986. Oleh karena itu timbul pertanyaan, mengapa dalam pembuatan akta Nomor 361 tidak dijelaskan bahwa tanah bahagian Alm. Oloan Siregar sudah dijual ahli warisnya kepada Thalib Akbar dengan akta jual beli Nomor: 219/2005. Tetapi mengapa peralihan hak dari Ali Akbar Siregar kepada Mahlina tahun 1997 dan dari Agussalim Siregar kepada Nelawaty pada tahun 1997 dicantumkan dalam Akta Nomor 361 tanggal 28 Februari 2006 tersebut. bukankah tujuannya hendak mengaburkan hak milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar selaku Pemilik objek perkara sejak tanggal 31 Oktober 2005.... ?

Kemudian setahun lalu MUNCUL lagi akta Nomor: 31 tanggal 15 Juli 2016 tentang Penyerahan Hak Atas Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan dengan menghadap Nyonya NELAWATY, SP yang menjadi dasarnya adalah akta Nomor: 361 tanggal 28 Februari 2006. petikan asli dari Pasal 2 dan 4 halaman 6 dan 7 akta Nomor: 31 tersebut di atas adalah: "Mulai hari ini segala keuntungan yang didapat dari dan segala kerugian/beban atas objek akta PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN Nomor: 361 tanggal 28 (dua puluh delapan) Februari 2006 (dua ribu enam) tersebut adalah merupakan menjadi keuntungan dan kerugian dari menghadap sendiri (Ny. Nelawaty Sarjana Pertanian) tersebut" (Disampaikan kemudian Buktinya PR-8). Pada pokoknya isinya terdapat pada Pasal 2 dan 4 Akta Nomor 31 ini adalah menyatukan kembali objek tanah warisan yang sudah dibagi dengan Akta Nomor: 361 tersebut menjadi satu kesatuan atas tanah



bersertifikat Nomor 15 tertanggal 20 Januari 1986 yang merupakan menjadi keuntungan dan kerugian dibawah kekuasaan penuh dari Penghadap Ny. Nelawaty SP. berarti tidak hanya itu, termasuklah didalamnya satu persil tanah hak milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar berakta Jual Beli Nomor: 219/2005 tanggal 31 Oktober 2005 seluas 322,2 m2. Terlalu berani Sdri. Nelawaty berkelit, pada hal Relaas Pemberitahuan Putusan Kasasi sudah disampaikan kepada Kobun Siregar tanggal 15 Maret 2016, dimana fakta yang sudah diputuskan pengadilan jelas-jelas objek perkara sudah menjadi hak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi Thalib Akbar namun Nelawaty tidak mafu menyatakan seluruh bahagian tanah yang disebutkan dalam akta Nomor: 361 tertanggal 28 Pebruari 2006 menjadi tanggungjawab kekuasaan penuh Nelawaty, SP (Disampaikan kemudian buktinya PR-8). Hal di atas bertentangan lagi dengan pengakuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar dan Anaknya Nelawaty sebagai turut Tergugat dalam Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga pemilik tanah berbatasan langsung untuk mendirikan Baliho Iklan Pelangi Outdoor Promotion, yaitu tanahnya sebelah Utara berbatasan langsung dengan tanah (objek perkara) milik Sdr. Dr. Thalib Akbar, M.Sc, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan raya Medan-Kutacane (Jln. A. Yani). berarti Kobun Siregar dan anak kandungnya Nelawaty seJaku turut tergugat sudah mengakui eksistensi objek perkara adalah milik Thalib Akbar yang mana surat ini diketahui oleh Kepala Desa Pulolatong dan Camat Babussalam (Disampaikan kemudian buktinya, PR-31). Sebelumnya muncul duluan surat yang bercapjempol Saripada Siregar tanggal 5 Februari 2007 di atas dengan beberapa kejanggalan, pada hal Saripada bisa menekan surat, ternyata suratnya direkayasa dan bercapjempol dijadikan surat bukti pada Gugatan terdahulu (Disampaikan kemudian buktinya PR-32). Selain itu ada lagi surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar tanggal 30 Maret 2016 yang ditujukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala BPN Kutacane, prihal “Mohon untuk tidak memecahkan sertifikat hak milik Nomor: 15 Surat ukur Nomor 35 tahun 1984”, yang isinya seolah-olah belum pernah ada sama sekali gugatan dan Putusannya dari Pengadilan tentang perkara objek sengketa terhadap tanah berakta Jual Beli Nomor: 219/2005 tanggal 31 Oktober 2005 seluas 322,2 m2 yang sudah inkrah dan telah berkekuatan hukum tetap. Walaupun mereka ketahui bahwa Gugatannya terdahulu sudah kandas dan dimenangkan kepada tergugat Thalib Akbar dalam ketiga Putusan PN, PT, MA yang sudah inkrah dan telah berkekuatan hukum tetap tersebut, yang mana Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi Kepada Kobun Siregar disampaikan tanggal 15 Maret 2016 (Disampaikan kemudian buktinya PR-17). Kemudian pada tanggal 11 November 2016 menantu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar yang bernama Sadun Dewa selaku suami NELAWATY, SP (Nelawaty, SP sebagai Turut Tergugat dalam Rekonvensi) mengirimkan lagi surat kepada Kapolsek Babussalam, isinya berbalik fakta, yaitu pada prihal petikannya: "Perampasan dan Penyerobotan tanah hak milik yang dilakukan oleh Dr. Thalib Akbar, M.Sc". tidak mungkin Thalib Akbar merampas hak milik Thalib Akbar sendiri, ini kan bohong dan Sahadun Dewa berani melakukan manipulasi dan menyampaikan fakta BOHONG lagi kepada Penyidik Polisi bahwa Putusan MA di atas: “berakhir putusan NO” (Disampaikan kemudian Buktinya PR-33). Karena BERBOHONG, maka isinya bertentangan dengan Putusan Kasasi MA yang sebenarnya bernomor: 116K/PDT/2014 tanggal 20 Oktober 2014, petikan aslinya: “Menyatakan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi KOBUN SIREGAR tersebut tidak dapat diterima. Menghukum Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)”, Mengapa MA tidak dapat menerima, dapat dilihat buktinya pada alinea ke-5, -6, -7 halaman 6 dan 7 Putusan MA Nomor: 116K/PDT/2014 tanggal 20 Oktober 2014-inilah yang benar

Halaman 28 dari 111 Halaman Putusan Perkara No :03/Pdt.G/2017/PN.Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Disampaikan kemudian buktinya PR-4). Informasi BOHONG Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar dkk memaknai dan menerangkan sendiri secara sepihak Putusan MA di atas yang tertera pada point 6 suratnya tertanggal 07 November 2016 (Disampaikan kemudian Buktinya PR-20) dan Surat Sadun Dewa (Menantu Kobun Siregar) terhadap petikan Putusan Mahkamah Agung di atas termuat pada point 2 Suratnya tertanggal 11 November 2016 tersebut (Disampaikan kemudian Buktinya PR-33) dengan modus membuat sendiri secara sepihak "Putusan MA" yang bertentangan dengan petikan aslinya: "Bahwa benar telah terjadi perkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung antara Ahli Waris Almarhumah Jani Br. Ritonga yaitu Kobun Siregar dengan DR. THALIB AKABAR. MSc. dan berakhir putusnya NO (Niet Ontvankelijke verklaring), yaitu Putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena alasan gugatan mengandung cacat formil artinya gugatan tidak ditindaklanjuti oleh hakim sehingga tidak ada objek gugatan dalam putusan untuk dieksekusi...." Kebohongan berikutnya adalah tidak disebutkan lagi oleh Sadun Dewa dalam isi Suratnya tersebut bahwa MA telah menghukum Kobun Siregar membayar biaya perkara pada tingkat kasasi Rp 500.000. dimana hal ini merupakan pertanda Kobun Siregar KALAH.

Kebohongan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar lagi adalah setelah 11 (sebelas) tahun tanah dibeli oleh Thalib Akbar, dikatakannya tanah objek perkara dalam suratnya tertanggal 30 Maret 2016 ditujukan kepada BPN Kabupaten Aceh Tenggara seperti yang telah disebutkan di atas (Disampaikan kemudian buktinya PR-28) yang pada pokoknya objek perkara adalah masih sebagai Agunan Hutang. Namun sampai hari ini belum dapat ditunjukkannya bukti surat agunan hutang dimaksud oleh Kobun Siregar tersebut secara otentik. Ternyata yang dimaksudnya Surat Agunan tersebut sesuai Pasal 1 pada point 6 halaman 8 akta Nomor. 361 tanggal 28 Februari 2006



adalah surat keterangan gadai tanah dan rumah objek perkara terdahulu dari Alm. Oloan Siregar (abang kandung Kobun Siregar) kepada Sahudin (pekerjaan Polisi, pangkat Adjun Inspektur Polisi Tk. II pada Markas Komando Sub. Resort Kepolisian I-07A Kutacane), kemudian gadai tersebut dipindah kepada Ibu Maimunah L, pekerjaan Guru SD Negeri No. 3 sesuai Surat Keterangan tertanggal 20 Djuli 1965 yang dibaliknya ada tulisan tangan rekayasa ber Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) yang jelas belum lahir tahun 1960-an, ini juga adalah BOHONG (Disampaikan kemudian Buktinya PR-12). Pernyataan dalam surat tersebut di atas jelas bukan gadai kepada Kobun Siregar, berarti pernyataan ini lagi-lagi rekayasa saja dan BOHONG. Karena alasan objek perkara hanya sebagai agunan hutang abangnya Alm. Oloan Siegar tanpa Surat Otentik, maka Kobun Siregar menghalangi hak mewaris dari Alm. Oloan Siregar kepada anak kandungnya Nasir Siregar dan saudara-saudaranya secara otomatis dan dikaburkannya fagi dengan peristiwa juaf befi, dimana jual beli, utang piutang, dan mewaris adalah berbeda satu dengan lainnya. Namun sampai hari ini Surat Hak Milik (SHM) tanah Thalib Akbar tidak diserahkan oleh Kobun Siregar ke BPN untuk dipecah dari sertifikat induknya Nomor: 15 tanggal 20 Januari 1986 walaupun sudah dua kali disomasi oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar dengan surat tanggal 31 Maret 2016 dan 20 Juli 2016 (Disampaikan kemudian buktinya, PR-29 dan PR-30).

Ada hal yang sangat janggal dan aneh, dan aneh sekali bahwa dulunya Nasir Siregar sebagai Tergugat II dalam Putusan PN Nomor: 01/Pdt.G/2011/PN-KC tanggal 20 Maret 2012, dia bentrok berat dengan Kobun Siregar selaku Penggugat karena banyak harta waris sudah dijual oleh Kobun Siregar secara sepihak tanpa sepengetahuan Nasir Siregar, Ustad Ridwan Siregar, dan Saripada Siregar dan Saudara-saudaranya selaku ahli waris. perselisihan mereka ini hingga sampai ke Sidang Desa Pulolatong (Disampaikan kemudian Buktinya PR-7). kemudian berujung hingga ke PN,



PT, dan MA dengan pokok Putusanya adalah Tergugat II Nasir Siregar, Tergugat I Thalib Akbar, dan Tergugat III selaku PPAT Kecamatan Babussalam dinyatakan menang, sebaliknya Kobun Siregar pihak yang kalah harus membayar biaya perkara, dan benar bahwa tanah milik Nasir Siregar Dss telah dijual kepada Thalib Akbar berdasarkan bukti otentik berupa akta Jual Beli otentik bernomor: 219/2005 tanggal 31 Oktober 2005, luas 322,2 m2 adafah sah, karena sudah inkrah dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Kakasi MA Nomor: 116K/PDT/2014 tanggal 20 Oktober 2014 (Disampaikan kemudian buktinya PR-2. PR-3, dan PR-4). Dalam Putusan perkara terdahulu bernomor: 01/Pdt.G/2011/PN-KC tanggal 20 Maret 2012 bahwa Nasir Siregar adalah sebagai Tergugat II (duduk dikursf pesakitan) dan akhirnya sudah menang. Sekarang Nasir Siregar menjadi Penggugat bagi dirinya sendiri, yaitu pada perkara sekarang ini dia ingin mengalahkan dirinya sendiri atau seolah-olah "menyesal" dimenangkan oleh ketiga tingkat Peradilan di atas untuk dirinya dan tergugat lainnya semasa ia menjadi Tergugat II dulu, perkara terhadap tanah objek perkara yang sama, dengan dalil-dalil/alasan gugagatan dan hubungan-hubungannya yang sama pula. Artinya kini Nasir Siregar sebagai salah satu para Penggugat berdasarkan Gugatan bernomor: 03/Pdt.G/2017/PN-KTN tanggal 8 Februari 2017, ternyata sudah BERBOHONG atas dirinya sendiri dan seolah-olah hendak mengelabui Bapak/Ibu Hakim yang mengadili perkara ini, termasuk hendak mengelabui fakta hukum di Persidangan terdahulu dan Putusan Ketiga Peradilan di atas, walau diketahuinya akta otentik jual beli tanah bernomor: 219/2005 tanggal 31 Oktober 2005 seluas 322,2 m2 adalah sah, makanya kini Nasir Siregar jelas-jelas menjadi Pengugat bagi dirinya sendiri alias BERBOHONG. Sekali lagi hal ini sangat aneh bagi orang-orang awam sekalipun. Memang kalau sesuatu perkara berdalilkan Gugatan yang mengada-ngada ujungnya NASIR SIREGAR sebagai penggugat harus mengada-ngada pula atau



BERBOHONG, menyebabkan alasan/dalil gugatannya yang baru ini paradoks dengan fakta dalam Perkara terdahulu yang ia kemukakan pada point 1 halaman 11 Jawaban Tergugat II (Nasir Siregar) dalam Putusan PN Nomor. 01/Pdt.G/2011/PN-KC tanggal 20 Maret 2012 dan bertentangan lagi dengan point 1 halaman 15 Putusan PN yang sama, sehingga jelas tidak kronologis, akibatnya tidak masuk akal (Disampaikan kemudian buktinya, PR-2). Sebagai bukti terhadap luas tanah objek perkara yang telah dijualnya tersebut dalam BOHONGNYA adalah seluas 129,04 m2 pada point 8 halaman 4 dan halaman 5 Surat Gugatan Penggugat bernomor: 03/Pdt.G/2017/PN.KTN tanggal 8 Februari 2017. yang BENAR adalah bukti pada point 1 halaman 11 Jawabannya sendiri (Tergugat II Nasir Siregar) dalam Putusan PN Nomor: 01/Pdt.G/2011/PN.KC, tanggal 20 Maret 2012 dijualnya adalah seluas lebih kurang 322,2 m2 sesuai akta Jual Beli otentik Nomor: 219/2005 tanggal 31 Oktober 2005 yang sudah berkekuatan hukum tetap dan didukung Surat Jual Beli sementara tanggal 05 September 2005 yang sudah diserahkannya kepada Pembeli Thalib Akbar (Disampaikan kemudian Buktinya PR-2 dan PR- 5). Orang awam saja dapat menilai karakter Sdr. Nasir Siregar dan para Penggugat lainnya adalah berkarakter mau berbohong dan neko-neko. Sejak kapanakah Nasir Siregar “berbaikan” dengan pihak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar yang nama dulu adalah kontranya, sehingga sekarang mau menggugat dirinya sendiri... ? Siapakah oknum yang memeluk Nasir Siregar pada awal baikan di depan Warung Cek Fahri Pulolatong tempo hari setelah turunnya Putusan Kasasi MA tentang Perkara terdahulu, apakah tidak ada udang dibalik batu. dalam merajut kembali tali silaturahmi memang cukup baik tetapi jangan berbaikan itu bersekongkol untuk berbohong di depan Pengadilan. Mohon Bapak/Ibu Hakim Yang Mulia menanyakan keanehan ini untuk mengetahui sejauh mana upaya dan rekayasa-rekayasa mereka bersama terhadap tanah objek perkara ini.

Halaman 32 dari 111 Halaman Putusan Perkara No :03/Pdt.G/2017/PN.Ktn



9. Bahwa Eksepsi point 2 Posita Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar dkk. Menyatakan "Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan ini adalah untuk dan atas nama serta mewakili hak dan kepentingan hukum Ahli Waris/Keturunan Alm. Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Hj. Jani Br. Ritonga" adalah TIDAK BENAR, karena para penggugat tidak mempunyai hak apapun lagi terhadap bahagian-bahagian tanah bersertifikat Nomor 15 tanggal 20 Januari 1986 berdasarkan pasal 2 dan 4 akta Nomor: 31 seperti tersebut di atas, sehingga tidak jelas lagi untuk kepentingan dan mewakili siapa mereka menggugat tanah objek perkara yang merupakan bahagian dari tanah berakta Jual Beli Nomor: 219/2005 tanggal 31 Oktober 2005 yang sudah inkrah dan telah berkekuatan hukum tetap. Sebagai bukti pada point 7 Pasal 1 halaman 8 Akta Nonor: 361 tanggal 28 Februari 2006 menyatakan bahwa "Bahagian Almh. Sormin Latifah Hanum seluas lebih kurang 72 meter persegi diserahkan kepada tuan Kobun Siregar sehubungan dengan Almarhumah lupa ingatan selama puluhan tahun hingga akhir hayatnya diurus tuan Kobun Siregar karena memelihara orang lupa ingatan, maka kepemilikan waris beralih kepada Kobun Siregar tanpa adanya akta jual beli atau hibbah dll, ini Naif sekali. Kini Kobun Siregar sajalah anak Alm. Jari Br. Ritonga yang masih tinggal di atas tanah bersertifikat Nomor: 15 tanggal 20 Januari 1986. Selanjutnya sesuai dengan isi Pasal 2 dan 4 halaman 6 dan 7 Akta terbaru pihak penggugat bernomor: 31 Tanggal 15 Juli 2016 tentang Penyerahan Hak Atas Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan, yang mana penghadapnya adalah Nyonya Nelawaty SP, dengan petikan aslinya: "Mulai hari ini segala keuntungan yang didapat dari dan segala kerugian/beban atas objek akta PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN Nomor: 361 tanggal 28 (dua puluh delapan) Februari 2006 (dua ribu enam) tersebut adalah merupakan menjadi keuntungan dan kerugian dari penghadap sendiri (Ny. Nelawaty Sarjana Pertanian) tersebut" (Disampaikan kemudian Buktinya PR-8). Pada pokoknya isi Pasal 2 dan 4 Akta Nomor 31 ini adalah menyatukan kembali objek tanah warisan yang sudah dibagi dengan Akta Nomor: 361



tersebut menjadi satu kesatuan atas tanah bersertifikat Nomor 15 tertanggal 20 Januari 1986 yang merupakan menjadi keuntungan dan kerugian dibawah kekuasaan penuh dari Penghadap Ny. Nelawaty SP. berarti tidak hanya itu, termasuklah didalamnya satu persil tanah hak milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar berakta Jual Beli Nomor : 219/2005 tanggal 31 Oktober 2005 seluas 322,2 m2 yang sudah inkrah dan telah berkekuatan hukum tetap. Terlalu berani Sdri. Nelawaty berkelit dari fakta yang sudah diputuskan pengadilan tersebut di atas yang jelas-jelas objek perkara sudah menjadi hak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar namun Nelawaty tidak malu menyatakan seluruh bahagian tanah yang disebutkan dalam akta Nomor: 361 tertanggal 28 Pebruari 2006 menjadi tanggungjawab kekuasaan penuh Nelawaty, SP (Disampaikan kemudian buktinya PR-8). Berdasarkan Pasal 1, 2, 3, dan 4 isi akta terbaru Nomor: 31 tertanggal 15 Juli 2016 di atas sangat jelas bahwa secara hukum tidak ada lagi hak seluruh PARA PENGGUGAT melakukan upaya hukum apapun, karena sudah beralih hak mereka kepada Sdri. Nelawaty, SP. Selain itu hanya Kobun Siregar saja dari para Penggugat tersebut yang masih tinggal/berdomisi di Kutacane, yaitu di atas tanah Peninggalan bersertifikat Nomor: 15 tanggal 20 Januari 1986 tersebut. Semuanya ini diduga adalah "permainan" Kobun Siregar dan anak kandungnya Nelawaty. karena banyak yang direkayasa pada gugatannya, maka sering terdapat pernyataannya tidak sinkron antara yang diakuinya, sebagai bukti Penggugat dalam Surat Gugatannya telah mengakui sebagian tanah objek (129,06 m2) tetapi bertentangan dengan point 2 dan 4 halaman 6 dan 7 akta Nomor: 31 tanggal 15 Juli 2016. sehingga jelas-jelas Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar dkk dan kuasa hukumnya salah alamat (Error in persona), sehingga tidak ada lagi haknya menjadi Para Penggugat, apa lagi memberikan kuasa kepada wakilannya secara hukum. sebagai konsekuensi logisnya dari hal tersebut di atas jelas menyebabkan Gugatannya pun menjadi Error in persona. Oleh sebab itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar MENOLAK



seluruh Penggugat menjadi PARA PENGGUGAT dalam perkara ini.

10. Bahwa point 3 Posita Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar dkk benar sehingga tidak perlu ditanggapi.

11. Bahwa Eksepsi terhadap point 4, 5, dan 6 Surat Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar dkk adalah tentang Pemisahan dan Pembagian harta peninggalan berakta Nomor: 361 tertanggal 28 Februari 2006 adalah CACAT HUKUM oleh karena itu BATAL demi hukum, khusus di dalamnya yang menyangkut tidak dikeluarkannya tanah berakta Jual Beli Nomor: 219/2005 tanggal 31 Oktober 2005 seluas 322,2 m², kemudian fakta pada point 9 halaman 2 Akta Nomor: 361 tanggal 28 Februari 2006 karena dibuat secara sepihak, yaitu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar tidak mengetahui selaku pemilik tanah objek perkara atau Saripada Siregar selaku pihak yang mewakili saudara ahli warisnya sebagai penjual juga tidak menghadap ke Notaris Adi Pinem, S.H.,/PPAT di Medan selaku Turut Tergugat II dalam Rekonvensi. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar selaku pemilik objek perkara yang sudah membelinya dari Nasir Siregar, Saripada Siregar Dss berdasarkan akta Jual beli Nomor. 219/2005 tanggal 31 Oktober 2005 seluas 322,2 m² juga tidak mengetahui pembuatan akta Nomor: 361 tanggal 28 Februari 2006 seperti pernyataannya pada point 12 halaman 13 Putusan PN Nomor: 01/Pdt.G/2011/PN.KC tanggal 20 Maret 2012. Seharusnya tanah yang sudah dibeli oleh Thalib Akbar dari Nasir Siregar Dss dijelaskan secara terang benderang dalam akta Nomor: 361 tersebut, termasuk, lokasi, batas-batas, dan luasnya sesuai akta Jual Beli Nomor: 219/2005 tanggal 31 Oktober 2005. karena pada tahun 1997 harta peninggalan tersebut sudah dibagi-bagi, sedangkan akta Nomor: 361 tentang Pemisahan dan Pembagian harta peninggalan lahir tanggal 28 Februari 2006. Artinya setelah dibagi-bagi pada tahun 1997, lahir lagi akta Nomor : 361 tahun 2006 juga tentang pemisahan dan pembagian tanah bersertifikat Nomor: 15 tanggal 20 Januari 1986, ada apa maka demikian ...? Mengapa jual beli tanah antara Nasir Siregar



Dss dengan Thalib Akbar yang berakta Nomor: 219/2005 tidak dicatatkan daam akta Nomor: 361 tersebut... ?. Tetapi mengapa penyerahan hak dari Ali Akbar Siregar yang diperolehnya berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 182/BBS/1997 tertanggal 20 Juni 1997 diperbuat dihadapan Doktorandus Yusriman, Camat Kecamatan Babussalam diserahkan kepada Malina Siregar dan lagi penyerahan hak dari Agus Salaim Siregar yang diperolehnya berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 262/BBS/1997 tertanggal 18 September 1997 diperbuat dihadapan Doktorandus Yusriman, Camat Kecamatan Babussalam diserahkan kepada Nelawaty Siregar dicatatkan dalam Akta Nomor 361 tersebut. Ada apa maka demikian? Di bawah ini dikemukakan daJiJ-daJj) dengan fakta bantahan sebagai berikut:

11.1. Pada alinea ke 2 halaman pertama akta Nomor: 361 tersebut dikatakan "Menghadap kepada saya. Adi Pinem, Sarjana Hukum. Notaris di Medan, dengan dihadiri para saksi yang saya. Notaris kenal dan akan disebut pada akhir akta ini". Bahwa pada halaman 2 point 9 akta Nomor 361 ini menyatakan "Tuan Saripada Siregar, Supir, bertempat tinggal di Desa Lawe Dua kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, kartu penduduk Nomor: 6231/LD/03/AG/2003 untuk sementara berada di Medan menurut keterangan bertindak dalam hal:

- a. Untuk diri sendiri.
- b. Mewakili kawan ahli warisnya, yaitu:
 1. Said Usman Siregar
 2. Ridwan Siregar
 3. Nasir Siregar"

Ternyata TIDAK BENAR Tuan Saripada Siregar datang ke Medan menghadap Notaris/PPAT Adi Pinem, S.H., dalam proses pembuatan akta Nomor: 361 tertanggal 28 Februari 2006 tentang Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan (Disampaikan kemudian buktinya PR-20), dengan fakta-fakta di bawah ini:



- 11.2. Sdr. Saripada Siregar tidak pernah menghadap Notaris Adi Pinem di Medan atau dimanapun karena keterangan surat Nyonya Saripada Siregar (Siswati) dan anaknya Novita Sari Siregar, tanggal 22 Februari 2012 dengan kutipan : "Pada awal Desember 2005 suami saya mendapat serangan struk berat (makan minum, buang air kecil, dan buang air besar di atas tempat tidur), dan tanggal 2 Februari 2008 meninggal dunia. Pada saat suami saya sakit tersebut anak Kobun Siregar (Nelawatv) pernah datang ke rumah saya dengan membawa beberapa lembar surat dan memaksa menjempolkan tangan suami saya ke surat tersebut, suami saya menunjukkan reaksi tidak senang dan dilarang oleh anak saya Novita Sari Siregar. Anak Kobun Siregar (Neiawatv) tidak membolehkan anak saya Novita membaca surat-surat yang dijempolkan tsb dan bahagian atas surat-surat itu digulung-gulung oleh anak Kobun Siregar (Nelawatv) serta tidak boleh dibaca anak saya di atas. Saya sangat keberatan atas pemaksaan menjempolkan jari suami saya yang sedang sakit parah oleh anak Kobun Siregar terebut" (Disampaikan kemudian buktinya, PR-10). Dengan demikian bahwa Alm. Saripada Siregar tidak pernah menghadap Notaris/PPAT Adi Pinem, S.H., di Medan atau dimana saja, sehingga pembuatan Akta Nomor: 361 tanggal 28 Februari 2006 adalah sepihak, maka CACAT HUKUM, sehingga batal demi hukum, yaitu khusus klausula yang menyangkut keberadaan tanah yang tertera dalam akta Jual Beli Nomor: 219/2005 tanggal 31 Oktober 2005 yang sudah inkrah dan telah berkekuatan hukum tetap tidak ada disebutkan dalam akta Nomor: 361 tersebut (Disampaikan kemudian buktinya PR- 9).
- 11.3. Jawaban Tergugat II Nasir Siregar (Penjual tanah objek perkara) pada halaman 13 point 12 termaktub dalam Putusan Perkara Nomor: 01/Pdt.G/2011/PN.KC tanggal 20 Maret 2012, yaitu: "Tergugat II dan saudara-saudara saya tidak pernah mengetahui adanya Akta Nomor: 361 tanggal 28 Februari 2006 tentang Pemisahan dan



Pembagian harta peninggalan, bahagian untuk Oloan Siregar seluas 129,04 m² dan dalam Sidang Desa Pulolatong tanggal 10 Juni 2006 TIDAK PERNAH diungkapkan Penggugat (Kobun Siregar) adanya akta ini". Ada apakah ini ...? Sudah pasti Nasir dkk tidak tahu, karena akta Nomor 361 di atas dibuat oleh sepihak saja, sehingga CACAT HUKUM, maka batal demi hukum, yaitu khusus tentang persil tanah yang tertera dalam akta Jual Beli Nomor 219/2005 seluas 322,2 m² tanggal 31 Oktober 2005. Ternyata Nasir Siregar selaku penjual objek perkara baru mengetahui akta Nomor: 361 tanggal 28 Februari 2006 ketika sudah membaca Surat Gugatan Penggugat Kobun Siregar yang terdahulu Nomor: 01/Pdt.G/2011/PN-KC, tanggal 7 Maret 2011 (Disampaikan kemudian buktinya PR-2).

- 11.4. Bahwa Adi Pinem, S.H., selaku Notaris/PPAT Kotamadya Medan adalah keliru dalam proses pembuatan akta Nomor 361 tanggal 28 Februari 2006 tentang Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan dan akta Nomor: 31 tanggal 15 Juli 2016 karena bertentangan dengan Pasal 18 ayat 2 UU Nomor: 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, petikannya: "Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seiuruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya", dalam hal ini tempat kedudukannya di Kotamadya Medan, Sumatera Utara, tentu karena kedudukannya tersebut di Kotamadya Medan tidak boleh merambah pembuatan pembagian tanah waris hingga ke Kutacane Provinsi Aceh.

Kemudian melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf I (el) petikannya: "Dalam menjalankan jabatannya: Notaris berkewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris". ternyata Alm. Saripada Siregar tidak pernah menghadap Adi Pinem, S.H., Notaris di Medan karena sakit struk berat sampai akhir hayatnya tidak pernah tau adanya akta Nomor 361 sesuai Surat anak dan istrinya



tertanggal 22 Februari 2012 (Disampaikan kemudian buktinya, PR-10). Kemudian terbitnya akta Nomor: 361 ini bertentangan lagi dengan Pasal 39 ayat (2), Pasal 44 ayat (1) dengan sanksi kepada Notaris tercantum pada Pasal 84 UU Nomor 30 Tahun 2004 di atas.

11.5. Kemudian pada alinea ke-2 halaman 43 Putusan PN Nomor: 01/Pdt.G/2011/PN.KC tanggal 20 Maret 2012 dan Surat Bukti berupa Rangkuman Jalanya Sidang dan Keputusan Sidang Desa Pulolatong tanggal 10 Juni 2006 tentang Perkara Tanah Waris antara Kobun Siregar dengan Nasir Siregar dan Saudara-saudaranya selaku ahli waris objek perkara yang sah bersama-sama telah mengakui obiek perkara ini telah dijual kepada Thalib Akbar selaku pembeli sah secara yuridis. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar dan istrinya Malem Kerina S, serta Nelawaty SP sudah mengakui secara tertulis dan membubuhkan tandatangan aslinya pada Surat Sidang Desa PuJoJatong tersebut dan sudah diJeges dan didaftarkan di Kepaniteraan PN dalam daftar khusus dibawah Nomor: W1.DM.AT.04.10-11, tanggal 09 November 2006 yang pada intinya salah satu kesepakatan mereka itu adalah bahwa Nasir Siregar dan saudaranya Ridwan Siregar akan melunasi hutang dari Alm. Oloan Siregar tersebut SETELAH Kobun Siregar memisahkan sertifikat (Nomor: 15 tanggal 20 Januari 1986) tanah Milik Nasir dan Ridwan Siregar diberikan kepada sipembeli (Dr. Thalib Akbar, M.Sc.) sesuai akte Jual Beli Nomor: 219/2005. Tetapi sampai kini sertifikat tersebut tidak pernah diserahkan untuk dipecah dari sertifikat induknya dan Kobun Siregar selaku Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi masih menahannya. Bukti tersebut telah diakuinya lagi pada point 14 Repliknya tertanggal 2 Agustus 2011 perkara terdahulu Nomor: 01/Pdt.G/2011/PN.KC (Disampaikan kemudian buktinya PR-26), kutipan aslinya: "Bahwa Penggugat tidak pernah keberatan tentang hasil sidang Desa Pulolatong tanggal 10 Juni 2006 asal saja beban hutang objek perkara



dibayar terlebih dahulu, dan juga saudara Tergugat II yang lain keberatan sertifikat asli diserahkan kepada Tergugat II karena mereka tahu bagaimana perangai Tergugat II (Disampaikan kemudian buktinya, PR-). Pernyataan ini bertentangan dengan kesepakatan mereka sendiri yaitu antara Kobun Siregar dengan Nasir Siregar dan Ridwan Siregar dalam surat hasil Sidang Desa Pulolalong di atas, yakni kutipanya pada point 5 dan 6: "Kobun dan Nasir Dss sepakat bahwa tanah dan pertapakan waris orang tua Nasir dan Ridwan Siregar telah dijual oleh Nasir, Ridwan, dan Saripada Siregar kepada Sdr. Thalib Akbar, Namun Kobun Siregar belum memisahkan sertifikatnya yang dimaksud karena Alm. Oloan Siregar (orang tua Nasir dan Ridwan Siregar) mempunyai utang 10 (sepuluh) manyam emas untuk menebus rumah Alm. Oloan Siregar dari Maimunah.... Nasir dan Ridwan mengakui dan sepakat akan melunasi utang orang tunya tersebut setelah Kobun Siregar memisahkan sertifikat kepada sipembeli tanah milik Nasir dan Ridwan Siregar sesuai dengan akta Jual Beli Nomor 219/2005 yang diurus sendiri oleh Nasir Siregar dan kini sudah diberikan kepada si pembeli". Pada point 6 kutipannya: "Bila telah selesai pemisahan sertifikat yang dimaksud dan diberikan kepada si pembeli, maka Nasir dan Ridwan tidak lagi menuntut tanah yang telah dijual oleh Kobun Siregar seperti point 2 di atas". Jadi PISAHKAN sertifikatnya TERLEBIH DAHULU baru kemudian dibayar Nasir dan Ridwan Siregar utang orang tuanya Alm. Oloan Siregar bila ada bukti-buktinya. Tetapi sertifikat tersebut tidak dipisahkan sampai sekarang. Malah Kobun Siregar melakukan perbutan berbelit-belit dan cenderung memutarbalikkan fakta, seolah-olah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar yang berutang kepadanya (Kobun Siregar). Sehingga wajar saja penjelasannya ngaur dan mengada-ngada/BOHONG dan tidak sesuai dengan isi Dokumen Sidang Desa yang telah ditandatangani sendiri.



- 11.6. Bahwa kebenaran Jual Beli tanah objek perkara berakta Nomor : 219/2005 tanggal/ 31 Oktober 2005, yang mana sudah diakui lagi oleh Kobun Siregar selaku saksi dan anaknya Nelawaty yang diketahui oleh Bapak Kepala Desa Pulolatong dan Bapak Camat Babussalam dalam Surat Pernyataan Harry Putra Harahap selaku pihak Pelangi Outdoor Promotion tertanggal Maret 2017 untuk mendirikan Tiang Reklame (Baliho) di atas tanah "milik" Nelawaty seluas 4 x 6 m, batas tanah Nelawaty tersebut kutipannya: "Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sdr. Dr. Thalib Akbar. M.Sc" (objek Perkara). Sudah jelas tersurat diakuinya lagi pada bulan Maret tahun 2017 bahwa objek perkara adalah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar berdasarkan kesaksian mereka terhadap batas-batasnya, namun Penggugat Kobun Siregar masih mau neko-neko, berbohong sehingga gugatannya paradok dengan bukti-bukti suratnya sendiri (Disampaikan kemudian buktinya PR-31).
- 11.7. Bahwa dalam gambar situasi tanah dalam sertifikat Nomor: 15 tanggal 20 Januari 1986 tidak ada menyatakan objek perkara adalah jaian atau rencana jalan (Disampaikan kemudian buktinya PR-27). Hal ini sesuai dengan point 2 Surat Siswati dan Novita Sari Siregar tertanggal 22 Februari 2011 kutipanya: "Ayahanda Alm. Oloan Siregar dulunya mempunyai sebidang tanah berikut rumah yang terletak di Desa Pulolatong dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dan rumah Talib Akbar, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah dan tanah kobun Siregar, sebelah Timur dengan Jalan Ahmad Yani/Rumah Agussalim/Rumah Thalib Akbar, sebelah barat berbatasan dengan Tanah/Pekarangan Adenan Selian" (Disampaikan kemudian buktinya, PR-10). Jadi rumah dan pekarangan sampai ke Jalan Ahmad Yani yang berakta jual beli Nomor 219/2005 seluas 322,2 m2 yang kini menjadi objek perkara lagi bukan merupakan akses jalan bersama atau



jalan untuk umum dan tidak satupun ahli waris Jani Br Ritonga tinggal dibelakang tanah perkara ini.

- 11.8. Bahwa kemudian bukti selanjutnya tanah bersertifikat Nomor: 15 tanggal 20 Januari 1986 sebelumnya sudah dibagi secara adat pada tahun 1982 tertera pada point 3 dalam Surat Siswati (Nyonya Saripada Siregar) tertanggal 22 Februari 2012 ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutacane yang kutipannya : "Tanah dan rumah tersebut di atas (Sudah dijual kepada Dr. Thalib Akbar, M.Sc.) berasal dari warisan Nenek Kandung kami, Jani Br. Ritonga (ibu kandung ayahanda Alm. Oloan Siregar). Secara adat keseluruhan tanah di Desa Pulolatong ini sudah dibagi ketika Nenek kami Jani Br. Ritonga dan Almh. Ibunda kami Patimah masih hidup, ketika itu saya baru menikah dengan Alm. suami saya Sari pada Siregar tahun 1982 dan semua surat-suratnya dipegang oleh Kobun Siregar. Sekitar tahun 1997 Alm. Ali Akbar (anak ke 5 Almh. Jani Br. Ritonga) sudah menjual tanah dan rumah bagiannya kepada Mahlina. Belakangan ini kami ketahui bahwa akhir tahun 1997 Alm. Agus Salim (anak Jani Br. Ritonga yang tertua) juga sudah menjual bahagiannya kepada Nelawaty. inilah buktinya harta warisan Alm Jani Br. Ritonga yang di Pulolatong sudah lama dibagi secara adat. Sedangkan kami ahli waris Alm. Oloan Siregar baru menjualnya tahun 2005" (Disampaikan kemudian buyktinya, PR-10). kemudian Tergugat II Nasir Siregar dalam perkara terdahulu pada point 10 halaman 13 Putusan PN Nomor: 01/Pdt.G/2011/PN.KC, tanggal 20 Maret 2012 menyatakan, kutipannya: "Setelah Pak Tua Agus Salim meninggal dunia semua surat-surat tanah dan surat-surat penting lainnya milik kakek dan nenek kami Alm. Master Natereus GLR Tamboen dan istrinya Jani Br. Ritonga, termasuk surat gadai objek perkara dikuasai sepenuhnya oleh penggugat hingga saat ini, sehingga Penggugat mudah saja menjual beberapa objek waris fainnya yang bukan bahagian Penggugat, tanpa setahu kami ahli waris lainnya seperti yang diterangkan dalam



Notulen Sidang Desa (Pulolatong) tanggal 10 Juni 2006,..."(Disampaikan kemudian buktinya PR-2 dan PR-17).

11.9. Bahwa menurut keterangan Ibu Siswati (istri Alm. Saripada Siregar dan Anaknya Novita Sari Siregar) pada point 5 suratnya tertanggal 22 Februari 2012 ditujukan kepada Bapak Ketua PN dengan kutipanya: "Pada saat suami saya sakit tsb anak Kobun Siregar (NELAWATY) pernah datang ke rumah saya dengan membawa beberapa lembar surat dan memaksa menjempolkan tangan suami saya ke surat tersebut, suami saya menunjukkan reaksi tidak senang dan dilarang oleh anak saya Novita Sari Siregar. Saya sangat keberatan atas pemaksaan menjempolkan jari suami saya yang sedang sakit parah oleh anak Kobun Siregar tersebut". Prilaku Pihak Kobun Siregar ini sangat memalukan dan tidak terpuji demi neko-neko membuat surat-surat rekayasa untuk kepentingan keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar. Terbukti salah satu hasil rekayasa itu adalah Surat Pernyataan Saripada Siregar tertanggal 05 Februari 2007 (Disampaikan kemudian buktinya, PR-32). Surat-surat apa sajakah yang dijempolkan Nelawaty tersebut.....? Apakah Surat-surat yang dijempolkan secara paksa tersebut diperlihatkan dalam pembuatan akta Nomor: 361 di atas, di Medan ..? Ternyata Surat Pernyataan dari Saripada Siregar tertanggal 05 Februari 2007 ini disampaikan Penggugat Kobun Siregar sebagai bukti Surat dipersidangan perkara terdahulu, yang isinya janggal dan sangat tidak masuk akal, yaitu: Saripada Siregar tidak buta huruf sesuai keterangan saksi Salimin Munthe yang mengangkat sumpah di depan Pengadilan yang keterangannya terdapat dalam Putusan PN Nomor: 01/Pdt.G/2011/PN.KC tanggal 20 Maret 2012, yaitu point ke-10 halaman 24-25 dengan petikannya: "Bahwa saksi mengetahui semasa hidup Sari pada Siregar tidak buta huruf melainkan bisa membaca dan menulis karena saksi sering melihat Sari



pada membaca koran". Sama halnya dengan keterangan dalam surat Jbu Siswati tertanggal 22 Februari 2012 pada point 5 baris ke 13 petikannya: "Semasa sehatnya, Suami saya Alm. Saripada Siregar lancar membaca, menulis, dan meneken surat, beliau adalah supir truk merek Megawati trayek Kutacane-Medan, yang sering menandatangani repas/surat pengantar barang-barang yang diangkutnya" (Disampaikan kemudian buktinya PR-10)] bukti berikutnya Saripada Siregar tidak buta huruf adalah adanya tandatangan aslinya di atas Surat Jual Beli sementara tertanggal 05 September 2005 (Disampaikan kemudian buktinya PR- 10)] kejanggalannya: mengapa dalam Surat Pernyataan atas nama Saripada Siregar kok bercapjempol, jempol siapakah itu...?, Siapa oknum yang menjempolkannya kepada Alm. Saripada, karena waktu itu sedang mengalami struk berat dan mengapa tidak ditandatangani Saripada Siregar karena dia tidak buta huruf....? Apa maksud dan tujuan rekayasa surat bercapjempol ini...? Kapan dan dimanakah dijempolkan.....? Ada tulisan tangan dalam Surat Pernyataan atas nama Saripada di atas (tulisan: tujuh) mengisi tahun-nya dengan tulisan tangan, ".... Tahun Dua Ribu tujuh ...", hal ini adalah jelas aneh dan janggal, tapi nyata, tulisan tangan siapakah itu...? Begitulah dokumen rekayasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar berujung pada kebohongan. Yang terjanggal lagi adalah kalimat surat Alm.Saripada ini pada alinea ke 4 baris ke 13 S/D 15, kutipannya: "Dan sampai saat ini Rumah yang telah digadaikan ayah saya adalah HAK MILIK Bapak Uda saya KOBUN SIREGAR" (Disampaikan kemudian buktinya PR-32). artinya, karena adanya "gadai surat palsu" kepada Kobun Siregar yang juga diterangkan pada Pasal 1 point 6 Akta Nomor: 361 tertanggal 28 Februari 2006 yang ditambah keterangan rekayasa tulisan tangan dilembaran belakangnya ber-eiaan baru (EYD) pada surat gadai berejaan lama tersebut tanggal 20 Djuli 1965 (Disampaikan kemudian buktinya



PR-12)) yang menjadi pertanyaan apakah boleh beralih hak atas tanah dari pemilik waris tanpa ada surat jual beli dan tanpa ada akta Jual Beli atau tanpa akta hibah dari PPAT atau surat peralihan hak lainnya, lalu tiba-tiba menjadi "hak milik" Kobun Siregar. Aneh dan janggal sekali rekayasanya, siapakah yang merancang surat rekayasa dijempoli Saripada ini sebagai alas gadai yang langsung "mengalihkan" hak atas tanah dari ahli waris Alm. Oloan Siregar kepada Penggugat Kobun Siregar....?.

11.10. Kejanggalaan berikutnya adalah Surat Keterangan di atas dikeluarkan setelah Saripada Siregar meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2008, yaitu setelah 4 (empat) tahun meninggal dunia, lalu pada tanggal 13 September 2011 difeges di Kepaniteraan PN, kemudian surat rekayasa tersebut diperlihatkan sebagai bukti di depan Persidangan PN. mengapa harus surat banyak rekayasa ini dijadikan sebagai bukti surat di depan Pengadilan ? Mengapa seberani itu Kobun Siregar seolah-olah ingin mengelabui Majelis Hakim Yang Mulia dalam Persidangan dengan surat rekayasa janggal.....? Kobun Siregar sendirikah yang membuatnya atau ada dalangnya yang bersembunyi dibalik layar....?.

12. Berhubungan dengan Surat Rekayasa di atas adalah merupakan contoh yang dapat menggambarkan watak pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar dkk selama ini. sehingga wajar pembuatan akta Nomor: 361 tentang Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan yang pada pokoknya menguraikan tentang pembagian tanah warisan di Notaris/PPAT Medan, mengapa akta di atas tidak dibuat di Kutacane saja sesuai sesuai wilayahnya menurut UU Nomor: 30 Tahun 2004, dan PPAT Kecamatan tahun 1997 saja sudah ada di Kutacane (lihat point 5 halaman 7 akta Nomor: 361/PR-9), kemudian Sarlinawati, SH sebagai Notaris di Kutacane sejak tahun 2002 dan sebagai PPAT sejak tahun 2004 (Disampaikan kemudian buktinya, PR-35). Karena Akta Nomor: 361 di atas meniadakan keberadaan tanah objek perkara milik Dr. Thalib Akbar, M.Sc berakta jual beli Nomor: 219/2005 yang telah berkekuatan



hukum tetap, maka tentunya akta Nomor 361 tersbut batal demi hukum.

13. Bahwa point 7 Surat Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar dkk telah mengakui dengan jelas dan terang benderang Jual Beli tanah objek perkara pada tanggal 05 September 2005, antara Nasir Siregar Dss (anak Alm. Oloan Siregar) kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar. Benar bahwa Jual Beli tersebut pertama sekali dituangkan dalam Surat Jual beli sementara tanggal 05 September 2005, ditandatangani oleh penjual Nasir Siregar dengan saksi Ustad Ridwan Siregar (Abang kandung Penjual), Saripada Siregar (Abang kandung Penjual), Zulkifli dan Safrizal SP sebagai saksi yang diketahui oleh Kepala Desa Pulolatong/Sekdes Zulhandar Iswan. Jual beli tanah/rumah tertanggal 05 September 2005 dimaksud berlokasi di Desa Pulofatong dengan watas-watas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Pekarangan Sdr. Thalib Akbar.
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan A. Yani (Jalan Kutacane- Medan).
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pekarangan/rumah Sdr. Agussalim Siregar dan Kobun Siregar,
- Sebelah Barat berbatas dengan Pekarangan Adenan.

Batas-batas tersebut dalam Surat Jual Beli sementara di atas sama persis dengan batas-batas yang terdapat dalam akta Jual Beli tanah Nomor. 219/2005 tertanggal 31 Oktober 2005. Tanah mana terletak di Desa Pulolatong, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara (Bukti P R-10 dan PR-1).

Selanjutnya Jual Beli sementra di atas dibakukan sesuai ketentuan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Babussalam pada tanggal 31 Oktober 2005, maka keluarlah akta Jual Beli tanah berakta Nomor: 219/2005 seluas 322,2 m2 dengan batas-batas yang sama dengan yang tertera dalam Surat jual beli sementara tanggal 05 September 2005 di atas, dimana telah diakui dan ditanda tangani oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar pada ponit 5 Dokumen Sidang Desa Pulolatong pada tanggal 10 Juni 2006



(Disampaikan kemudian buktinya PR-17) dan diakuinya lagi pada point 7 dalam Positanya di atas, batas-batas tersebut seperti berikut ini:

- Sebelah Utara berbatas dengan Pekarangan Sdr. Thalib Akbar.
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan A. Yani (Jalan Kutacane- Medan).
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pekarangan/rumah Sdr. Agussalim Siregar dan Kobun Siregar.
- Sebelah Barat berbatas dengan Pekarangan Adenan, berlokasi di Desa Pulolatong, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara (Disampaikan kemudian buktinva PR-1).

14. Bahwa Eksepsi terhadap point 8 dan 10 Positanya pada halaman 4 dan 5. Akta Nomor: 361 yang dibuat baru pada tahun 2006 adalah Cacat Hukum karena dibuat sepihak (Disampaikan kemudian buktinya PR-20). Artinya pembuatan ini tanpa dihadiri/tidak diketahui oleh Dr. Thalib Akbar, M.Sc. selaku pemilik tanah objek perkara membeli dari Nasir Siregar dan saudara-saudaranya (Ahli waris Alm. Oloan Siregar, anak kandung dari Alm. Jani Br. Ritonga) dengan surat Jual Beli sementara tanggal 05 September 2005 (Disampaikan kemudian buktinya PR-10), selanjutnya dengan iktikat baik dibakukan lagi dihadapan PPAT Kecamatan Babussalam, Aceh Tenggara dengan akta Jual Beli Nomor: 219/2005 tanggal 31 Oktober 2005 dan tanah berakta mana sudah mempunyai batas-batas, keterangan, dan fuas yang jelas. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar membeli tanah seluas 322,2 m2, selain itu Alm. Saripada Siregar pada Pada alinea ke 2 halaman pertama akta Nomor: 361 tersebut dikatakan "Menghadap kepada saya. Adi Pinem. Sarjana Hukum, Notaris di Medan, dengan dihadiri para saksi yang saya. Notaris kenai dan akan disebut pada akhir akta ini". Bahwa pada halaman 2 point 9 akta Nomor 361 ini menyatakan "Tuan Saripada Siregar, Supir, bertempat tinggal di Desa Lawe Dua kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, kartu penduduk Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6231/LD/03/AG/2003 untuk sementara berada di Medan menurut keterangan bertindak dalam hal:

- a. Untuk diri sendiri.
- b. Mewakili kawan ahli warisnya, yaitu:
 1. Said Usman Siregar
 2. Ridwan Siregar
 3. Nasir Siregar"

Ternyata TIDAK BENAR Tuan Saripada Siregar datang ke Medan menghadap Notaris/PPAT Adi Pinem, S.H., dalam proses pembuatan akta Nomor: 361 tertanggal 28 Februari 2006 tentang Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan (Disampaikan kemudian buktinya PR-20), dengan fakta-fakta di bawah ini:

15. Bahwa Sdr. Saripada Siregar tidak pernah menghadap Notaris Adi Pinem di Medan atau dimanapun karena keterangan surat Nyonya Saripada Siregar (Siswati) dan anaknya Novita Sari Siregar, tanggal 22 Februari 2012 dengan kutipan: "Pada awal Desember 2005 suami saya mendapat serangan struk berat (makan minum, buang air kecil, dan buang air besar di atas tempat tidur), dan tanggal 2 Februari 2008 meninggal dunia. Pada saat suami saya sakit tersebut anak Kobun Siregar (Nelawaty) pernah datang ke rumah saya dengan membawa beberapa lembar surat dan memaksa menjempolkan tangan suami saya ke surat tersebut, suami saya menunjukkan reaksi tidak senang dan dilarang oleh anak saya Novita Sari Siregar. Anak Kobun Siregar (Ne/awaty) tidak membolehkan anak saya Novita membaca surat-surat yang dijempolkan tsb dan bahagian atas surat-surat itu digulung-gulung oleh anak Kobun Siregar (Nelawaty) serta tidak boleh dibaca anak saya di atas. Saya sangat keberatan atas pemaksaan menjempolkan jari suami saya yang sedang sakit parah oleh anak Kobun Siregar tersebut". Dengan demikian bahwa AJm. Saripada Siregar tidak pernah menghadap Notaris/PPAT Adi Pinem, S.H., di Medan atau dimana saja, sehingga pembuatan Akta Nomor: 361 tanggal 28 Februari 2006 adalah sepihak, maka CACAT HUKUM, sehingga batal demi hukum, yaitu khusus klausula yang menyangkut tanah yang tertera dalam akta Jual Beli Nomor: 219/2005 tanggal 31

Halaman 48 dari 111 Halaman Putusan Perkara No :03/Pdt.G/2017/PN.Ktn



Oktober 2005 (Disampaikan kemudian buktinya PR- 21). Jawaban Tergugat II Nasir Siregar (Penjual tanah objek perkara) pada point 12 halaman 13 Putusan Perkara Nomor: 01/Pdt.G/2011/PN.KC tanggal 20 Maret 2012, menerangkan bahwa kutipannya: "Tergugat II dan saudara-saudara saya tidak pernah mengetahui adanya Akta Nomor: 361 tanggal 28 Februari 2006 tentang Pemisahan dan Pembagian harta peninggalan, bahagian untuk Oloan Siregar seluas 129,04 m² dan dalam Sidang Desa Pulolatong tanggal 10 Juni 2006 TIDAK PERNAH diungkapkan Penggugat (Kobun Siregar) adanya akta ini". Selanjutnya Tergugat II Nasir Siregar dalam jawabanya pada point 1 halaman 11 Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN-KC tanggal 20 Maret 2012, petikannya : "Bahwa saya Nasir Siregar (Tergugat II) anak kandung dari Alm. Oloan Siregar telah menjual objek perkara kepada Thalib Akbar (Tergugat I) seluas lebih kurang 322,2 m persegi dengan batas-batas seperti tercantum dalam Akta Jual beli Nomor: 219/2005, tanggal 31 Oktober 2005, tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun, kami tiga dari empat bersaudar telah membubuhkan tanda tangan dalam surat jual beli tersebut. Hanya Said Usman Siregar tidak dapat membubuhkan tanda tangannya karena saat itu sedang sakit parah di Bandung. Tujuan menjual objek perkara ini untuk dana berobat Alm. Said Usman Siregar. Tidak ada permasalahan diantara ahli waris Alm. Oloan Siregar atas jual beli objek perkara". Kemudian pada point 1 halaman 15 Jawaban Tergugat III Camat Babussalam selaku PPAT dalam Putusan yang sama menyatakan: "Dalam akta jual beli tersebut diterangkan bahwa objek yang dijual adalah sebahagian dari tanah bersertifikat hak milik Nomor: 15 dengan surat ukur Nomor: 35/1984, tanggal 12 Agustus 1984 seluas 1.076 m persegi, yaitu yang dijual seluas lebih kurang 322,2 m persegi" (Disampaikan kemudian buktinya PR-2). Jadi jelas dan sudah s/ngkron bahwa luas dan batas-batas tanah objek perkara yang tertera dalam Surat Jual Beli sementara tanggal 05 September 2005 (yang diakui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar dkk dalam Positanya point 7 halaman 4) sama dengan keterangan batas-batasnya yang tercantum dalam akta

Halaman 49 dari 111 Halaman Putusan Perkara No :03/Pdt.G/2017/PN.Ktn



Jual beli Nomor: 219/2005 tanggal 31 Oktober 2005, dan sama puJa akta yang disebutkan pada Dokumen Sidang Desa Pulolatong tanggal 10 Juni 2006, begitu juga sama jawaban Tergugat II Nasir Siregar di depan persidangan Pengadilan Negeri Kutacane, sesuai pula dengan Jawaban Tergugat III selaku PPAT Kecamatan Babussalam. Kemudian dikuatkan lagi oleh Istri dan anak Saripada Siregar pada point ke-4 kalimat terakhir Surat tertanggal 22 Februari 2012, bahwa pada pokoknya tidak ada satu orangpun ahli waris Alm. Oloan Siregar keberatan atas penjualan objek perkara tersebut kepada Thalib Akbar (Disampaikan kemudian bukti PR-10).

Lebih kurang 9 (sembilan) tahun sebelum lahirnya Akta Nomor: 361 tanggal 20 Februari 2006 tentang Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan terhadap tanah bersertifikat Nomor: 15 tanggal 20 Januari 1986 ini atas nama Jani Br. Ritonga sebenarnya sudah dibagi dengan faktanya yang tercantum dalam akta Nomor: 361 itu sendiri, yaitu pada Pasal 1 point 2 halaman 6 yang menerangkan: "Bahagian Tuan Haji ALI AKBAR SIREGAR tersebut diperolehnya berdasarkan AKTA PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN Nomor: 182JBBS/1997, tanggal 20 (dua puluh) Juni 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) yang diperbuat dihadapan Doktorandus YUSRIMAN, Camat Kecamatan Babussalam diserahkan kepada Mahlina Siregar", yaitu anak kandung Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar. Selanjutnya dalam Pasal 1 point 5 halaman 7 dalam akta Nomor: 361 ini menerangkan lagi: "Bahagian Tuan AGUSSALIM SIREGAR tersebut diperolehnya berdasarkan akta pemisahan dan pembagian Nomor: 262/BBS/1997 tertanggal 18 (delapan belas) September 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) yang diperbuat di hadapan Doktorandus Yusriman, Camat Kecamatan Babussalam diserahkan kepada Nelawaty Siregar", juga anak kandung Kobun Siregar. Hal ini berarti pada tahun 1997 harta warisan bersertifikat Nomor: 15 tertanggal 20 Januari 1986 atas nama Jani Br. Ritonga SUDAH DIBAGI, dipertegas lagi pada Pasal 1 paragraf ke 2 halaman 6 Akta terbarunya beromor: 31 tanggal 15 Juli 2016, tentang Penyerahan Hak atas Pemisahan dan Pembagian



Harta Peninggalan yang juga dikeluarkan oleh Notaris Adi Pinem, S.H., /PPAT Kotamadya Medan, Sumatera Utara dengan Penghadap Ny. Nelawaty SP, tidak lain adalah anak kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar, sehingga tampak jelas secara empiris bahwa Sdri. Nelawaty, Kobun Siregar, dan Sadun Dewa inilah diduga sangat berperan dalam mengurus/rekayasa dokumen-dokumen berkaitan dengan tanah objek perkara yang banyak janggalnya (Disampaikan Kemudian Buktinya PR-8, PR-20. dan PR-34).

Bahwa angka 129,04 m² yang muncul pada halaman 32 alenia ke 2 dalam Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor: 01/Pdt.G/2011/PN.KC tanggal 20 Maret 2012 dalam perkara Kobun Siregar melawan Dr. Thalib Akbar, MSc adafah merupakan AMAR Pertimbangan daiam persidangan yang dicatat panitera, hal ini BUKAN merupakan Keputusan Pengadilan. Selain itu angka 129,04 m² adalah berasal dari akta bernomor: 361 tanggal 28 Februari 2006 yang mana klausul menyangkut bahagian ahli waris Alm. Oloan Siregar yang sudah dijual kepada Dr. Thalib Akbar, M.Sc adalah Cacat hukum karena dibuat secara sepihak dan rekayasa sehingga muncul kejanggalan. Selain itu, Notaris/PPAT Adi Pinem, S.H., mempunyai wilayah kerjanya di Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara, sedangkan tanah objek yang dibagi bersertifikat Nomor: 15 tanggal 20 Januari 1986 berada di Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh, maka Notaris/PPAT Adi Pinem, S.H., sudah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), dan dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam Putusan perkara terdahulu bernomor: 01/Pdt.G/2011/PN.KC tanggal 20 Maret 2012 terjadi hal yang tidak sinakron antara Posita dengan Petitumnva. yaitu Positanva mendalilkan akta Nomor: 361 tanggal 28 Februari 2006 (yang cacat hukum), tetapi Petitumnva pada point ke-5 Gugatan Kobun Siregar terdahulu justru berbeda, petikannya adalah: "Menyatakan akta Jual Beli Nomor: 219/2005 tanggal 31 Oktober 2005 Cacat hukum atau tidak sah secara hukum karena batal demi hukum atau setidak-tidaknya



batal demi hukum". Putusan PN bernomor: 01/Pdt.G/2011/PN-KC tanggal 20 Maret 2012 tersebut di atas pada halaman 36, kutipannya adalah: "Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya, Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.664.000 (Satu juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah). Oleh sebab itu Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar sudahpun dimenangkan pada ketiga tingkatan Peradilan (PN, PT, MA), kini sudah inkrah dan telah berkekuatan hukum tetap (Disampaikan kemudian buktinya PR-2, PR3, PR-4).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka sudah jelas bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar membeli tanah objek perkara berakta Nomor: 219/2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah seluas 322,2 m2 sah secara hukum, BUKAN seluas 129,04 m2 seperti gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar dkk, sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar MENOLAK Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar dkk pada Point 8 dan 10.

16. Bahwa Eksepsi Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar pada point 9. Gugatannya menyatakan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar telah menguasai tanah objek perkara seluas 322,2 m2, ini adalah fakta BOHONG. Yang benar adalah sesuai Surat Keterangan Pengukuran Tanah resmi yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Aceh Tenggara atas pengukurannya secara teknis, ternyata tanah yang dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar sekarang ini hanya tinggal seluas 273 m2, BUKAN 322,2 m2 seperti pernyataan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar dkk di atas (Disampaikan kemudian buktinya, PR-13). Hal ini sudah mempunyai Peta Bidang Tanah, ternyata hanya tanah milik Thalib Akbar tinggal seluas 273 m2 artinya "hilang" 49,2 m2 dari luas seluruhnya 322,2 m2 karena telah diserobot oleh pihak Kobun Siregar bernama Nelawaty SP ke dalam tanah seluas 322,2 m2, berakta Jual Beli Nomor: 219/2005 tanggal 31 Oktober 2005 (Disampaikan Kemudian Buktinya, PR-14). Dari



fakta pengukuran tersebut di atas terungkaplah bahwa sudah terjadi penyerobotan tanah hak milik berakta Nomor: 219/2005 seluas 49,2 m2 oleh pihak Sdri. Nelawaty, SP (turut tergugat dalam Rekonvensi ini) merupakan anak kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar. Ternyata memang benar perbuatan melawan hukum Nelawaty ini modusnya adalah membangun perluasan rumahnya, sepsitank WC, Sumur Bor, Kanopi, cucuran atapnya masuk ke dalam bilangan persil tanah hak milik Thalib Akbar berakta Jual Beli Nomor: 219/2005, tanggal 31 Oktober 2005 tersebut (Disampaikan kemudian buktinya PR-15). Berdasarkan dalil-dalil bantahan tersebut di atas, maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar MENOLAK point 9 Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar dkk.

17. Bahwa Eksepsi terhadap point 11 dan 12 Surat Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar dkk, karena KELIRU dan TIDAK BENAR menuduh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menguasai tanah objek perkara tanpa alas hak dan melawan hukum. Tidak benar bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar menguasai secara tanpa hak dan melawan hukum atas tanah objek perkara seluas 193,16 m2 yang merupakan satu kesatuan persil yang termasuk dalam persil tanah hak milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar yang berakta Jual Beli Nomor: 219/2005 tanggal 31 Oktober 2005 seluas 322,2 m2. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar selaku pembeli dan Nasir Siregar dan Saudara-saudaranya selaku penjual objek perkara sudah menempuh prosedur baku dan terang-benderang, dimana dalam pembuatan akta jual beli tersebut dilakukan secara resmi dan jelas di hadapan PPAT Kecamatan Babussalam. Sebelum itupun, pada tahun 1997, tanah obyek perkara sudah dibagi dan bahagian Alm. Oloan Siregar sebelah timur berbatasan dengan jalan Ahmad Yani seperti yang sudah dijelaskan dalam surat tertanggal 22 Februari 2012 (Disampaikan kemudian buktinya, PR-10). Oleh sebab itu perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar menguasai tanah objek perkara



tersebut di atas bukanlah perbuatan melawan hukum karena sudah jelas alas haknya dan telah berkekuatan hukum tetap. Justru Akta Nomor: 361 tanggal 28 Februari 2006 itulah yang jelas-jelas CACAT hukum seperti yang telah dijelaskan di atas, khususnya tidak mengakomodir klausula yang menyangkut kepemilikan tanah seluas 322,2 m² berakta jula beli Nomor: 219/2005 tanggal 31 Oktober 2005,. Bahwa akta Nomor: 361 tahun 2006 di atas tidak dapat membatalkan akta Jual Beli Nomor: 219/2005 yang duluan lahir dan sudah inkrah dan telah berkekuatan hukum tetap atas Putusan Pengadilan di atas. Lagi pula cacat hukum terhadap akta Nomor. 361 ini karena dibuat secara sepihak tanpa dihadiri Saripada Siregar atau Thalib Akbar selaku pemilik tanah objek perkara (Disampaikan kemudian buktinya, PR-32) yang mana pada point 9 halaman 2 akta Nomor: 361 di atas bahwa Alm. Saripada Siregar dinyatakan sebagai yang mewakili seluruh ahli waris anak Alm. Oloan Siregar, ternyata ini adalah bohong dan dibantah oleh Surat Siswati dan Novita Sari Siregar yang diketahui Kepada Desa/Kute Empat Lima tertanggal 22 Februari 2012 (Disampaikan kemudian buktinya, PR-10), kemudian dibantah lagi oleh Nasir Siregar pada point 12 halaman 13 Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor: 01/Pdt.G/2011/PN.KC, tanggal 20 Maret 2012 (Disampaikan kemudian buktinya, PR-2) Bukti batalnya tidak hanya akta Nomor: 361 di atas secara Hukum, tetapi turunannya berupa Akta Nomor: 31 tanggal 15 Juni 2016 yang penghadapnya Nyonya Nelawaty, SP juga batal demi hukum berdasarkan Putusan ketiga Peradilan di atas (PN, PT, MA) yang sudah inkrah dan telah berkekuatan hukum tetap, oleh sebab itu akta jual beli tanah Nomor: 219/2005 adalah sah. Jelasnya tergugat II Nasir Siregar (Penjual tanah objek perkara) pada point 12 halaman 13 tersebut dalam Putusan Perkara Nomor: 01/Pdt.G/2011/PN.KC tanggal 20 Maret 2012, petikannya yaitu: "Tergugat II dan saudara-saudara saya tidak pernah mengetahui adanya Akta Nomor: 361 tanggal 28 Februari 2006 tentang Pemisahan dan Pembagian harta peninggalan, bahagian untuk Oloan Siregar seluas 129,04 m² dan dalam Sidang Desa Pulolatong tanggal 10 Juni 2006 TIDAK PERNAH



diungkapkan Penggugat (Kobun Siregar) adanya akta ini". Sudah pasti Nasir Siregar dan Saudara-saudaranya tidak tahu, karena akta Nomor. 361 di atas dibuat oleh sepihak saja, sehingga CACAT HUKUM, maka batal demi hukum, yaitu karena tidak menerangkan keberadaan persil tanah yang tertera dalam akta Jual Beli Nomor 219/2005 seluas 322,2 m2 tanggal 31 Oktober 2005 yang kini telah berkekuatan hukum tetap. Sekali lagi bahwa Nasir Siregar dan saudara-saudaranya selaku penjual objek perkara baru mengetahui adanya akta Nomor: 361 tanggal 29 Februari 2006 ketika sudah membaca Surat Gugatan Penggugat Kobun Siregar terdahulu yang terdapat pada point 12 halaman 13 Putusan PN Nomor: 01/Pdt.G/2011/PN-KC, tanggal 20 Maret 2012 (Disampaikan kemudian buktinya PR-2). Karena adanya Jual beli maka kepemilikan tanah objek perkara sudah beralih haknya dari Nasir Siregar, Saripada Siregar, Said Usman Siregar, dan Ustad Riwan Siregar kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar sebagai pemilik yang sah. Thalib Akbar sebagai pemilik yang sah secara hukum terhadap objek perkara sebelumnya juga tidak mengetahui adanya akta cacat hukum ini, baru setelah gugatan terdahulu disidangkan, maka diketahui akta Nomor 361 di atas. Dalam gambar situasi pada sertifikat Nomor: 15 tanggal 20 Januari 1986 TIDAK ADA dinyatakan objek perkara sebagai jalan atau rencana jalan untuk umum (Disampaikan kemudian buktinya, PR-27). Nasir Siregar Dss menjual objek perkara kepada Thalib Akbar tidak satupun ahli waris Alm. Oloan Siregar keberatan, hal ini diutarakan pada point 4 Surat istri Alm. Saripada Siregar Siswati dan Novita Sari Siregar tertanggal 22 Februari 2012 yang dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutacane dan tembusannya kepada Thalib Akbar (Disampaikan kemudian buktinya, PR-10) dan keterangan Tergugat II pada point 1 halaman 11 Putusan PN Nomor:01/Pdt.G/2011/PN-KC tanggal 20 Maret 2012 (Disampaikan kemudian buktinya, PR-2). Meminta dibuka untuk akses jalan/pagar tembok yang dimaksud oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar dkk terhadap tanah objek perkara yang berakta Nomor 219/2005 di atas hanyalah untuk kepentingan pribadi Kobun Siregar



sendiri. Sehubungan dengan akta Nomor: 31 pada Pasal 2 dan Pasal 4 halaman 6 dan 7 seperti yang telah disebutkan di atas, maka seluruh penggugat tidak ada hak apapun lagi atas tanah bersertifikat Nomor: 15 Tanggal 20 Januari 1986. Untuk meningkatkan rasa aman dari maraknya pencurian akhir-akhir ini, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar telah membuat pagar tembok di atas tanah objek perkara yang berakta jual beli Nomor: 219/2005, dimana pemagarannya sudah selesai Desember 2016 lalu. Sedangkan akses jalan untuk keluar masuk ke belakang rumah tempat tinggalnya sekarang ini tidak terhalang, karena bisa dilakukan melalui rumah tempat tinggal Penggugat Konvensi Kobun Siregar sekarang ini. disamping itu kalau hanya untuk jalan keluar masuk, buka saja gang lama antara tanah/ pekarangan/rumah Hisar Siahaan dan rumah tempat tinggal Kobun Siregar Sekarang ini, hal ini terlihat dalam sertifikat Nomor: 15 tanggal 20 Januari 1982 (Disampaikan kemudian buktinya,PR-27) . Hanya mobil Jeep Willys-nya saja yang tidak bisa masuk ke bahagian belakang rumahnya melalui tanah pekarangan milik Thalib Akbar yang berakta Nomor 219/2005 tersebut, tetapi ada garasinya bertembok beton dan berpengaman terali besi pada bagian depan rumah tempat tinggalnya sekarang: mudah saja, buka kembali gang lama tersebut kalau memang niatnya hanya untuk akses keluar masuknya saja. Atas dasar dalil-dalil bantahan tersebut di atas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar MENOLAK point 11 dan 12 Surat Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar dkk.

18. Bahwa Eksepsi terhadap point 13 Positanya, mirip dengan point 11 dan 12 Positanya tersebut di atas. Bahwa TIDAK BENAR tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar melakukan perbuatan melawan hukum menguasai objek perkara berakta Nomor: 219/ atas putusan ketiga Peradilan PN, PT, dan MA di atas, sehingga perkara terdahulu dimenangkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar. Bahwa dalam point 7 Surat Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar dkk sudah mengakui sendiri Surat



Jual Beli tertanggal 05 September 2005, yang mana batas-batas tanah yang tertera dalam Surat jual beli ini sama persis dengan keterangan batas-batas yang tertera dalam akta jual beli Nomor 219/2005 tanggal 31 Oktober 2005 yang sudah berkekuatan hukum tetap. Pengakuan terakhir Penggugat Konvensi Kobun/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar dan Turut Tergugat Nelawaty, SP atas objek perkara adalah milik Dr. Thalib Akbat, M.Sc tertera dalam Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga tertanggal Maret 2017, petikannya: "Yang membuat pernyataan (pemilik tanah yang batasan langsung)" dengan tanah "hak milik" Nelawaty, SP berdasarkan akta Nomor: 31 tertanggal 15 Juli 2016, dulunya adalah rumah/tanah milik Agus Salim Siregar. hal ini membuktikan telah diakuinya lagi batas tanah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar sesuai dengan yang tertera dalam akta jual beli Nomor: 219/2005 di atas. Sekali lagi, bahwa tanah objek perkara yang digugatnya hanya seluas 193,16 m2 adalah merupakan satu kesatuan dalam bilangan persil tanah berakta Nomor: 219/2005 tanggal 31 Oktober 2005 yang mempunyai luas 322,2 m2 telah berkekuatan hukum tetap. malah menurut realita dilapangan sesuai Surat Keterangan Tanah dari pihak Kantor BPN Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 1/2016 tanggal 9 November 2016, ternyata tanah tersebut tersisa dan dikuasai Dr. Thalib Akbar, M.Sc hanya seluas 273 m2 saja, selebihnya diduga telah diserobot oleh Nelawaty yaitu anak kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar dengan modus membangun perluasan rumahnya dll lebih kurang 49,2 m2 (Disampaikan kemudian buktinya RP-13 dan PR-14). Berdasarkan dalil-dalil bantahan di atas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar menolak point 13 Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar dkk.

19. Bahwa Eksepsi terhadap point 14 dan 15. Karena Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar dkk menyampaikan fakta BOHONG lagi. Keterangan tersebut adalah tidak benar, tidak ada satupun ahli waris Almh. Jani Br. Ritonga dan Alm Nastereus Raja Tamboen Siregar yang saat ini masih tinggal dan atau bedomisili di atas tanah waris mereka



bahagian belakang sebelah Selatan dari tanah objek perkara. Dari keseluruhan penggugat hanya Kobun Siregar saja yang tinggal di Kutacane, itupun tinggal dibagian depan sebelah Selatan yang rumah/pekarangannya berbatasan dengan jalan A. Yani (Jalan Raya Kutacane - Medan), Desa Pulolalong. Hal ini sesuai dengan fakta di lapangan, sebagai buktinya terdapat dalam Surat Gugatannya sendiri pada halaman 2 dan 3 surat Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar dkk bernomor: 03/Pdt.G/2017/PN-KTN, tanggal 8 Februari 2017. Bagaimana bisa para penggugat selaku ahli waris Almh. Jani Br Ritonga lainnya terhalang akses keluar masuknya, sedangkan mereka tidak tinggal di Kutacane, dan tidak punya hak lagi dalam bilangan persil tanah sertifikat No 15 tanggal 20 Januari 1986 tersebut sesuai dengan akta Nomor: 31 tanggal 15 Juli 2016. Sekali lagi ditegaskan bahwa hanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar dan anak kandungnya Nelawaty/ keluarga yang saat ini (sekarang) masih tinggal atau berdomisili di atas tanah bersertifikat Nomor: 15 tanggal 20 Januari 1986, itupun tinggal di bagian Selatan dari tanah objek perkara berakta Jual Beli bernomor: 219/2005 tersebut, yaitu di rumah Kopel bergandeng dua, dimana pekarangannya sebelah Timur berbatasan langsung dengan Jalan A Yani (Jalan Kutacane-Medan). Akses masuk ke tanah bahagian belakang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar bisa dari rumahnya sendiri seperti yang dilakukannya selama ini. Jelasnya tanah bahagian Barat sebelah Selatan bersertifikat Nomor: 15 tanggal 20 Januari 1986 BUKAN TANAH TERKURUNG, hanya mobil jeep willys Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar saja yang tidak bisa ke belakang melauai pekarangan rumah Thalib Akbar. Jadi jelas bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pemanfaatan tanah objek perkara yang merupakan satu kesatuan dalam persil tanah berakta Nomor: 219/2005 tanggal 31 Oktober 2005 luas 322,2 m2 yang telah berkekuatan hukum tetap. Lagi-lagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar dkk mengada-ada dan berbohong. apalagi dalam



pembuatan akta Nomor: 361 tanggal 28 Pebruari 2006, jelas-jelas dibuat secara sepihak sehingga cacat hukum, karena pembuatannya terindikasi ada iktikad tidak baik, salah satu adalah karena adanya dugaan untuk mengaburkan hak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar sehingga dengan sengaja tidak memasukan dalam klausula akta Nomor 361 tersebut yang menyangkut keberadaan tanah berakta jual beli Nomor 219/2005 di atas yang mempunyai luas 322,2 m2. Pada tahun 1997 pun tanah objek perkara sudah dibagi sesuai Surat tanggal 22 Februari 2012 yaitu sebelah Timur berbatasan dengan Jalan A. Yani (Jln. Kutacane-Medan) sesuai dengan point 2 Surat Siswati dan Novita Sari Siregar tertanggal 22 Februari 2011 kutipanya: "Ayahanda Alm. Oloan Siregar dulunya mempunyai sebidang tanah berikut rumah yang terletak di Desa Pulolatong dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dan rumah Talib Akbar, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah dan tanah kobun Siregar, sebelah Timur dengan Jalan Ahmad Yani/Rumah Agussalim/Rumah Thalib Akbar, sebelah barat berbatasan dengan Tanah/Pekarangan Adenan Selian" (Disampaikan kemudian buktinya, P R-10).

Berdasarkan ketiga tingkat Putusan Pengadilan di atas (PN, PT, dan MA), dan ditambah dengan penjelasan-penjelasan seperti tersebut di atas, maka somasi itu salah alamat ditujukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar. Yang menetapkan kepemilikan objek perkara adalah Keputusan Pengadilan. Atas dasar dalil-dalil bantahan tersebut di atas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar MENOLAK point 14 dan 15 Surat Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar dkk.

EKSEPSI Terhadap PROVISI

20. Bahwa Eksepsi terhadap Provisi point 1, 2, 3, dan 4 yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar adalah BOHONG, oleh karena itu harus DITOLAK. Bahwa sekarang ini tanah objek perkara milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar ini adalah sah dan telah berkekuatan hukum tetap yang berakta Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219/2005 tanggal 31 Oktober 2005 seluas 322.2 m2, diatasnya tidak ada PROSES SEDANG PEMBANGUNAN TEMBOK. karena tembok sudah selesai dibangun awal Desember tahun 2016 lalu. Dasar penetapan objek perkara yang merupakan satu kesatuan dalam bilangan persil tanah hak milik Thalib Akbar tersebut adalah Putusan ke tiga Peradilan PN, PT, dan MA di atas (Disampaikan kemudian buktinya, PR-2, PR-3, dan PR-4), kemudian dilakukan penetapan batas-batas tanah tersebut oleh Pihak BPN Kabupaten Aceh Tenggara yang berwenang. dalam pelaksanaannya didampingi oleh pengamanan dari POLISI (Polsek Babussalam), dihadiri oleh teman seperinggian dan saksi-saksi, diketahui/dihadiri lagi oleh Bapak Sandra Putra selaku Kepala Desa Pulolatong dan diketahui oleh Bapak Zulhandar Iswan selaku Sekretraris Desa Pulolatong, Kecamatan Babussalam (Disampaikan kemudian buktinya, PR-16). Tidak ada dasar hukumnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar dkk memaksakan kehendak atau memerintahkan Pengadilan Negeri Kutacane dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar membuka akses jalan, apalagi merusak pagar tembok milik Thalib Akbar. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar dkk diduga sedang berpura-pura tidak tahu dan MENCoba TIDAK MENGHORMATI PUTUSAN: PN, PT, dan MA di atas yang sudah disampaikan lewat Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi dimaksud pada tanggal 15 Maret 2016 oleh Jurusita PN (Disampaikan kemudian buktinya, PR-17). Sehubungan dengan penjelasan yang sudah cukup jelas di atas maka tidak ada hak tidak ada hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar Dkk meminta uang paksa (dwangsom) karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membangun tembok di tanah miliknya sendiri oleh karena itu tidak ada alasan untuk meminta putusan provisi.

Selanjutnya seluruh sebab-akibat yang timbul karena pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar dkk tidak taat hukum dan masih bersikukuh melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menyerahkan sertifikat asli kepada BPN untuk dipecah, walaupun sudah disomasi tanggal 31 Maret 2016 dan 20 Juli 2016 (Disampaikan kemudian

Halaman 60 dari 111 Halaman Putusan Perkara No :03/Pdt.G/2017/PN.Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buktinya, PR-29 dan PR-30). Setelah Putusan Kasasi diberitahukan kepada Kobun Siregar oleh Juru Sita PN pada tanggal 15 Maret 2016, beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 30 Maret, Kobun Siregar malah membuat surat kepada BPN Kabupaten Aceh Tenggara prihal untuk tidak memecahkan sertifikat tanah hak milik Nomor: 15 Surat Ukur Nomor: 35 tahun 1984, yang mana isinya seolah-olah belum pernah dan belum ada proses Pengadilan yang telah diputuskan terhadap tanah yang sudah dijual oleh Nasir Siregar Dss kepada Thalib Akbar. Sehubungan dengan banyaknya surat rekayasa dan tindakan-tindakan selama ini yang dilakukan oleh Kobun Siregar sejak tahun 2006 sampai saat ini, maka atas sebab dan akibatnya dibawah ini dikemukakan seluruh kerugian secara Materiel, Imateriel, dan Riel seperti berikut ini:

KERUGIAN MATERIEL, IMATERIEL, DAN RIEL

21. Sebab-akibat perbuatan Pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar dengan sengaja melakukan banyak hal yang menimbulkan kerugian Materiel. Imateriel. dan Riel yang berhubungan dengan Jual Beli tanah berakta Nomor: 219/2005 tanggal 31 Oktober 2005 yang merupakan hak milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Thalib Akbar yang telah berkekuatan hukum tetap. kerugian mana dijelaskan sebagai berikut:

21.1. Secara Materiel mohon memerintahkan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk wajib membayar kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Thalib Akbar secara Materiel dan Imateriel lebih kurang Rp. 954.800.000.- (sembilan ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) akibat menguasai sendiri sertifikat alas hak tanah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar berakta Nomor: 219/2005 tanggal 31 Oktober 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun dengan nilai perhitungannya sebagai berikut:

21.1.1. Kerugian Materiel akibat menyembunyikan alas hak tanah/Sertifikat dan tidak diperbolehkan



dipecah oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar dkk berdasarkan akta Jual Beli Nomor: 219/2005 tanggal 31 Oktober 2005 diterangkan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar mempunyai usaha dagang sejak tahun 2002 dan hendak mengambil kredit bank untuk penambahan modal usaha tetapi memerlukan agunan, direncanakan waktu itu agunannya adalah sertifikat tanah yang sedang menjadi objek perkara ini. Sudah pernah dilakukan sidang Desa Pulolatong tanggal 10 Juni 2006 antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar dengan ahli waris Alm. Oloan Siregar bernama Nasir Siregar dan Ridwan Siregar. Pokok putusannya adalah seperti petikan: "2. Kobun Siregar dan Nasir Siregar mengakui bahwa warisan tanah-tanah dan kendaraan roda empat yang disengketakan sebagian sudah dijual Kobun Siregar: di Turunan Tanah Merah: tanah, Tanah Pulonas dijual kepada pihak kehakiman (Pengadilan Negeri Kutacane), di Tapsel, dan Kuala Simpang, tetapi belum jelas surat pelepasan haknya dan tidak diketahui oleh ahli waris, diantaranya Nasir Siregar Dss (Dan saudara-saudaranya, yaitu Saripada Siregar, Usman Siregar, dan Ustad Ridwan Siregar). Inilah yang menjadi penyebab awal sengketa antara Kobun Siregar dengan Nasir dan Ridwan Siregar. 5. Nasir dan Ridwan Siregar mengakui dan sepakat akan melunasi utang Orangtuanya tersebut SETELAH Kobun Siregar memisahkan Sertifikat kepada sipembeli tanah milik Nasir dan Ridwan Siregar sesuai akta jual beli Nomor: 219/2005....". Bila telah selesai pemisahan sertifikat yang dimaksud dan diberikan kepada sipembeli, maka Nasir dan Ridwan tidak lagi



menuntut tanah yang telah dijual oleh kobun siregar seperti point 2 di atas” (Disampaikan kemudian buktinya PR-49). Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar harus memecah sertifikat sesuai akta Nomor: 219/2005 tanggal 31 Oktober 2005. Tetapi diingkari atau BOHONG. Karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar waktu itu hendak mengambil kredit di Bank BRI sebesar Rp 80.000.000.- guna penguatan modal usaha tersebut untuk dagang Air Minum Instant (AQUA dsb), dengan keuntungan 8% perbulan (bunga bank \pm 10%), namun maksud tersebut terganjal karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Kobun Siregar ingkar janji (wanprestasi selama \pm 11 tahun), tidak menyerahkan asli fisik sertifikat induk Nomor: 15 Tanggal 20 Januari 1986 segera dipecah walaupun sudah tiga kali disomasi untuk dipecah di Kantor BPN, digunakan menjadi agunan bank, maka akibat dari itu timbulah kerugian di pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Thalib Akbar dengan perhitungan: $Rp. 80.000.000 \times 8\% = Rp. 6.400.000/-$ /bulan atau $Rp. 6.400.000,- \times 12 \text{ bulan} = Rp. 76.800.000,-$ /tahun $\times 11 \text{ tahun}$ (sejak 2005 S/D 2017) = $Rp. 844.800.000,-$ (delapan ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). Menahan/menggelapkan alas hak milik tanah/sertifikat orang lain (Disampaikan kemudian buktinya, PR-26 dan PR-27) merupakan PIDANA Pasal 372 KUHP, sehingga perbuatan tersebut adalah melawan hukum, diacam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

21.1.2. Kerugian jasa hak milik tanah objek perkara dipakai untuk tempat sepsiteng WC, Sumur bor, Cucuran air atap yang masuk ke pekarangan hingga banjir ke dalam rumah serta merusak



barang dagangan, dan kemudian Kanopi dibangun masuk dalam bilangan tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Thalib Akbar tidak pernah dibayar sewanya dinilai dengan uang sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), Disampaikan kemudian Buktinya PR-27.

21.1.3. Kerugian akibat dibangun perluasan rumah di atas tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Thalib Akbar selama lebih kurang 8 tahun terhadap tanah seluas 49,2 m2 dinilai dengan uang Rp. 5.000.000,- x 8 tahun = Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Disampaikan kemudian Buktinya PR-15.

21.1.4. Total kerugian Materiel Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah Rp. 914.800.000. (sembilan ratus empat belas juta delapan ratus rupiah).

21.2. Kerugian Imateriel:

21.2.1. Kerugian Imateriel berupa PENCEMARAN NAMA BAIK ke 1 oleh Surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar tertanggal 10 Agustus 2006 yang telah menyebabkan terganggunya kredibilitas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar dengan relasi usaha sejak 2006 S/D 2017 (selama 10 tahun), maka kerugian bUa dinilai dengan uang adalah lebih kurang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), Disampaikan kemudian Buktinya PR-19.

21.2.2. Kerugian Imateriel berupa PENCEMARAN NAMA BAIK ke 2 oleh Surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar tertanggal 07 November 2016 menuduh Thalib Akbar melakukan perampasan tanah yang telah menyebabkan terganggunya kredibilitas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar



dengan relasi usaha, maka kerugian bila dinilai dengan uang adalah lebih kurang sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), Disampaikan kemudian Buktinya PR-20.

21.2.3. Kerugian Imateriel berupa PENCEMARAN NAMA BAIK ke 3 oleh Surat pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar tertanggal 11 November 2016 yang telah menyebabkan terganggunya kredibilitas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar dengan relasi usaha, maka kerugian bila dinilai dengan uang adalah lebih kurang sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah), Disampaikan kemudian Buktinya PR-21.

21.2.4. Kerugian Imateriel akibat Intimidasi langsung masuk ke rumah dan melecehkan Ny. Hj. Sri Kartini, SH, M.Hum, Istri Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar sehubungan terjadinya Jual Beli di atas oleh Saudaranya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar dkk bernama Sunarto Danpos/Koramil Kecamatan Lawe Bulan sudah diadukan hingga ke Komnas HAM Jakarta dan sudah dibalas surat pengaduan tsb. dengan Nomor: 673/K/SIPOL/IX/06, tertanggal 28 September 2006, maka kerugian bila dinilai dengan uang adalah lebih kurang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Disampaikan kemudian buktinya PR-36).

21.2.5. Kerugian Imateriel tertekan perasaan/menurunkan motivasi berusaha mencari rizki akibat Surat Pernyataan "Palsu" yang dibuat oleh Pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar, dimana terbit surat dari Alm. Saripada Siregar, tetapi ada kejanggalan tahun (tulis tangan) dan dicapjempolkan secara paksa, surat ini dikeluarkan setelah Alm. Saripada Siregar.



namun terhadap surat palsu ini sudah dibantah oleh surat keberatan/bantahan tertulis dari Istri dan anak kandung Alm. Saripada Siregar, diketahui Kepala Desa/Pengulu Kute Empat Lima, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara, maka kerugian bila dinilai dengan uang adalah lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah), Disampaikan kemudian fotokopi buktinya PR-32.

21.2.6. Kerugian Imateriel tertkan perasaan/menurunkan kinerja berusaha mencari rizki akibat Surat Pernyataan “tidak benar yang dibuat oleh Pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar, dimana terbit surat dari Alm. Said Usman Siregar, terdapat kejanggalan bahwa Surat ini dikeluarkan setelah Said Usman Siregar, sudah meninggal dunia. juga sudah ada surat keberatan dari Istri dan anak kandung Alm. Saripada Siregar sehubungan dengan Jual Beli tersebut sah dan tidak siapapun keberatan ahliwarisnya dalam Surat Alm. Saripada dan Said Usman Siregar tersebut diketahui Kepala Desa/Pengulu Kute Empat Lima, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara, maka kerugian bila dinilai dengan uang adalah lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah), Disampaikan kemudian fotokopi buktinya PR-37 yang terbantahkan PR-10.

21.2.7. Kerugian Imateriel akibat pengancaman/mengganggu kenyamanan hidup keluarga, 1 (seorang) istri, 4 (empat) orang anak, dan 1 (satu) orang cucu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar dengan modus dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar sering menakutkan, termasuk mencari beking Sunarto G Danpos/Koramil Kecamatan Lawe



Bulan yang pernah mengintimidasi seperti point 21.2.4. di atas terhadap istri saya, termasuk balap-balap liar Kobun Siregar di atas tanah kami berakta Jual Beli Nomor: 219/2005, tanggal 31 Oktober 2005 dengan menaiki kendaraan Jeep Willys Kuno sejak 2005 hingga dipagar Tanah tersebut tahun 2016 lalu, dan dulunya sudah dilaporkan kepada Bapak Kapolres Aceh Tenggara melalui Surat tertanggal 22 November 2006, maka kerugian bila dinilai dengan uang adalah lebih kurang sebesar Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah), Disampaikan kemudian buktinya PR-38.

21.2.8. Kerugian Imateriel akibat perampasan hak atas tanah dan perbuatan tidak menyenangkan dari pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar yang sudah dilaporkan ke Polsek Babussalam, termasuk menantu dan anak kandungnya bernama NELAWATY dengan bukti Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/461/XI/2016/ ACEH/RESAGARA/SEKBBS, tertanggal 11 November 2006 maka kerugian bila dinilai dengan uang adalah lebih kurang sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), Disampaikan kemudian buktinya PR-39.

21.2.9. Kerugian Imateriel karena akibat perbuatan memasang CCTV yang dapat merekam/memvisualkan kegiatan keluarga Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar yang seharusnya tidak boleh dilihat orang lain, misalnya anak perempuan dan istri tanpa jilbab dipekarangan sendiri, sehingga perbuatan itu diduga melanggar Undang-undang IT maka kerugian bila dinilai dengan uang adalah lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), Disampaikan kemudian buktinya PR-40.



21.2.10. Berupa KERUGIAN WAKTU, TENAGA, BIAYA DAN PIKIRAN Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Thalib Akbar akibat menghadapi tingkah polah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar dkk sejak 2005 (selama 11 tahun), termasuk sering menutup usaha dagang untuk menghadiri sidang, mencari alat bukti dll. kalau kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya lebih kurang Rp. 80.000.000.- (lima puluh juta rupiah), Bukti-buktinya dokumen-dokumen di atas:

21.2.11. Total jumlah kerugian Imateriel Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi Thalib Akbar di atas adalah Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).

21.3. Kerugian Riel

21.3.1. Kerugian Riel dapat diketahui dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya pemisahan sertifikat dari asli fisik sertifikat induknya bernomor 15 tanggal 20 Januari 1986 sesuai akta jual beli Nomor: 219/2005 tanggal 31 Oktober 2005, termasuk didalamnya biaya pembuatan Surat Ukur lanjutan, biaya saksi-saksi ke dua, biaya pengaman dari Polisi/Satpol PP selama dua hari, biaya pembuatan sertifikat baru setelah dipecah, biaya bahan dan upah memindahkan pagar beton ke tanah yang dirampas seluas 49, 2 m² dan lain-lain, maka kerugian bila dinilai dengan uang adalah lebih kurang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

21.4. Total Kerugian Materiel point (21.1) dan Imateriel point (21.2) serta Kerugian Riel (21.3) adalah Rp. 954.800.000.- + Rp. 390.000.000.- + Rp. 30.000.000.- = Rp. 1.374.800.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), hitungan ini belum termasuk bunga majemuk perkiraan bank.



22. Bahwa tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar dkk di atas jelas melanggar hukum, sehingga menimbulkan kerugian secara hukum terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar. Akibat perbuatannya telah melanggar hukum, maka Kobun Siregar dkk pelaku sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi wajib dihukum untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar dengan totalnya pada point 21.4. di atas.

23. Bahwa mengingat selama ini berperangai buruk termasuk menjual harta waris tanpa setuju ahli waris lainnya sesuai bukti dalam Surat Sidang Desa PuloJatong tanggal 10 Juni 2006 di atas (Disampaikan kemudian buktinya, PR-7), dikuatkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar dkk akan mengalihkan kekayaannya kepada Pihak lain. Oleh sebab itu untuk menjamin pembayaran kerugian Materiel, Imateriel, dan riel Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar di atas, mohon kiranya Ibu/Bapak Majelis Hakim Yang Mulia meletakkan sitaan jaminan atas seluruh harta milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar dkk, minimal senilai total kerugian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar di atas.

24. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada fakta dengan didukung bukti-bukti otentik, maka layaklah apabila permohonan di atas kiranya dapat dijalankan serta-merta terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi.

DALAM GUGATAN REKONVENSI

25. Bahwa Gugatan Penggugat Kobun Siregar yang terdahulu dalam Putusan PN bernomor. 01/Pdt.G/2011/PN.KC tanggal 20 Maret 2012, Petitum Penggugat Kobun Siregar tersebut ditolak seluruhnya oleh Putusan Pengadilan Negeri Kutacane, Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, dan Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI, sehingga perbuatan jual beli Nasir Siregar dan Dr. Thalib Akbar yang dilakukan di depan PPAT Kecamatan Babussalam adalah sah secara hukum dan perbuatan tersebut TIDAK melawan hukum, maka akta Jual Beli tanah hak milik Dr. Thalib Akbar, M.Sc. berakta Nomor: 219/2005 tanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2005, seluas 322,2 m2 yang sudah inkrah dan telah berkekuatan hukum tetap sah secara hukum, dengan rincian Putusan ketiga Peradilan tersebut lagi adalah seperti berikut ini:

25.1. Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor: 01/Pdt.G/2011/PN.KC, tanggal 20 Maret 2012 adalah dengan amar putusannya:

MENGADILI :

- MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.664.000 (Disampaikan kemudian buktinya PR- 2).

25.2. Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor: 30/PDT/2013/PT-BNA, tanggal: 28 Juni 2013, dengan amar putusannya:

MENGADILI :

- MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUTACANE tanggal 20 Maret 2012 Nomor: 01/Pdt.G/2011/PN-KC.
- Menghukum Pembanding/Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang untuk Peradilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- (Disampaikan kemudian buktinya PR-3).

25.3. Putusan Mahkamah Agung RI Jakarta terhadap perkara Kasasi Nomor: 116K/PDT/2014, tanggal: 20 Oktober 2014, khusus pada halaman 6 alinea ke 5 yang menyatakan: "Menimbang, bahwa permohonan kasasi diajukan pada tanggal 25 September 2013 sedangkan memori kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 4 November 2013, dengan demikian pengajuan memori kasasi dari Pemohon Kasasi (Kobun Siregar) tersebut telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) UU Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 70 dari 111 Halaman Putusan Perkara No :03/Pdt.G/2017/PN.Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009"] sehingga amar putusan Mahkamah Agung RI tersebut adalah:

MENGADILI :

- Menyatakan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi KOBUN SIREGAR tersebut TIDAK DAPAT DITERIMA.
- MENGHUKUM Kobun Siregar sefaku Pemohon Kasasi/Penggugat/semula Pembanding untuk membayar biaya Perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp.500.000,.
- Putusan Kasasi ini sudah INKRAH dan telah berkekuatan hukum tetap (Disampaikan kemudian buktinya PR-4).

Dalam PETITUM KONVENSI

Mengenai Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar.
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar dkk seluruhnya.

Mengenai Pokok Perkara

Sehubungan dengan keterangan dan uraian tersebut di atas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Thalib Akbar memohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim menyatakan:

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kobun Siregar dkk seluruhnya.
2. Atau apabila Bapak/Ibu Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut pihak Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 13 Juli 2017.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 21 Juli 2017.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 15 tanggal 20 Januari 1986 atas nama Hj. Jani Br. Ritonga, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1.

Halaman 71 dari 111 Halaman Putusan Perkara No :03/Pdt.G/2017/PN.Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris yang Dibuat pada tanggal 28 Februari 2006 yang ditanda tangani oleh Para Ahli Waris, Camat Babussalam dan Kepala Desa Pulolatong, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2.
3. Foto Copy Akta Nomor 361 tanggal 28 Februari 2006 tentang Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan yang dibuat oleh Adi Pinem, SH Notaris berkantor Jl. Kol Sugiono No. 18-B, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3.
4. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Kutacane No. 01/Pdt.G/2011/PN.KC, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4.
5. Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 30/Pdt/2013/PT-BNA, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5.
6. Foto Copy Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 05 September 2005 yang ditanda tangani oleh Nasir Siregar dan Dr. Thalib Akbar, M. Sc dan diketahui oleh Kepala Desa Pulolatong", telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda P-6.
7. Foto Copy akta Jual Beli Nomor 219 tanggal 31 Oktober 2005 yang dibuat dihadapan Doctorandus Syaparuddin, PPAT di Jl. T. Badussamad No. 152 Kecamatan Babussalam", telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda P-7.
8. Foto Copy Rangkuman Jalannya Sidang dan Keputusan Sidang Desa tentang Perkara Tanah Warisan antara Kobun Siregar dengan Nasir Siregar Dss, tanggal 10 Juni 2006, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda P-8.
9. Foto Copy Surat dari BPN wliayah Kabupaten Aceh Tenggara provinsi Aceh Nomor : 307/11.02.2/XI/2016 tanggal 25 November 2016 Perihal Komplain terhadap pematokan lahan oleh BPN diatas tanah Nasir Siregar yang telah dijual kepada Sdr. Dr.

Halaman 72 dari 111 Halaman Putusan Perkara No :03/Pdt.G/2017/PN.Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Thalib Akbar, M.sc., telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-9.

10. Foto Copy Surat Nomor : 819/DPL/XII/2005, Hal : Penarikan Tanda Tangan Terhadap Jual Beli Tanah An. Nasir Siregar, tertanggal 25 Nopember 2005 yang ditanda tangani oleh Penghulu Pulo Latong yaitu SIMON ISMAIL. S, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan fotocopynya yang dilegalisir selanjutnya diberi tanda P-10.
11. Foto Copy Surat Pernyataan atas Nama Nasir Siregar tertanggal 10 Oktober 20016 yang ditanda tangani diatas materai 6000 dan telah di warmerking oleh Notaris, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-11.
12. Foto Copy Surat Pernyataan atas Nama Nasir Siregar tertanggal 12 Januari 2017 yang ditanda tangani diatas Materai dan di depan Muhammad Reza, S.H., M.Kn, Notaris Kabupaten Aceh Tenggara", telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-12.
13. Foto Copy Notulensi Pertemuan/musyawarah Desa tanggal 10 Juni 2006 yang Dibuat Zulhandar. S sebagai Pimpinan Rapat yang diketahui oleh Penghulu Pulo Latong yaitu Simon Ismail. S, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda P-13.
14. Foto Copy Surat tanggal 29 April 2017 yang dikirim oleh Hj. Sri Kartini, SH, M.Hum kepada Siti Aisyah, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-14.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Para Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

SAKSI I. SUNARTO BIN M. YASIN, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat yang merupakan Ahli waris dan atau keturunan dari Alm. Nastereus Raja Tamboen



Siregar dan Hj. Jani Ritonga dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan mereka.

- Bahwa saksi mengenal Tergugat Dr. Thalib Akbar, Msc dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya.
- Bahwa setahu saksi pernah terjadi jual beli rumah tahun 2005.
- Bahwa jual beli rumah terjadi antara Nasir Siregar dengan Dr. Thalib Akbar, M.Sc.
- Bahwa rumah yang dijual tersebut atas nama Jani Br. Ritonga.
- Bahwa Nasir Siregar hanya menjual rumah beserta tanah yang berada di atasnya tersebut karena hak Oloan Siregar selaku orang tua Nasir Siregar hanya tanah dan rumah tersebut.
- Bahwa rumah yang dijual beli tersebut adalah rumah papan.
- Bahwa harga jual beli tersebut setahu saksi Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa setahu saksi tahun 2006 barulah dibagi warisan antara Para Penggugat.
- Bahwa bentuk surat pembagian warisan tersebut adalah berdasarkan Akta Notaris.
- Bahwa berdasarkan surat pembagian warisan tersebut setahu saksi bagian Oloan Siregar kurang lebih 100 meter persegi.
- Bahwa Oloan Siregar meninggal dunia pada tahun 1990 an namun saksi tidak tahu pasti.
- Oloan Siregar memiliki anak sebanyak 4 orang anak yaitu Saripada Siregar, Said Usman Siregar, Ridwan Siregar, Nasir Siregar (Penggugat III).
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Bagian Oloan Siregar tersebut sudah dibagi atau belum.
- Bahwa permasalahan sekarang yang terjadi antara para Penggugat dengan Tergugat adalah terkait penguasaan tanpa hak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap tanah warisan milik Para Penggugat yang terletak di Desa Pulolatong / jalan Ahmad Yani, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara yang difungsikan sebagai jalan/gang.
- Bahwa gang/jalan tersebut adalah milik keluarga Para Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2003 saksi ada niat beli tanah sengketa sekarang sama Ali Siregar karena saksi mengira adalah pertapakan kosong lalu saksi nanya sama Ali Siregar “saya beli tanah itu” itu gak bisa dijual itu warisan keluarga karena dibelakang ada rumah kalau dijual tertutup jalan.
- Bahwa pada tahun 2003 saksi juga ada menanyakan kepada Siti Aisyah “kubeli tanah itu” dijawab oleh Siti Aisyah tidak bisa karena itu gang keluarga” kalau ditutup ribut nanti.
- Bahwa luas objek sengketa sekarang tidak tahu tetapi lebih luas dari yang dijual kepada Tergugat.
- Bahwa saksi ada melihat surat jual beli tanah dan rumah kepada Tergugat dalam bentuk tulisan tangan.
- Bahwa kemudian diperlihatkan bukti surat jual beli yang diketik lalu saksi mengatakan tidak tahu.
- Bahwa tahun 2017 tanah gang yang menjadi sengketa sudah ditembok oleh Tergugat serta ada tulisan KUHP Pasal 551.
- Bahwa diatas tanah sertifikat Hak Milik No. 15 tersebut dibagian depan terdapat rumah Kobun Siregar dan dibagian belakang terdapat 4 rumah milik ahli waris lainnya dari Alm. Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Hj. Jani Ritonga. Selain itu dibagian belakang tanah tersebut terdapat bengkel Mobil Kobun Siregar dan makam atau kuburan dari Alm. Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Hj. Jani Ritonga.
- Bahwa tanah objek perkara ini letaknya tepat berada di depan rumah warisan Alm. Oloan Siregar yang telah dijual oleh Nasir Siregar.
- Bahwa saksi tidak melihat proses jual belinya tanah dan rumah warisan Alm. Oloan Siregar oleh Nasir Siregar kepada Tergugat tetapi saksi mengetahui adanya jual beli tanah warisan Oloan Siregar seluas 100 M2 termasuk bangunan rumah papan yang berdiri diatasnya dengan ukuran 6 meter x 10 Meter oleh Nasir Siregar kepada Tergugat berdasarkan informasi dari Kobun Siregar, Nasir Siregar dan Tergugat sendiri yang terungkap dan menjadi topik utama permasalahan dan pembahasan dalam sidang Desa yang digelar tanggal 10 Juni 2006.

Halaman 75 dari 111 Halaman Putusan Perkara No :03/Pdt.G/2017/PN.Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan tersebut akhirnya sampai ke aparat pemerintahan Desa dan tokoh masyarakat Desa Pulolatong sehingga akhirnya digelar sidang Desa tanggal 10 Juni 2006 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
- Bahwa keluarga saksi dengan keluarga Kobun Siregar sudah saling kenal sejak lama bahkan sejak saksi masih kecil dimana orang tua Kobun Siregar yakni Alm. Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Hj. Jani Ritonga sudah dianggap orang tua angkat oleh orang tua saksi.
- Bahwa gang menjadi persoalan karena menurut Para Penggugat tidak pernah dijual dan Nasir merasa tidak pernah dijual.
- Bahwa saat itu saksi itu bertugas sebagai TNI di Kodim Kabupaten Aceh Tenggara.
- Bahwa karena kebetulan saksi bertugas di Kodim Aceh Tenggara sejak sekitar tahun 2005, keluarga Kobun Siregar sering menceritakan permasalahan tersebut kepada saksi dan bahkan meminta tolong kepada saksi untuk membantu memfasilitasi permasalahan tersebut dengan keluarga Nasir Siregar karena kebetulan saksi juga cukup mengenal keluarga Nasir Siregar dan saudara-saudaranya.
- Bahwa saksi hadir langsung dalam pertemuan sidang Desa yang dilakukan pada tanggal 10 Juni 2006 (dibuktikan dengan tandatangan saksi dalam daftar hadir peserta sidang Desa yang ditunjukkan oleh Penggugat dalam persidangan / bukti surat P-8).
- Bahwa untuk menghindari kerawanan sosial saat menghadiri sidang Desa tersebut saksi didampingi oleh 5 (lima) orang personil intel dari Kodim Aceh Tenggara salah seorangnya bernama Sudirman Manurung.
- Bahwa berlangsungnya proses sidang Desa tersebut diawali dengan proses pengantar dan kalifikasi dari Kobun Siregar dan Nasir Siregar, namun tiba giliran Tergugat untuk bicara kemudian dengan nada tinggi dan arogan sambil mengacungkan sebuah Map mengatakan dengan suara lantang bahwa Tergugat telah memiliki sertifikat atas tanah rumah Oloan Siregar yang dibeli dari Nasir Siregar.

Halaman 76 dari 111 Halaman Putusan Perkara No :03/Pdt.G/2017/PN.Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat hal tersebut suasana sidang Desa menjadi memanas sehingga oleh Pimpinan Sidang Desa langsung menutup dan mengakhiri sidang Desa tanpa membuahkan hasil apapun.
- Bahwa dalam forum sidang Desa yang dibahas adalah adanya penolakan dari Kobun Siregar atas jual-beli rumah warisan Oloan siregar oleh Nasir Siregar dan saudara-saudaranya tanpa melibatkan dan atau memberitahukan Kobun Siregar.
- Bahwa yang dibahas dalam sidang Desa hanya menyangkut Jual-beli tanah dan rumah warisan Oloan Siregar karena hanya itu yang dijual oleh Nasir Siregar dan karena hanya itu yang merupakan bagian warisan bapaknya Oloan Siregar.
- Bahwa dalam sidang Desa tersebut tidak ada pembahasan menyangkut tanah gang bersama / gang keluarga yang menjadi objek permasalahan karena itu tidak pernah dijual dan bukan merupakan objek yang dijual oleh Nasir Siregar kepada Tergugat sehingga tidak ada permasalahan atas tanah gang bersama /gang keluarga saat itu.
- Bahwa adapun dahulunya permasalahan antara Kobun Siregar melawan Nasir Siregar dan Tergugat adalah dimana rumah yang diperoleh Oloan Siregar dari pembagian warisan Alm. Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Hj. Jani Ritonga tersebut dahulunya pernah digadaikan oleh keluarga Nasir Siregar kepada orang lain /pihak ketiga, namun kemudian ditebus oleh Pamannya Kobun Siregar, namun kemudian rumah warisan Oloan Siregar tersebut dijual oleh Nasir Siregar dan saudara-saudaranya kepada Tergugat tanpa sepengetahuan Kobun Siregar selaku paman yang pernah menebus gadai rumah tersebut sehingga atas hal itu Kobun Siregar merasa Keberatan karena merasa berhak untuk mengentahui dan terlibat dalam jual-beli atas rumah warisan Oloan Siregar tersebut.
- Bahwa sejak tahun 1970 an sewaktu saksi masih kecil dan sering berkunjung ke rumah Kobun Siregar dan jalan untuk masuk kebagian belakang tanah tersebut melalui gang bersama / gang keluarga yang menjadi objek perkara aquo.
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar awal tahun 2017 gang bersama / jalan keluarga tersebut telah ditembok secara sepihak

Halaman 77 dari 111 Halaman Putusan Perkara No :03/Pdt.G/2017/PN.Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanpa hak oleh Tergugat sehingga saat ini akses masuk menuju bagian belakang tanah warisan Alm. Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Hj. Jani Ritonga tersebut tertutup total dan hal itu praksis membuat orang sama sekali tidak bisa masuk lagi ke bagian belakang tanah warisan tersebut karena dengan ditemboknya jalan tersebut oleh Tergugat hal ini telah menutup akses jalan untuk keluar masuk orang yang tinggal di rumah yang terdapat dibagian belakang tanah warisan Alm. Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Hj. Jani Ritonga tersebut.

- Bahwa selama perkara ini berlangsung untuk sementara orang-orang yang tinggal di rumah yang berada di bagian belakang tanah warisan Alm. Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Hj. Jani Ritonga tersebut masuk melalui rumah Kobun Siregar yang berada dibagian depan tanah Alm. Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Hj. Jani yang mana demi hal itu Kobun siregar terpaksa membongkar salah satu kamar yang terdapat di dalam rumahnya agar bisa digunakan sebagai akses jalan darurat menuju rumah-rumah yang terdapat dibagian belakang tanah warisan Alm. Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Hj. Jani Ritonga tersebut.
- Bahwa akibat ulah Tergugat yang menguasai dengan tanpa hak tanah warisan Alm Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Hj. Jani Ritonga yang mana selama ini digunakan dan diperuntukkan sebagai jalan / gang bersama seluruh ahli waris menuju akses masuk ke bagian belakang tanah sertifikat Hak milik No. 15 tersebut hal ini telah menimbulkan kerugian bagi seluruh ahli waris Alm. Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Hj. Jani Ritonga tersebut.
- Bahwa akibat ulah dari Tergugat ini telah menyebabkan tertutupnya akses jalan masuk ke Bengkel mobil milik Kobun Siregar yang berada dibagian belakang tanah warisan Alm. Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Hj. Jani Ritonga tersebut sehingga sejak ditutupnya jalan tersebut oleh Tergugat telah membuat bengkel Mobil milik Kobun Siregar tidak beroperasi lagi.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat selalu mengklaim dan mengatakan kepada Publik bahwa tanah objek perkara aquo



adalah tanah miliknya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tetapi saksi tidak mengetahui putusan pengadilan Nomor berapa yang menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah milik Tergugat.

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat ada mengirim surat kepada keluarga Ahli Waris Alm. Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Hj. Jani Ritonga tersebut yang isinya mengatakan bila Tergugat telah sah memiliki tanah objek perkara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa tanah objek perkara saat ini adalah bagian dari tanah warisan dari Alm. Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Hj. Jani Ritonga yang mana sejak saksi masih kecil sekitar tahun 1970 an sudah dipergunakan sebagai akses jalan / gang keluarga menuju bagian belakang tanah warisan tersebut yang selanjutnya disepakati untuk dikeluarkan dari bundle pembagian warisan (tidak untuk dibagi) dan menjadi milik bersama dari seluruh ahli waris yang diperuntukkan sebagai jalan keluarga /gang bersama yang tidak dapat diperjual belikan oleh siapapun.
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca Akta Notaris Nomor 361 tanggal 28 Februari 2006 tentang Pemisahan dan Pembagian Harta dimana dalam akta tersebut ada disebutkan bahwa jalan atau gang bersama yang berada di dalam tanah warisan Alm. Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Hj. Jani Ritonga sebagaimana dimaksud dalam SHM atas nama Hj. Jani Ritonga tersebut tidak dapat diperjual belikan atau dibangun oleh siapapun.
- Bahwa saksi dahulunya pernah juga berniat untuk membeli tanah objek perkara aquo namun oleh para ahli waris Alm. Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Hj. Jani Ritonga mengatakan kalau tanah tersebut milik bersama seluruh ahli waris yang diperuntukkan sebagai jalan keluarga / gang bersama sehingga tidak bisa diperjual-belikan atau dikuasai oleh siapapun dari ahli waris Alm. Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Hj. Jani Ritonga.
- Bahwa atas permasalahan jual-beli rumah warisan Oloan Siregar antara Nasir Siregar dengan Kobun Siregar saksi pernah melihat adanya 2 (dua) versi Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT



Doctorandus Syaparuddin, dimana satu versi tidak terdapat luas nya dan satu versi lagi ada tertulis luas dari tanah yang dijual dan atas hal itu saksi pernah mempertanyakannya langsung kepada Doctorandus Syaparuddin, PPAT yang menerbitkan surat tersebut dan PPAT tersebut mengatakan tidak mengetahui hal itu, kemudian saksi, mengatakan kepada PPAT tersebut bila nanti suatu saat ada masalah atas akta jual-beli tersebut sdr. Doctorandus Syaparuddin, harus bertanggungjawab.

- Bahwa tanah objek perkara aquo berada tepat didepan rumah warisan Oloan Siregar yang dijual oleh Nasir Siregar kepada Tergugat.
- Bahwa permasalahan terdahulu antara Kobun Siregar melawan Nasir Siregar dan Tergugat berbeda dengan perkara saat ini, dimana permasalahan yang dahulu adalah tentang dijualnya tanah yang diperoleh Oloan Siregar dari pembagian warisan Alm. Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Hj. Jani Ritonoa oleh Nasir Siregar kepada Tergugat.
- Bahwa dahulunya tanah dan rumah warisan oloan Siregar tersebut pernah digadaikan oleh keluarga Nasir Siregar kepada orang lain /pihak ketiga, yang kemudian ditebus oleh Kobun Siregar. namun kemudian rumah warisan Oloan tersebut dijual oleh Nasir Siregar dan saudara-saudaranya kepada Tergugat tanpa sepengetahuan Kobun Siregar selaku paman yang pernah menebus gadai rumah tersebut sehingga atas hal itu Kobun Siregar merasa keberatan karena merasa berhak untuk mengetahui dan terlibat dalam iuai-beli atas rumah warisan Oloan Siregar tersebut sedangkan permasalahan saat ini adalah penguasaan secara sepihak dengan tanpa hak dan melawan hukum tanah milik Alm. Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Alm. Hj. Jani Br. Ritonga, dimana tanah yang dikuasai oleh Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum ini adalah tanah yang merupakan jalan bersama / gang keluarga sebagaimana dimaksud dalam Akte Pemisahan dan Pembagian Waris yang mana selama ini dipergunakan sebagai Jalan/akses utama untuk keluar-masuk ke areal tanah warisan Alm. Nastereus RaJa Tamboen Siregar dan Alm. Hj. Jani Br. Ritonga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang terdapat dibagian dibelakang tanah warisan Alm. Nasterius Raja Tambun Siregar dan Hj. Jani Ritonga adalah rumah milik Oloan Siregar yang telah dijual kepada Tergugat, disamping nya rumah milik Kobun Siregar, disebelahnya rumah milik Siti Asyah, rumah milik Nurlela dan ada gudang milik Hanum Siregar serta bengkel mobil milik Kobun Siregar dan terdapat makam Alm. Nasterius Raja Tambun Siregar dan Hj. Jani Ritonga.
- Bahwa saksi mengetahui perihal adanya surat pencabutan tandatangan yang dilakukan oleh Kepala Desa Pulolatong atas surat jual-beli rumah warisan Alm. Oloan Siregar antara Nasir Siregar dengan Tegugat.
- Bahwa dalam pemeriksaan saksi di depan persidangan diperlihatkan kepada saksi 2 (dua) lembar surat Notulensi yang berbentuk Tulisan tangan dan Notulensi yang berbentuk Ketikan komputer yang pada rapat Desa dan saksi mengatakan bahwa yang benar adalah Notulensi yang berbentuk tulisan tangan sebab tidak ada Computer yang dipergunakan dalam rapat tersebut, Notulensi itu langsung ditulis tangan dan Bukti P-10 berupa Pencabutan tanda tangan Kepala Desa yang dalam persidangan ditunjukkan kepada saksi dan saksi membenarkan pernah melihat dan mengetahui adanya surat tersebut.
- Bahwa rapat atau sidang Desa tanggal 10 Juni 2006 tersebut dihadiri kurang lebih 30 orang namun Camat dan Doctorandus Syaparuddin, PPAT tidak hadir dalam pertemuan tersebut.
- Bahwa saat ini saksi telah bertugas di Kabupaten Samosir.
- Bahwa saksi melihat bukti bertanda P-7 berupa Akta Jual Beli tanpa Ukuran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya akta jual beli yang kedua dengan menyebutkan ukuran tanah yang dijual beli oleh Nasir Siregar dengan Thalib Siregar.
- Bahwa ada dua notulensi rapat Desa yaitu yang ditulis tangan dan yang diketik sebagaimana bukti yang ditunjukkan dipersidangan bertanda P-8 dan P-13.
- Bahwa setahu saksi yang benar adalah P-13 karena ada nama saksi dan Tergugat.

Halaman 81 dari 111 Halaman Putusan Perkara No :03/Pdt.G/2017/PN.Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



- Bahwa pada saat itu Tergugat Hadir berdasarkan Daftar hadir yang ditandatangani.
- Bahwa terhadap Notulensi rapat yang diketik saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi menelusuri akta jual beli yang tidak ada ukuran karena Tergugat selalu bilang atas tanah sengketa ada akta bermaterai dan sudah berkekuatan hukum.
- Bahwa hubungan saksi dengan Para Penggugat adalah karena Para Penggugat saksi anggap sebagai orangangkat.
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2000 tidak ada gang lain selain tanah sengketa.
- Bahwa selanjutnya Tergugat memohon diperlihatkan bukti P-10 tentang Penarikan tandatangan atas jual beli tanah atas nama Nasir Siregar.
- Bahwa pada saat sidang desa Tergugat pernah perlihatkan AKta Jual beli bermaterai dengan mengatakan ini berkekuatan hukum.
- Bahwa warna Surat/Akta Jual Beli tersebut adalah agak kecoklatan seperti bata.
- Bahwa nomor akta yang diperlihatkan Tergugat pada saat itu saksi tidak tahu.

SAKSI II. NURLI BIN LAHAT, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal sebagian dari Para Penggugat dan saksi juga mengenal Tergugat.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan mereka.
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat saat ini adalah terkait adanya permasalahan tanah yang terletak di Desa Pulolatong / jalan Ahmad Yani, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Propinsi Aceh.
- Bahwa tanah objek perkara yang merupakan jalan/gang berada diantara rumah Kobun Siregar dengan rumah Tergugat.
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan kobun Siregar yakni sejak sekitar tahun 1974 dimana dahulu saksi masih ikut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kobun Siregar sebagai kemek mobil sewa dari Belangkejerang ke Kutacane.

- Bahwa saksi sejak tahun 1974 tanah objek perkara saat ini adalah merupakan satu-satunya akses jalan masuk ke bagian belakang areal tanah warisan Alm. Nasterius Raja Tambun Siregar dan Hj. Jani Ritonga.
- Bahwa sejak dahulu hingga saat ini Kobun Siregar bertempat tinggal di Desa Pulolatong / jalan Ahmad Yani, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Propinsi Aceh.
- Bahwa rumah dan tanah yang ditempati oleh Kobun Siregar adalah merupakan warisan dari orang tuanya Alm. Nasterius Raja Tambun Siregar dan Hj. Jani Ritonga.
- Bahwa tanah yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat saat ini sejak dahulu sampai sekarang adalah merupakan satu-satunya akses jalan masuk ke bagian belakang areal tanah warisan Alm. Nasterius Raja Tambun Siregar dan Hj. Jani Ritonga.
- Bahwa tanah objek sengketa saat ini merupakan jalan milik keluarga besar Alm. Nasterius Raja Tambun Siregar dan Hj. Jani Ritonga.
- Bahwa bangunan yang terdapat dibagian dibelakang tanah warisan Alm. Nasterius Raja Tambun Siregar dan Hj. Jani Ritonga antara lain adalah rumah milik Oloan Siregar yang telah dijual kepada Tergugat, disamping nya rumah milik Kobun Siregar, disebelahnya rumah milik Siti Asyah, rumah milik Nurlela dan ada gudang milik Hanum Siregar serta bengkel mobil milik Kobun Siregar dan terdapat makam Alm. Nasterius Raja Tambun Siregar dan Hj. Jani Ritonga.
- Bahwa saksi kenal dengan Nasir Siregar yang merupakan anak dari Oloan Siregar dan merupakan keponakan dari Kobun Siregar.
- Bahwa di belakang tanah sengketa ada Mobil jenis L 300 milik saksi berada di bengkel Kobun Siregar.
- Bahwa saat ini ada mobil pengangkutan jenis L 300 milik saksi berada di bengkel Kobun Siregar yang berada dibagian belakang tanah warisan Alm. Nasterius Raja Tambun Siregar dan Hj. Jani



Ritonga dimana mobil tersebut sudah selesai diperbaiki oleh Kobun Siregar namun tidak bisa dibawa keluar dari bengkel tersebut karena satu-satunya akses jalan keluar masuk menuju bengkel telah ditutup tembok oleh Tergugat.

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu ada sengketa saksi menegtahuinya setelah mobil saksi masukan kebengkel saksi ketemu dengan Tergugat dengan mengatakan "tanah ini sengketa dengan Kobun" lalu Tergugat mengatakan ini tanah saya".
- Setelah memasukan mobil ke bengkel tersebut lalu saksi ke Medan.
- Bahwa mobil tersebut dimasukkan oleh saksi ke bengkel milik Kobun Siregar tersebut sekitar pertengahan tahun 2016 namun setelah selesai diperbaiki oleh Kobun Siregar dan saksi berencana menjemput mobil tersebut ke Kutacane ternyata satu-satunya akses jalan keluar masuk menuju bengkel mobil Kobun Siregar yang terdapat di bagian belakang telah ditutup tembok secara sepihak oleh Tergugat.
- Bahwa padahal mata pencaharian utama saksi adalah hanya membawa mobil angkot L 300 tersebut dan saat ini saksi tidak ada tidak ada pekerjaan dan mata pencaharian lagi karena mobil saksi tidak bisa keluar dari bengkel mobil Kobun Siregar sehingga hal ini telah sangat merugikan saksi.
- Bahwa sudah lebih dua tahun mobil saksi berada di bengkel Mobil Kobun Siregar karena tidak bisa dikeluarkan.
- Bahwa sebelum Tergugat menembok satu-satunya akses jalan keluar masuk menuju bengkel Tergugat tidak pernah memberitahukan atau mengingatkan saksi untuk segera mengeluarkan mobil saksi dari bengkel Mobil Kobun Siregar padahal sebelumnya saat saksi memasukkan mobil tersebut ke bengkel mobil milik Kobun Siregar saksi sempat bertegur sapa dan ngobrol dengan Tergugat.
- Bahwa mobil saksi tersebut sudah layak jalan namun sekarang sudah keropos lagi.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembagian waris terhadap tanah sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akses jalan masuk yang lainnya saksi tidak tahu.
- Bahwa bengkel mobil milik Kobun Siregar tersebut sudah lama berdiri dan dari sejak tahun 1974 sampai sekarang bengkel mobil milik Kobun Siregar tersebut berada dibagian belakang tanah warisan Alm. Nasterius Raja Tambun Siregar dan Hj. Jani Ritonga.
- Bahwa saksi bekerja sebagai kenek Kobun Siregar sejak tahun 1974 sampai tahun 1985 dimana saat itu saksi masih lajang.
- Bahwa pada waktu mobil saksi masuk ke bengkel Kobun Siregar saksi tidak tahu ada permasalahan antara Kobun Siregar dengan Tergugat dan tidak ada yang melarang saksi untuk memasukkan mobilnya ke bengkel mobil milik Kobun Siregar justru malah saat itu saksi masih ada ngobrol dengan Tergugat sehingga saksi tidak tahu bila Tergugat akan menembok dan menutup satu-satunya akses jalan keluar-masuk menuju bengkel mobil Kobun Siregar.
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pembagian warisan Para Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu akses jalan yang masuk selain tanah sengketa.
- Bahwa mobil saksi dibengkel Kobun Siregar kurang lebih sudah dua tahun.
- Bahwa saksi ada hubungan kerja dengan Kobun sejak tahun 1974 sampai dengan 1985.
- Bahwa saksi tidak mengenal Salim.
- Bahwa saksi tidak mengenal Ridwan.
- Bahwa saksi tidak mengenal Said Usman Siregar.
- Bahwa masalah Jual beli tanah Para Penggugat saksi tidak tahu.
- Bahwa setahu saksi yang membersihkan jalan sengketa adalah makcik Kobun.

SAKSI III. SUDIRMAN MANURUNG BIN ADONIA MANURUNG,
memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal sebagian dari Para Penggugat dan saksi juga mengenal Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan mereka.
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat adalah merupakan Ahli waris dan atau keturunan dari Alm. Nastereus Raja Tamboen.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan jual beli rumah antara Nasir Siregar dengan Tergugat Thalib Akbar.
- Bahwa setahu saksi pada Bulan Oktober 2005 antara Nasir Siregar dengan Thalib Akbar diundang Oleh Kades yang bernama Siman Sambo berkaitan dengan jual beli rumah Nasir Siregar dengan Thalib Akbar.
- Bahwa saksi saat itu menjabat sebagai Dansubintel kodim 0801/KC, oleh Komanda Kodim saat itu saksi di Perintahkan Komandan untuk mendampingi Kapten Sunarto (saksi Sunarto) dalam menghadiri sidang Desa menyangkut permasalahan antara Kobun Siregar melawan Nasir Siregar dan Tergugat.
- Bahwa saksi hadir langsung dalam pertemuan sidang Desa yang dilakukan pada tanggal 10 Juni 2006 (dibuktikan dengan tandatangan saksi dalam daftar hadir peserta sidang Desa yang ditunjukkan oleh Penggugat dalam persidangan / bukti surat P-8)
- Bahwa untuk menghindari kerawanan sosial saat menghadiri sidang Desa tersebut saksi didampingi oleh 4 (empat) orang personil intel dari Kodim Aceh Tenggara.
- Bahwa berlangsungnya proses sidang Desa tersebut diawali dengan proses pengantar dan klarifikasi dari Kobun Siregar dan Nasir Siregar, namun tiba giliran Tergugat untuk bicara kemudian dengan nada tinggi dan arogan sambil mengacungkan sebuah Map mengatakan dengan suara lantang bahwa Tergugat telah memiliki sertifikat atas tanah rumah Oloan Siregar yang dibeli dari Nasir Siregar.
- Bahwa akibat hal tersebut suasana sidang Desa menjadi memanas sehingga oleh Pimpinan Sidang Desa langsung menutup dan mengakhiri sidang Desa tanpa membuahkan hasil apapun.
- Bahwa dalam forum sidang Desa yang dibahas adalah adanya penolakan dari Kobun Siregar atas jual-beli rumah warisan Oloan

Halaman 86 dari 111 Halaman Putusan Perkara No :03/Pdt.G/2017/PN.Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siregar oleh Nasir Siregar dan saudara-saudaranya tanpa melibatkan dan atau memberitahukan Kobun Siregar.

- Bahwa yang dibahas dalam sidang Desa hanya menyangkut Jual-beli tanah dan rumah warisan Oloan Siregar karena hanya itu yang dijual oleh Nasir Siregar sebab hanya itu yang merupakan bagian warisan bapaknya Nasir Siregar yang bernama Oloan Siregar.
- Bahwa dalam sidang Desa tersebut tidak ada pembahasan menyangkut tanah gang bersama / gang keluarga yang menjadi objek permasalahan karena itu tidak pernah dijual dan bukan merupakan objek yang dijual oleh Nasir Siregar kepada Tergugat sehingga tidak ada permasalahan atas tanah gang bersama /gang keluarga saat itu.
- Bahwa dalam perdamaian tersebut tidak terjadi karena Thalib Akbar emosional dengan mengatakan “ ini surat tanah sudah lengkap” ini bisa membesar sampai George Bush”.
- Bahwa saksi ikut menandatangani absen rapat.
- Bahwa bukti Penggugat bertanda P-4 adlah benar saksi absen urutan 14 dengan nama S. Manurung.
- Bahwa antara bukti P-13 dan P-8 yang sebenarnya yang ditulis tangan sebagaimana P-13.
- Bahwa saksi mulai bertugas di Aceh Tenggara sejak tahun 2000 dan sejak tahun 2002 saksi sudah mengenal Kobun Siregar karena saksi sering membawa mobil saksi untuk diperbaiki di bengkel mobil milik Kobun Siregar yang terletak di bagian belakang tanah warisan Alm. Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Hj. Jani Ritonga yang terletak di Desa Pulolalong, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Propinsi Aceh.
- Bahwa saksi mengenal lokasi sengketa karena mobil saksi pernah rusak dan kemudian saksi bawa ke bengkel Kobun siregar.
- Bahwa Bengkel terletak disebelah kiri tanah sengketa.
- Bahwa tanah saksi tidak tahu apakah pusaka Para Penggugat sudah dibagi atau belum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tahun 2002 sampai tahun 2004 saksi kalau service ke bengkel Kobun melewati tanah/jalan sengketa yang merupakan warisan orang tua Para Penggugat.
- Bahwa jalan/ gang keluarga tersebut adalah satu-satunya akses ke belakang.
- Bahwa di awal rapat Thalib Akbar mengatakan bukti syaa sudah lengkap.
- Bahwa rapat Desa dihadiri anggota saksi 5 orang dengan jumlah peserta keseluruhan adalah kurang lebih 30 orang.
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah Perangkat Desa, Sekretaris Desa, Tergugat dan ada rombongan Thalib Akbar kurang lebih 15 orang.
- Bahwa pada saat itu Camat tidak hadir.
- Bahwa saksi hadir karena adanya undangan dari Simon.
- Bahwa Pak Narto dipanggil dalam rapat sebagai komandan Koramil Lawe Bulan.
- Bahwa saksi hadir sebagai pengamanan personil atas perintah langsung dandim Agara.
- Bahwa masalah yang dibahas adalah Jual Beli antara Nasir Siregar dengan Thalib Akbar.
- Bahwa selain maslah jual beli tanah yang dijual Nasir Siregar tidak ada masalah lagi yang dibahas.
- Bahwa maslaah pembagaian warisan anantara Para Penggugat saksi tidak tahu.
- Bahwa kemudian Kuasa Tergugat membacakan bukti PR-9 halaman 6 alinea 1 dan No 5 alinea 2 namun saksi menyatakan tidak tahu.
- Bahwa saksi hadir atas perintah langsung secara lisan oleh Dandim.
- Bahwa saksi tidak tahu bukti PR-7 yang menyatakan Tergugat sebagai pembeli.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sebagai pembeli dari hasil musyawarah di rumah Simon.
- Bahwa saksi tidak hasil Notulensi Rapat tersebut.
- Bahwa notulensi rapat desa yang benar adalah yang tulisan tangan.

Halaman 88 dari 111 Halaman Putusan Perkara No :03/Pdt.G/2017/PN.Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada intimidasi terhadap Tergugat karena saksi tidak pernah buat BAP personil tentang intimidasi.
- Bahwa saksi tidak tahu ada intimidasi terhadap perempuan.
- Bahwa hasil notulesi rapat tidak dibacakan dan dibagi.
- Bahwa saksi hadir karena danramil sebagai anggota kodim harus di dampingi karena pada saat itu rawan.
- Bahwa permasalahan antara Kobun Siregar melawan Nasir Siregar dan Tergugat itu sepengetahuan saksi akhirnya dibawa ke Pengadilan namun saksi tidak tahu bagaimana hasil putusan pengadilan atas perkara tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar awal tahun 2017 gang bersama / jalan keluarga tersebut telah ditembok secara sepihak oleh Tergugat.
- Bahwa selama perkara ini berlangsung untuk sementara orang-orang yang tinggal di rumah yang berada di bagian belakang tanah warisan Alm. Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Hj. Jani Ritonga tersebut masuk melalui rumah Kobun Siregar yang berada dibagian depan.
- Bahwa akibat ulah dari Tergugat ini telah menyebabkan tertutupnya akses jalan masuk ke Bengkel mobil milik Kobun Siregar yang berada dibagian belakang tanah warisan Alm. Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Hj. Jani Ritonga tersebut sehingga sejak ditutupnya jalan tersebut oleh Tergugat telah membuat bengkel Mobil milik Kobun Siregar tidak beroperasi lagi.
- Bahwa adapun saksi mengetahui bahwa tanah dan rumah serta bengkel mobil dan rumah- rumah lainnya yang berada di bagian belakang tanah tanah objek perkara yang terletak di Desa Pulolatong / jalan Ahmad Yani, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Propinsi Aceh tersebut adalah merupakan tanah warisan dari Alm. Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Hj. Jani Ritonga adalah berdasarkan cerita orang daerah sekitar lokasi tersebut dan juga dari sdr. Kobun Siregar sendiri serta para ahli waris lainnya yang tinggal diatas tanah tersebut.

Halaman 89 dari 111 Halaman Putusan Perkara No :03/Pdt.G/2017/PN.Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



- Bahwa dalam persidangan kepada saksi diperlihatkan bukti surat P-8 dan P-13 atas hal tersebut saksi mengatakan bahwa notulensi yang ditulis tangan sebagaimana dimaskud dalam bukti surat P-13 lah yang benar adanya.
- Bahwa tanah objek perkara saat ini adalah tanah gang bersama/jalan keluarga yang berada tepat didepan rumah warisan Oloan Siregar yang telah dijual oleh Nasir Siregar kepada Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi bangunan yang terdapat dibagian dibelakang tanah warisan Alm. Nasterius Raja Tambun Siregar dan Hj. Jani Ritonga adalah rumah milik Alm. Oloan Siregar yang telah dijual oleh Nasir Siregar kepada Tergugat, disamping nya rumah milik Kobun Siregar, disebelahnya rumah milik Siti Asyah, rumah milik Nurlela dan ada gudang milik Hanum Siregar serta bengkel mobil milik Kobun Siregar dan terdapat makam Alm. Nasterius Raja Tambun Siregar dan Hj. Jani Ritonga.
- Bahwa rapat atau sidang Desa tanggal 10 Juni 2006 tersebut dihadiri kurang lebih 30 orang namun tidak dihadiri oleh camat dan Doctorandus Syaparuddin, PPAT yang beralamat kantor di Jl. T. Badussamad No. 152 Kecamatan Babussalam.

SAKSI IV. DONI PUTRA BIN ABDUL KARIM AR, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal sebagian dari Para Penggugat dan saksi juga mengenal Tergugat.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan mereka.
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat saat ini adalah terkait adanya penguasaan gang/jalan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap tanah milik Para Penggugat yang terletak di Desa Pulolatong / jalan Ahmad Yani, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Propinsi Aceh.
- Bahwa tanah objek perkara berada diantara rumah Kobun Siregar dengan rumah Tergugat.
- Bahwa saksi menyewa rumah milik Kobun Siregar yang berada dibagian belakang tanah warisan Alm. Nasterius Raja Tambun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar dan Hj. Jani Ritonga yang terletak di Desa Pulolatong / jalan Ahmad Yani, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Propinsi Aceh.

- Bahwa rumah yang saksi sewa adalah milik Kobun Siregar.
- Bahwa dahulu yang tinggal ada 3 Kepala Keluarga namun tinggal saksi yang berada disitu untuk menyewa.
- Bahwa dua Kepala Keluarga yang tinggal dibelakang pindah karena tidak ada jalan masuk ke rumah lagi.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai tekhnisi dirumah sewa tersebut.
- Bahwa karena akses jalan sudah ditutup makannya numpang dirumah Nelawaty dan saksi tidak ada hubungan kerja dengan Nelawaty.
- Bahwa agar orang-orang yang tinggal dibagian belakang tanah warisan Alm. Nasterius Raja Tambun Siregar dan Hj. Jani Ritonga tersebut bisa masuk ke rumahnya bapak Kobun Siregar rela membongkar salah satu bagian kamar yang berada didalam rumahnya yang terletak dibagian depan tanah warisan Alm. Nasterius Raja Tambun Siregar dan Hj. Jani Ritonga sebagai jalan darurat untuk bisa masuk ke bagian belakang tanah warisan Alm. Nasterius Raja Tambun Siregar dan Hj. Jani Ritonga tersebut.
- Bahwa sekarang saksi dan para penghuni rumah yang terdapat dibagian belakang tanah warisan Alm. Nasterius Raja Tambun Siregar dan Hj. Jani Ritonga untuk bisa masuk ke rumahnya harus masuk melalui dalam rumah Kobun Siregar dan melalui kamar yang sengaja dibongkar untuk jalan masuk ke bagian kebelakang tanah warisan Alm. Nasterius Raja Tambun Siregar dan Hj. Jani Ritonga.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sertifikat SHM No. 15 tanggal 20 Januari 1986 tetapi saksi mengetahui bahwa tanah dan rumah yang ditempati oleh saksi merupakan milik Kobun Siregar
- Bahwa Kobun Siregar pernah mengatakan Tanah Gang/Jalan Adalah milik keluarga besar.
- Bahwa Tahlil Akbar pernah mengatakan bahwa tanah gang akan segera ditembok.

Halaman 91 dari 111 Halaman Putusan Perkara No :03/Pdt.G/2017/PN.Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dibuka Akses Jalan dengan cara membongkar kamar seingat saksi pada tahun 2016 akhir.
- Bahwa Baliho yang saksi tempel di rumah Nelawati tidak ada dipungut biaya namun karena mereka hanya kasihan kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pembagian warisan atau tidak.
- Bahwa kedepan saksi akan berfikir apa mau memperpanjang sewa atau tidak karena tidak ada akses jalan lagi.
- Bahwa tanah yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat ini adalah merupakan satu-satunya akses jalan masuk ke bagian belakang areal tanah.
- Bahwa tanah yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat ini dikenal sebagai gang bersama atau jalan keluarga.
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut telah menyebabkan kerugian terhadap saksi dimana terganggunya aktifitas pekerjaan saksi yang membuka Service elektronik dirumah kontrakannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang dahulu antara Kobun Siregar melawan Nasir Siregar dan Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi Nasir Siregar justru turut sebagai Penggugat dalam perkara ini.
- Bahwa Rumah yang terdapat dibagian dibelakang adalah rumah milik Oloan Siregar yang telah dijual kepada Tergugat, disamping nya rumah milik Kobun Siregar yang ditempati oleh saksi, disebelahnya rumah milik Siti Asyah, rumah milik Nurlela dan ada gudang milik Hanum Siregar serta bengkel mobil milik Kobun Siregar dan terdapat makam Alm. Nasterius Raja Tambun Siregar dan Hj. Jani Ritonga.
- Bahwa yang membuat nama jalan tanah sengketa sebagai gang keluarga adalah Kobun Siregar.
- Bahwa masalah pembagian warisan Para Penggugat Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saat ini didalam bengkel mobil milik Kobun Siregar ada mobil sewa jenis L 300 milik Pak Nurli yang tidak bisa keluar karena akses jalan satu-satunya telah ditembok oleh Tergugat.



- Bahwa mobil yang berada dibelakang dahulunya adalah mobil yang rusak namun sekarang sudah diperbaiki namun tidak ada akses keluar.
- Bahwa yang bersihkan jalan sengketa dahulu kadang Tergugat kadang Kobun Siregar.
- Bahwa di tanah objek sengketa ada pintu gerbang yang pasang adalah Tergugat Thalib Akbar.

SAKSI VI RAHMAINI Binti ZAINAL ABIDIN, memberikan keterangan tanpa disumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat yang merupakan Ahli waris dan atau keturunan dari Alm. Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Hj. Jani Ritonga.
- Bahwa saksi mengenal Tergugat Dr. Thalib Akbar, M.Sc.
- Bahwa saksi dahulu istri Nasir Siregar yang termasuk salah satu Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui perihal jual beli tanah beserta bangunan rumah papan diatasnya dengan ukuran 6 M x 10 M milik Oloan Siregar yang diperoleh Oloan Siregar dari pembagian warisan Alm. Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Hj. Jani Ritonga, dimana tanah tersebut telah dijual oleh Nasir Siregar kepada Tergugat.
- Bahwa rumah dan tanah yang dijual oleh Nasir Siregar tidak termasuk jalan/gang.
- Bahwa tanah sengketa dalam perkara ini adalah satu-satunya jalan rumah keluarga Para Penggugat yang berada dibelakang.
- Bahwa jalan tidak dijual karena pusaka Opung Siregar.
- Bahwa dalam pembagian warisan Para Penggugat yang dijual adalah bagian dari Nasir Siregar.
- Bahwa pada saat jual beli itu dilakukan saksi masih berstatus sebagai istri Nasir Siregar alias belum bercerai dari Nasir Siregar.
- Bahwa Nasir Siregar dan saudara-saudaranya tidak pernah menjual gang bersama / jalan keluarga yang merupakan objek perkara saat ini dan dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat, karena para ahli waris dari Oloan Siregar mengetahui dan memahami bila gang bersama / jalan keluarga yang



merupakan satu-satunya akses jalan menuju bagian belakang tanah warisan Alm. Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Hj. Jani Ritonga tersebut adalah milik bersama.

- Bahwa dari dahulu sampai sekarang tanah Objek Perkara ini digunakan sebagai jalan Keluarga /gang bersama.
- Bahwa di belakang tanah sengketa ada tiga rumah, bengkel dan gudang.
- Bahwa jalan keluarga/gang sudah ditembok oleh Tergugat saksi baru tahu tadi.
- Bahwa pembagian warisan oleh seluruh ahli waris Alm. Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Hj. Jani Ritonga dilakukan secara lisan saja kemudian dibuatkan dalam bentuk akta Notaris.
- Bahwa Farid Hussein dan Nasib Siregar adalah saudara sepupu karena bapak Farid Hussein dengan bapaknya Nasir Siregar adalah kakak beradik kandung.
- Bahwa dari dahulu hingga ditemboknya jalan keluarga tersebut oleh Tergugat tidak ada jalan lain menuju bagian belakang tanah warisan milik Alm. Nasterius Raja Tambun Siregar dan Hj. Jani Ritonga.
- Bahwa bangunan yang terdapat dibagian dibelakang tanah warisan Alm. Nasterius Raja Tambun Siregar dan Hj. Jani Ritonga adalah rumah warisan milik Oloan Siregar yang telah dijual oleh Nasir Siregar (mantan suami saksi) kepada Tergugat, disamping nya rumah milik Kobun Siregar, disebelahnya rumah milik Siti Asyah, rumah milik Nurlela dan ada gudang milik Hanum Siregar serta bengkel mobil milik Kobun Siregar dan terdapat makam Alm. Nasterius Raja Tambun Siregar dan Hj. Jani Ritonga.
- Bahwa setahu saksi Nasir Siregar hanya menjual rumah tanpa menjual gang/jalan keluarga.
- Bahwa surat surat berkaitan dengan tanah saksi-tidak melihatnya.
- Bahwa Para Penggugat dan anak-anaknya bilang bahwa jalan keluarga/gang tidak dijual.
- Bahwa anak saksi ada 4 orang tinggal bersama Nasir Siregar.



- Bahwa Nasir Siregar juga pernah mengatakan kepada saksi bahwa dalam jual beli rumah tersebut tidak termasuk jalan/gang keluarga.
- Bahwa dahulu tembok ditanah sengketa tidak ada.
- Bahwa masalah gang yang berada antara rumah Kobun dengan tukang las saksi tidak tahu.
- Bahwa setahu saksi Nasir Siregar sudah meninggal dunia.
- Bahwa selama dalam proses perkara aquo sedang berjalan berdasarkan informasi dari anak saksi hasil dari perkawinan saksi dengan Nasir Siregar bahwa Tergugat pernah berusaha menghubungi Nasir Siregar untuk meminta agar Nasir Siregar bersedia membuat surat jual- beli atas tanah objek perkara dimana Tergugat bersedia menyerahkan uang sebesar 100 Juta rupiah kepada Nasir Siregar tetapi hal itu ditolak oleh Nasir Siregar.

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor: 219/2006 tanggal 31 Oktober 2005 antara Nasir Siregar dengan Kobun Siregar, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-1.
2. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kutacane (PN) Nomor: 01/Pdt.G/2011/PN.KC tanggal 20 Maret 2012 antara Kobun Siregar melawan Dr. Thalib Akbar, M.Sc dkk., telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-2.
3. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor (PT) Banda Aceh Nomor: 30/PDT/2013/PT-BNA tanggal 28 Juni 2013, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-3.
4. Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Jakarta (MA) Nomor: 116K/PDT/2014, tanggal 20 Oktober 2014, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-4.
5. Fotocopy Surat Jual Beli Sementara tanggal 05 September 2005, antara Nasir Siregar dengan Kobun Siregar, telah diberi materai



- cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-5.
6. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Alm. Oloan Siregar tertanggal 13 Februari 2011, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-6.
 7. Fotocopy Surat Rangkuman Jalannya Sidang dan Keputusan Desa Pulolatong tentang Perkara Tanah Warisan antara Kobun Siregar dengan Nasir Siregar (dan Saudara-Saudaranya) tertanggal 10 Juni 2006, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-7.
 8. Fotocopy penyampaian keterangan rumah telah di jual ahli waris Alm. Oloan Siregar kepada Thalib Akbar tertanggal 22 Februari 2012, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-8.
 9. Fotocopy Surat Keterangan tertanggal, 20 Juli 1965, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan foto copy yang dilegalisir selanjutnya diberi tanda T-9.
 10. Fotocopy Surat Keterangan Tanah tertanggal, 09 November 2016, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-10.
 11. Fotocopy Surat Peta Bidang Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara tertanggal 09 November 2016, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-11.
 12. Fotocopy Berita Acara Pengukuran Bidang Tanah tertanggal 03 November 2016, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-12.
 13. Fotocopy Surat Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Termohon Kasasi Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN-KC tertanggal 15 Maret 2016, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan



dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-13.

14. Fotocopy Surat Permohonan kepada Bupati Kabupaten Aceh Tenggara untuk tidak menerbitkan Surat Pembagian/Pemecahan Sertifikat tertanggal 10 Agustus 2006, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-14.
15. Fotocopy Surat Permohonan Perlindungan Hukum karena Kekeliruan Surat KOBUN SIREGAR, Dkk, tertanggal 22 November 2006, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-15.
16. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi, Nomor : STPL/461/XI/2016/ACEH/RESAGARA/SEKBBS, tertanggal 11 November 2016, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-16.
17. Fotocopy Surat Replik terhadap Perkara Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN-KC, tertanggal 02 Agustus 2011, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-17.
18. Fotocopy Surat Somasi Tindak Lanjut Putusan Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT), dan Mahkamah Agung RI terhadap Pihak Penggugat yang kalah, sdr. KOBUN SIREGAR, tertanggal 31 Maret 2016, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-18.
19. Fotocopy Surat Somasi untuk Berdamai Secara Adat atau, atas Penistaan oleh KOBUN SIREGAR secara tertulis, tertanggal 20 Juli 2016, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-19.
20. Fotocopy Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga, tertanggal Maret 2017, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-20.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotocopy Notaris/PPAT SARLINAWATI, S.H., tertanggal 16 Oktober 2014, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-21.
22. Fotocopy Penanganan Laporan Intimidasi oleh Danramil Lawe Bulan Terhadap sdr. KARTINI, tertanggal 28 September 2006, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-22.
23. Fotocopy Surat Notaris tentang Penyerahan Hak Atas Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan, Nomor 31, tertanggal 15 Juli 2016, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda T-23.
24. Fotocopy Surat Notaris tentang Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan, Nomor 361, tertanggal 28 Februari 2006, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda T-24.
25. Fotocopy foto perluasan rumah, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-25.
26. Fotocopy foto perluasan rumah, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-26.
27. Fotocopy Surat Komplain Terhadap Pematokan Lahan oleh BPN di ini eks Nasir Siregar, tertanggal 07 November 2016, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda T-27.
28. Fotocopy Surat Keterangan Waris, tertanggal 28 Februari 2006, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda T-28.
29. Fotocopy Surat Pernyataan, tertanggal 05 Februari 2007, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda T-29.
30. Fotocopy Surat Tentang Perampasan dan Penyerobotan Tanah Hak Milik yang dilakukan oleh DR. THALIB AKBAR, M.Sc, tertanggal 11 November 2016, telah diberi materai cukup dan



telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda T-30.

31. Fotocopy Surat Sertifikat Tanah Hak Milik, Nomor : 35 Tahun 1984, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda T-31.
32. Fotocopy Surat permohonan untuk tidak memecahkan Sertifikat Tanah Hak Milik, Nomor : 35 Tahun 1984, tertanggal 30 Maret 2016, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda T-32.
33. Fotocopy Surat Pernyataan tentang tidak ikut menjual tanah dan rumah atas bagian sendiri, tertanggal 12 Januari 2010, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda T-33.
34. Fotocopy foto yang mengarah ke Pekarangan THALIB AKBAR, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-34.
35. Fotocopy Surat yang ditujukan kepada FARID HUSEIN, Cs, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-35.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

SAKSI I. LINDA YANA Binti H. ADUN, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal sebagian dari Para Penggugat dan saksi juga mengenal Tergugat.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan mereka.
- Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan berkaitan dengan masalah tanah yang terletak di Jalan Ahmad Yani Desa Pulo Latong Kabupaten Aceh Tenggara.
- Bahwa luas tanah yang disengketakan saksi tidak tahu pasti.
- Batas batas tanah sengketa setahu saksi sebelah timur berbatasan dengan Jalan, sebelah barat berbatasan dengan Dorsmer, sebelah Utara berbatasan dengan Lela, sebelah selatan berbatasan dengan Thalib Akbar.
- Bahwa setahu saksi di atas tanah sengketa ada rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut setahu saksi yang bangun Keluarga Nasir Siregar.
- Bahwa setahu saksi yang menjual tanah sengketa adalah Nasir Siregar.
- Bahwa setahu saksi yang membeli tanah sengketa adalah Thalib Akbar.
- Bahwa setahu saksi jual beli terjadi pada tahun 2005.
- Bahwa saksi tinggal di sebuah kedai kopi berhadapan-hadapan seberang jalan dengan rumah Penggugat Kobun Siregar.
- Bahwa menurut saksi bahwa Ridwan Siregar (abangnya Nasir Siregar) dulu pernah datang dan singgah di kedai saksi hendak pergi ke Kantor Camat mengurus surat Jual Beli sebidang tanah milik mereka yang dijual saksi ada menanyakan “ bang ada urusan apa” lalu dijawab Ridwan “mau urus surat tanah” lalu saksi tanya lagi “ tanah yang mana” lalu dijawab oleh Ridwan tanah yang didepan kami jual” lalu saksi bertanya lagi jadi abang mau ngapain kemudian di jawab oleh Ridwan “ini mau ngurus surat-suratnya mau ke kantor camat untuk tanda tangan.
- Bahwa setahu saksi jual beli tanah tersebut sampai ke depan jalan besar.
- Bahwa saksi tidak melihat surat-surat tanah maupun jual beli tanah tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui sekitar tahun 1997-1998 tanah warisan yang menjadi objek sengketa sudah dibagi, Bagian Agussalim Siregar (abang Penggugat Kobun Siregar) sebuah rumah sudah dibeli Nelawaty.
- Bahwa saksi mengetahui ada akses jalan masuk ke belakang menuju rumah yang disewa Doni Putra sekarang, yaitu jalan kecil lebih kurang lebar 1,5 m, bisa masuk sepeda motor. jalan ini telah ada sejak saksi kecil, pernah lama ditutup, akhir-akhir ini dibuka kembali setelah jalan dari samping rumah Thalib Akbar ditutup.
- Bahwa tanah sengketa awalnya punya bapaknya (orang tuannya Nasir Siregar.
- Bahwa Nasir dan Ridwan menjual tanah sengketa karena bapaknya sudah meninggal dan mereka perlu uang.

Halaman 100 dari 111 Halaman Putusan Perkara No :03/Pdt.G/2017/PN.Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat jual beli saksi tidak tahu apa diukur atau tidak.
- Bahwa etahu saksi dijual oleh Nasir Siregar berbatasan langsung dengan jalan raya.
- Bahwa dahulunya tanah tersebut adalah tanah kosong.
- Bahwa tanah kosong tersebut dipergunakan sebagai jalan kerumah Nasir Siregar.
- Bahwa dibelakang jalan tersebut setahu saksi ada rumah Nasir, Nelawaty, dan Kobun Siregar (bengkel).
- Bahwa selain jalan tersebut setahu saksi ada jalan kecil kurang lebih bisa masuk 1 kereta/sepeda motor.
- Bahwa letak jalan tersebut antara bengkel las Siahaan dengan Rumah Kobun.
- Bahwa setahu saksi jalan tersebut ada sejak saksi masih kecil.
- Bahwa jalan tersebut sampai dengan sekarang masih ada.
- Bahwa kalau Kobun Siregar biasanya lewat melalui Tanah Nasir Siregar.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pembagian warisan mereka.
- Bahwa dari dulu tanah tersebut bersengketa namun saksi tidak tahu pasti sengketa apa.
- Bahwa saksi ada hadir pada saat perdamaian antara Nasir dengan Thalib Akbar namun tidak terjadi karena Thalib meminta uangnya kembali namun lela tidak mau.
- Bahwa sekarang jalan/gang kecil antara bengkel dengan rumah Kobun masih bisa dilewati namun tidak nampak dari jalan besar.
- Bahwa sepeda motor sampai sekarang masih bisa masuk dan lewat.
- Bahwa dengan Nelawati saksi adalah berteman sejak kecil.
- Bahwa etahu saksi rumah yang ditempati Nelawaty adalah rumah abang bapaknya.
- Bahwa rumah tersebut katanya sudah dibeli.
- Bahwa setahu saksi Nelawaty beli rumah tersebut duluan lau Thalib Akbar jual beli dengan Nasir Siregar.
- Bahwa setahu saksi rumah yang ditinggali Kobun Siregar adalah rumah abangnya.
- Bahwa yang dibeli Ponten adalah rumah abang tengahnya.

Halaman 101 dari 111 Halaman Putusan Perkara No :03/Pdt.G/2017/PN.Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nelawaty sudah beli tanah yang ditempati oleh Kobun Siregar.
- Bahwa surat-surat yang berkaitan dengan tanah mereka saksi tidak pernah lihat.
- Bahwa berkaitan dengan pembagian waris Para Penggugat orang sekampung sudah tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu berkaitan dengan surat pembagian warisan mereka.
- Bahwa saksi mengenal Doni sebagai orang yang seri beli lontong
- Bahwa setahu saksi kalau Doni kerumahnya dari gang kecil karena sering saksi nampak dari jalan.
- Bahwa saksi ikut rapat Desa.
- Bahwa saksi tidak ikut absen karena hanya ikut menghadirinya saja.
- Bahwa posisi saksi pada saat rapat hanya diluar saja.
- Bahwa setahu saksi semua tanah sengketa milik orang tuanya Kobun Siregar.
- Bahwa dibelakang ada kuburan neneknya.
- Bahwa kalau keluar masuk dari dulu lewat jalan tanah sengketa.
- Bahwa jalan tersebut dipakai untuk keluarga.
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara mereka terdahulu.
- Bahwa Setahu saksi Objeknya sama.
- Bahwa dari dulu yang diperkarakan berkaitan dengan masalah jual beli rumah dan tanah sampai ke jalan.
- Bahwa berdasarkan bukti P-4 saksi Nomor 4 adalah benar.
- Bahwa tanah perkara termasuk rumah.
- Bahwa sekarang tanah sengketa sudah dipagar.
- Bahwa yang umumnya dipakai untuk jalan dahulu adalah tanah sengketa.
- Bahwa dulu digang kecil ada dibangun kamar.

SAKSI II. MAHMUDIN Bin HAD HOMBING, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal sebagian dari Para Penggugat dan saksi juga mengenal Tergugat.

Halaman 102 dari 111 Halaman Putusan Perkara No :03/Pdt.G/2017/PN.Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan mereka.
- Bahwa saksi sudah lebih kurang 15 tahun di Pulolatong bekerja.
- Bahwa saksi diajukan dipersidangan berkaitan dengan sengketa tanah.
- Bahwa saksi tahu batas objek sengketa, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Ahmad Yani, sebelah Barat berbatasan dengan Doorsmer/Las Denan, Sebelah Utara dengan Thalib Akbar Sebelah Selatan berbatasan Dengan Nelawaty.
- Bahwa setahu saksi objek sengketa sudah di tembok oleh Tergugat.
- Bahwa dibelakang ada rumah yang dikontrak oleh Doni.
- Bahwa saksi melihat sendiri ada akses jalan menuju rumah kontrakan Doni Putra yang berada antara rumah Siahaan Tukang Las dengan Rumah ditempati Kobun Siregar sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung ada akses jalan dimaksud karena sering duduk minum kopi di kedai/rumah Nelawaty dan melihat sendiri jalan itu memang ada.
- Bahwa Tahlib Akbar kuasai tanah sengketa sudah 15 tahun.
- Bahwa setahu saksi dulu Doni lewat Jalan Thalib Akbar namun setelah dipagar lewat gang.
- Bahwa setahu saksi tidak tahu apakah dibelakang objek sengketa ada rumah Nasir atau tidak.
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah dibelakang ada rumah orang lain atau tidak.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dibelakang tanah sengketa ada kuburan atau tidak.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah kurang lebih 10 meter.
- Bahwa dahulu Doni lewat jalan yang pagar Thalib namun sekarang lewat gang kecil.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah jalan yang dipagar oleh Thalib Akbar tersebut bisa dilewati oleh orang atau tidak.
- Bahwa setahu saksi dahulu yang mengelola tanah sengketa adalah Thalib akbar.
- Bahwa dahulu saksi pernah lihat surat tanah seperti kertas.

Halaman 103 dari 111 Halaman Putusan Perkara No :03/Pdt.G/2017/PN.Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa isinya setahu saksi adalah berkaitan dengan jual beli.
- Bahwa jual beli tersebut anatara siapa dengan siapa saksi sudah lupa.
- Bahwa selain Doni dahuu ada 1 rumah yang tempati adalah tukang bakso.
- Bahwa dibelakang rumah sengketa saksi tidak tahu apakah ada Rumah Nasir Siregar.
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah ada rumah orang lain.
- Bahwa skasi juga tidak tahu apakah dibelakang ada kuburan atau tidak.
- Bahwa gang sekarang nampak ada
- Bahwa selama 15 tahun biasanya orang lewat di jaaln yang di pagar Thalib Akbar.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Para Penggugat dan Tergugat kurang lebih 10 meter.
- Bahwa skasi tidak tahu kenapa tanah sengketa sekarang dipagar.

SAKSI III. SUMILAWATI Binti SYAMSUDIN, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal sebagian dari Para Penggugat dan saksi juga mengenal Tergugat dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan mereka.
- Bahwa saksi dihadirkan berkaitan dengan masalah Jalan di Pulo Latong.
- Bahwa jalan yang dimaksud adalah jalan menuju kerumah belakang yaitu rumah Kobun Siregar.
- Bahwa setahu saksi maslahnya terjadi sengketa karena dahulu mereka lewat jalan Thalib Akbar sekarang lewat jalan/gang antara Kobun Siregar dengan tukang las.
- Bahwa saksi pernah tinggal menyewa Rumah kontrakan Milik Penggugat Kobun Siregar dari tahun 2012 s/d 2014 yang berada dibagian belakang.
- Bahwa semasa saksi tinggal di rumah kontrakan itu, jalan keluar masuk adalah dari tanah objek perkara milik Bapak Thalib Akbar.
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri ada jalan masuk ke belakang ke rumah sewaanynya dulu, yaitu jalan antara rumah



yang ditempati Kobun Siregar dengan Rumah Siahaan Tukang Las yang lebarnya dapat dilewati Sepeda motor/ honda.

- Bahwa sewaktu saksi dan keluarga tinggal di rumah kontrakan tersebut jalan keluar masuk antara rumah Siahaan Tukang Las dengan Rumah Dihuni Kobun Siregar tersebut ditutup dengan ban-ban bekas dan besi-besi tua.
- Bahwa selama saksi tinggal di rumah kontrakan ini tidak pernah ada datang saudara atau famili Kobun Siregar, ketika saksi tanya kepada Nenek (Istri Kobun Siregar) menyatakan semua ini (tanah, gudang, dan rumah) sudah milik mereka (Kobun Siregar dan anak kandungnya), yaitu "sudah kami punya semuanya", kata Nenek itu (Istri Kobun Siregar).
- Bahwa saksi membayar sewa rumah kontrakan tersebut langsung kepada Nenek (istri Kobun Siregar).
- Bahwa setahu saksi rumah yang ditempati Nelawaty ada baliho yang berbatasan dengan tanah sengketa.
- Bahwa saat menyewa di situ saksi lewat di jalan Tahlib Akbar.
- Bahwa saksi tidak tahu tahun Tahlib Akbar membeli tanah tersebut.
- Bahwa sekarang saksi mengetahui tanah sudah ditembok.
- Bahwa yang menembok jalan tersebut saksi tidak mengetahuinya secara pasti.
- Bahwa dibelakang tanah sengketa ada bengkel Kobun Siregar.
- Bahwa saksi tidak pernah lihat surat jual beli.
- Bahwa setahu saksi semua tanah disitu adalah milik Istri Kobun Siregar.

SAKSI IV. AJUDAN S.Pd BIN M. ZAIN, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal sebagian dari Para Penggugat dan saksi juga mengenal Tergugat dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan mereka.
- Bahwa saksi mengetahui sengketa anantara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai Jalan.
- Bahwa letak tanah sengketa adalah di Desa Pulo Latong.
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa secara pasti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya sengketa tanah tersebut adalah dari Tergugat Tahlib Akbar.
- Bahwa Tergugat Tahlib akbar mengatakan sengketa tanah tersebut sudah lama.
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa di peroleh darimana.
- Bahwa saksi tidak tahu harga tanah sengketa.
- Bahwa saksi sewaktu minum kopi di kedai anaknya Kobun Siregar melihat sendiri ada jalan menuju ke belakang rumah yang disewa Doni sekarang.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek perkara kurang lebih 11 km.
- Bahwa saksi sering minum kopi dan memarkirkan sepeda motornya di bagian belakang objek Perkara.
- Bahwa saksi ke Pulo Latong membeli Aqua kalau ada pesta karena kalau beli banyak harganya lebih murah.
- Bahwa saksi ada lihat jalan ke rumah yang disewa Doni yang berada disamping Rumah Nelawaty.
- Bahwa objek sengketa sekarang adalah jalan masuk/gang tidak termasuk rumah.
- Bahwa setahu saksi gudang yang berada dibelakang tanah sengketa adalah milik Thaib Akbar.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memastikan letak dan luas tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat di lokasi tanah obyek sengketa dengan hasil sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat.

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Para Penggugat dan Tergugat menyatakan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini sudah cukup dan selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dan Tergugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, maka selanjutnya para pihak memohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 106 dari 111 Halaman Putusan Perkara No :03/Pdt.G/2017/PN.Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat serta jawaban dari pihak Tergugat, Replik, Duplik dan Kesimpulan dari Para pihak setelah dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan telah ternyata permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai Penjualan sebagian harta warisan Para Penggugat sebagaimana bukti P-1 oleh Penggugat III (Nasir Siregar) kepada Tergugat (Dr. Thalib Akbar, M.Sc) yang mana Penjualan sebagian harta warisan tersebut dilakukan oleh Penggugat III (Nasir Siregar) kepada Tergugat (Dr. Thalib Akbar, M.Sc) berdasarkan bukti T-1/P-7 berupa akta jual beli tanah Nomor: 219/2005 tanggal 31 Oktober 2005, dan T-5/P-6 berupa surat keterangan jual beli antara Nasir Siregar dengan Dr. Thalib Akbar, M.Sc sedangkan pembagian warisannya dilakukan pada tahun 2006 sebagaimana tertuang dalam bukti bertanda P-3/T-24 berupa Akta Pemisahan dan Pembagian Waris Nomor : 361 tanggal 28 Februari 2006 yang dibuat oleh Notaris Adi Pinem, S.H yang mana di dalam akta Pemisahan dan Pembagian Waris tersebut disebutkan bahwa masing-masing ahli waris mendapat bagian termasuk Penggugat III (Nasir Siregar) yang termasuk salah satu ahli waris Pengganti dari Oloan Siregar yang mempunyai 4 orang anak hal tersebut sesuai dengan keterangan Saksi Sunarto yang menyatakan Oloan Siregar memiliki anak sebanyak 4 orang anak yaitu Saripada Siregar, Said Usman Siregar, Ridwan Siregar, Nasir Siregar (Penggugat III) dan sesuai pula dengan bukti surat Tergugat bertanda T-6 berupa surat keterangan Warisan Oloan Siregar.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas ternyata jual beli antara Nasir Siregar (Penggugat III) dengan Dr. Thalib Akbar, M.Sc (Tergugat) dilakukan oleh Penggugat III pada tahun 2005 sedangkan pembagian warisan oleh Para Penggugat (ahli waris) dilakukan pada tahun 2006 sehingga sebelum dilakukan pembagian warisan oleh Para Penggugat (ahli waris) telah dilakukan jual beli terhadap sebagian tanah warisan oleh Nasir Siregar (Penggugat III) sebagai salah satu ahli waris Pengganti dari Oloan Siregar yang mempunyai 4 orang anak.

Menimbang, bahwa di dalam akta Pemisahan dan Pembagian Waris sebagaimana tertuang dalam Akta Pemisahan dan Pembagian Waris Nomor : 361 tanggal 28 Februari 2006 yang dibuat oleh Notaris Adi Pinem, S.H sebagaimana bukti P-3/T-24 tersebut masing masing Ahli waris mendapat bagian namun tidak disebutkan dan ditentukan batas-



batas mengenai bagian masing-masing ahli waris dan terhadap objek sengketa berupa jalan atau gang bersama yang berada di dalam tanah warisan Alm. Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Hj. Jani Ritonga juga tidak disebutkan batas-batas dan luasnya secara pasti di dalam Akta Pemisahan dan Pembagian Waris sebagaimana bukti bertanda P-3/T-24 sehingga berdasarkan hal tersebut dapatlah menyebabkan kaburnya bagian warisan masing-masing Para Penggugat dan ahli warisnya termasuk juga kaburnya objek sengketa berupa jalan/gang sebagaimana bukti P-3/T-24 halaman 6 sehingga tidak diketahui secara pasti tentang objek yang dijual oleh Nasir Siregar (Penggugat III) kepada Tergugat apakah termasuk tanah bagian warisan Nasir Siregar (Penggugat III) atau tidak karena batas-batasnya tidak disebutkan secara pasti di dalam Akta Pemisahan dan Pembagian Waris sebagaimana bukti bertanda P-3/T-24.

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan penjualan sebagian harta warisan oleh Nasir Siregar (Penggugat III) sebagai salah satu ahli waris Pengganti dari Oloan Siregar yang mempunyai 4 orang anak telah pernah diajukan di Pengadilan Negeri Kutacane sebagaimana bukti bertanda P-4/T-2 berupa Putusan No. 01/Pdt.G/2011/PN-KTN antara Kobun Siregar dan Dr. Tahlib Akbar, M.Sc, Nasir Siregar dan Camat Babussalam yang mana posisi Penggugat III (Nasir Siregar) dahulu adalah sebagai Tergugat II dan terhadap permasalahan tersebut telah pula dilakukan sidang Desa sebagaimana bukti P-8/T-7 dalam poin 1 dinyatakan bahwa Kobun Siregar dan Nasir Siregar menyatakan tanah yang menjadi perkara adalah pewarisan antara Alm. Agusalm Siregar, Ali Akbar Siregar, Alm, Oloan Siregar dan Kobun Siregar.

Menimbang, bahwa di dalam bukti bertanda P-4/T-2 berupa Putusan No. 01/Pdt.G/2011/PN-KTN antara Kobun Siregar melawan Dr. Tahlib Akbar, M.Sc, Nasir Siregar dan Camat Babussalam halaman 13 nomor 12 dinyatakan oleh Nasir Siregar (dahulu sebagai Tergugat II sekarang sebagai Penggugat III) yang pada pokoknya di dalam jawabannya Nasir Siregar dan saudara-saudaranya tidak pernah mengetahui adanya akta tanggal 28 Pebruari 2016 tentang Pemisahan dan pembagian harta peninggalan bagian Oloan Siregar.

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai Penjualan sebagian harta warisan Para Penggugat oleh yang tidak ditentukan batasnya secara pasti mengenai bagian masing-masing ahli waris dalam akta pemisahan dan



pembagian waris yang mana jual beli tanah tersebut dilakukan oleh Nasir Siregar (Penggugat III) sebagai salah satu ahli waris Pengganti dari Oloan Siregar yang mempunyai 4 orang anak kepada Tergugat dan terhadap objek sengketa yang diklaim oleh Tergugat sudah dijual oleh Penggugat III kepada Tergugat adalah berupa jalan atau gang bersama yang berada di dalam tanah warisan Alm. Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Hj. Jani Ritonga yang juga tidak disebutkan batas-batas dan luasnya secara pasti di dalam Akta Pemisahan dan Pembagian Waris serta penjualan sebagian harta warisan oleh Penggugat III kepada Tergugat dilakukan pada tahun 2005 sedangkan pemisahan dan pembagian waris dilakukan pada tahun 2006 setelah dihubungkan dengan penjualan sebagian harta warisan tersebut dilakukan oleh Penggugat III selaku salah satu ahli waris pengganti dari Oloan Siregar yang mempunyai 4 orang anak setelah dihubungkan pula dengan bukti bertanda P-4/T-2 berupa Putusan No. 01/Pdt.G/2011/PN-KTN antara Kobun Siregar melawan Dr. Tahlib Akbar, M.Sc, Nasir Siregar dan Camat Babussalam halaman 13 nomor 12 dinyatakan oleh Nasir Siregar dahulu sebagai Tergugat II sekarang sebagai Penggugat III yang pada pokoknya di dalam jawabannya Nasir Siregar dan saudara-saudaranya tidak pernah mengetahui adanya akta tanggal 28 Februari 2016 tentang Pemisahan dan pembagian harta peninggalan bagian Oloan Siregar maka berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim permasalahan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut haruslah diselesaikan terlebih dahulu tentang bagian masing-masing ahli waris beserta dengan batas-batasnya sehingga dapat diketahui apakah tanah yang dijual oleh Penggugat III tersebut adalah haknya atau tidak sehingga dapat ditentukan status jual beli tanah sengketa berdasarkan akta jual beli tanah Nomor: 219/2005 tanggal 31 Oktober 2005, antara Penggugat III dan Tergugat sehingga berkaitan ada tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat permasalahan yang diajukan oleh Para Penggugat berupa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut haruslah diselesaikan bersama sama dengan permasalahan warisan antara Para Penggugat.

Menimbang, dalam jawabannya pihak Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi absolut atas gugatan Para Penggugat.



Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi absolut namun berdasarkan ketentuan Pasal 160 Rbg yang pada pokoknya Hakim karena jabatannya dapat menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili jika sengketa antara pihak yang berperkara merupakan persoalan/sengketa yang tidak menjadi kewenangan absolut (mutlak) Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama di tegaskan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan. b. warta. c. wasiat. d. hibah. e. wakaf. f. zakat. g. infaq. h. shadaqah. dan i. ekonomi syari'ah.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa di bidang perkawinan sebagaimana penjelasan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah hal-hal yang diatur berdasarkan undang-undang perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah antara lain masalah penyelesaian harta bersama.

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama di tegaskan bahwa: (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana dalam gugatan, jawaban, replik, duplik dan bukti-bukti serta kesimpulan yang diajukan oleh Para Pihak ternyata oleh karena permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai Penjualan sebagian harta warisan Para Penggugat yang tidak ditentukan batasnya secara pasti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bagian masing-masing ahli waris dalam akta pemisahan dan pembagian waris yang mana jual beli tanah tersebut dilakukan oleh Penggugat III kepada Tergugat dan terhadap objek sengketa yang diklaim oleh Tergugat sudah dijual oleh Penggugat III berupa jalan atau gang bersama yang berada di dalam tanah warisan Alm. Nastereus Raja Tamboen Siregar dan Hj. Jani Ritonga juga tidak disebutkan batas-batas dan luasnya secara pasti di dalam Akta Pemisahan dan Pembagian Waris serta penjualan sebagian harta warisan oleh Penggugat III kepada Tergugat dilakukan pada tahun 2005 sedangkan pemisahan dan pembagian waris dilakukan pada tahun 2006 setelah dihubungkan dengan penjualan sebagian harta warisan tersebut dilakukan oleh Penggugat III selaku salah satu ahli waris pengganti dari Oloan Siregar yang mempunyai 4 orang anak setelah dihubungkan pula dengan bukti bertanda P-4/T-2 berupa Putusan No. 01/Pdt.G/2011/PN-KTN antara Kobun Siregar melawan Dr. Tahlib Akbar, M.Sc, Nasir Siregar dan Camat Babussalam halaman 13 nomor 12 dinyatakan oleh Nasir Siregar dahulu sebagai Tergugat II sekarang sebagai Penggugat III yang pada pokoknya di dalam jawabannya Nasir Siregar dan saudara-saudaranya tidak pernah mengetahui adanya akta tanggal 28 Pebruari 2016 tentang Pemisahan dan pembagian harta peninggalan bagian Oloan Siregar maka Majelis Hakim berpendapat permasalahan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana dalam gugatannya ternyata masih berkaitan dengan sengketa harta warisan dan dipersidangan ternyata para pihak dalam perkara aquo adalah beragama Islam maka berdasarkan Pasal 49 Jo Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Kompilasi Hukum Islam sengketa yang demikian haruslah diselesaikan bersama sama dengan permasalahan warisan antara Para Penggugat yang beragama islam, karena sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat adalah termasuk sengketa hak milik/perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan harta warisan yang pembagiannya belum tuntas yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam sehingga objek sengketa tersebut harus diadili dan diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Halaman 111 dari 111 Halaman Putusan Perkara No :03/Pdt.G/2017/PN.Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 112



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Kutacane tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini karena merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kutacane./

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kutacane tidak berwenang mengadili perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat putusan yang akan dijatuhkan bagi Para Pihak adalah sudah tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Majelis Hakim.

Mengingat Ketentuan Pasal 160 Rbg, Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Kutacane tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor : 03/Pdt.G/2017/PN.KTN.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.965.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari **Selasa, tanggal 06 Maret 2018** oleh Kami **PRIHATIN S. RAHARJO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **M. ARIEF KURNIAWAN, S.H.,M.H** dan **ORSITA HANUM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SALIDAN**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis Hakim,

PRIHATIN S. RAHARJO, S.H.,



Hakim Anggota I.

Hakim Anggota II

M. ARIEF KURNIAWAN, S.H., M.H

ORSITA HANUM, S.H.,

Panitera Pengganti,

SALIDAN

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK/Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 1.124.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 750.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
6. Materai Putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 1.965.000,-